



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YOGA PRASTYO Bin JALALUDIN;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gandu, RT 24/RW 08, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Yoga Prastyo Bin Jalaludin ditangkap pada tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa Yoga Prastyo Bin Jalaludin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 November 2005;

Hal. 1 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gandu, RT 26/RW 07, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Riyan Andriyanto Bin Darsono ditangkap pada tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa Riyan Andriyanto Bin Darsono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ANDIKA PEBRIANTO Alias KENTOS Bin SUGIANTO**;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber, RT 38/RW 08, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Andika Pebrianto Alias Kentos Bin Sugianto ditangkap pada tanggal 21 Januari 2025;

Hal. 2 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andika Pebrianto Alias Kentos Bin Sugianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO**;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gading, RT 14/RW 05, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Bagas Pramadika Bin Sumadianto ditangkap pada tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa Bagas Pramadika Bin Sumadianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Hal. 3 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **ANDRI MULYADI Bin MULYADI**;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/12 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 03/RW 01, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Andri Mulyadi Bin Mulyadi ditangkap pada tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa Andri Mulyadi Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa 6

Hal. 4 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO;**

2. Tempat lahir : Trenggalek;

3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Desember 2006;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Prigi, RT 33/RW 07, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Sheva Andra Patria Bin Sutrisno ditangkap pada tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa Sheva Andra Patria Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : **SUGIONO Bin Alm. SUWANTO;**

2. Tempat lahir : Trenggalek;

3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Mei 1987;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Kasian, RT 37/RW 09, Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek;

7. Agama : Islam;

Hal. 5 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Sugiono Bin Alm. Suwanto ditangkap pada tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa Sugiono Bin Alm. Suwanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : **KALINGGA WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO;**
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gading, RT 009/RW 003, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Kalingga Wijaya Bin Slamet Riyanto ditangkap pada tanggal 24 Januari 2025;

Terdakwa Kalingga Wijaya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;

Hal. 6 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ummi Habsyah Hasibuan, SH., MH., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/UHH/SK/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Register Nomor 47/K.Kh/2025/PN Trk tanggal 27 Mei 2025 untuk Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VII dan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/UHH/SK/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 untuk Terdakwa VIII yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Register Nomor 38/K.Kh/2025/PN Trk tanggal 9 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 9 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. YOGA PRASTYO Bin JALALUDIN, Terdakwa II. RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO, Terdakwa III. ANDIKA PEBRIANTO Als. KENTOS Bin SUGIANTO, Terdakwa IV. BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO, Terdakwa V. ANDRI MULYADI Bin MULYADI, Terdakwa VI. SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO, Terdakwa VII. SUGIONO Bin Alm. SUWANTO dan Terdakwa VIII. KALINGGA WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang**" sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa I. YOGA PRASTYO Bin JALALUDIN, Terdakwa II. RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO, Terdakwa III. ANDIKA PEBRIANTO Als. KENTOS Bin SUGIANTO, Terdakwa IV. BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO dan Terdakwa VII. SUGIONO Bin Alm. SUWANTO masing-masing selama 1 (satu) tahun potong tahanan.

Pidana penjara terhadap Terdakwa V. ANDRI MULYADI Bin MULYADI, Terdakwa VI. SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO dan Terdakwa VIII. KALINGGA WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan.

3. Menyatakan para terdakwa tetap di tahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah pecahan batu ukuran satu kepal.
- ❖ 1 (satu) buah batu pecahan bangunan pagar Polsek Watulimo.
- ❖ 1 (satu) keping pecahan kaca .
- ❖ 1 (satu) keping pecahan kaca .
- ❖ 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 4 kepal .
- ❖ 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 3 kepal .
- ❖ 1 (satu) buah pitingan lampu di bawah pagar bertuliskan Polsek Watulimo .
- ❖ 1 (satu) buah botol aqua 600 ml kosong tutup merah .
- ❖ 1 (satu) buah botol aqua kosong 600 ml.
- ❖ 1 (satu) buah CCTV .
- ❖ 1 (satu) buah potongan bambu .
- ❖ 1 (satu) buah potongan kayu .
- ❖ 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 3 kepal .
- ❖ 1 (satu) buah potongan bambu .
- ❖ 1 (satu) buah botol teh pucuk .
- ❖ 1 (satu) buah sandal merk swalo .
- ❖ 1 (satu) buah lampu .
- ❖ 1 (satu) buah botol aqua kosong .
- ❖ 1 (satu) buah bundaran besi .
- ❖ 1 (satu) buah pecahan genteng .
- ❖ 1 (satu) buah tiang neon box bertuliskan "Polisi".
- ❖ 1 (satu) buah pagar besi warna hitam ukuran 2M X 3M .

Hal. 8 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Dirampas untuk dimusnakan.

- ❖ 1 (satu) unit Kendaraan dinas dengan No.Pol : 2201-51 .

Dikembalikan kepada Polsek Pogalan melalui Saksi MURI, SH Bin SARMO

1. 1 (satu) potong Jaket hoodie hardcore warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa YOGA PRASTYO Bin JALALUDIN

- ❖ 1 (satu) potong Jaket hoodie warna merah bertuliskan "SEGORO KIDUL".

Dikembalikan kepada Terdakwa RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO

- ❖ 1 (satu) potong Kaos warna hitam bertuliskan "SEGORO KIDUL LIGAS" .

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA PEBRIANTO Als. KENTOS Bin SUGIANTO

- ❖ 1 (satu) potong Kaos warna merah bertuliskan "PAGAR NUSA CULTURE TRISULA 86" .

Dikembalikan kepada Terdakwa BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO

- ❖ 1 (satu) potong Jaket hoodie warna hitam bertuliskan DWTN .
- ❖ 1 (satu) potong Celana pendek warna ungu.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDRI MULYADI Bin MULYADI

- ❖ 1 (satu) potong Jaket hoodie warna hitam bertuliskan "STAR"
- ❖ 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru motif robek .

Dikembalikan kepada Terdakwa SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO

- ❖ 1 (satu) potong Kaos warna merah .
- ❖ 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam .

Dikembalikan kepada Terdakwa SUGIONO Bin Alm SUWANTO

- ❖ 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan PARANG .
- ❖ 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa KALINGGA WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO.

- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Poco 54 pro warna hitam IMEI (slot sim 1) : 860036061300441 IMEI (slot sim 2) : 860036061300458.
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A warna biru IMEI (slot sim 1) : 867849068596222 IMEI (slot sim 2) : 867849068596230.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9c warna biru IMEI (slot sim 1) : 867745057311344 IMEI (slot sim 2) : 867745057311351.
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 13C warna hitam IMEI (slot sim 1) : 860363062445722 IMEI (slot sim 2) : 860363062445730029.
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 A warna silver IMEI (slot sim 1) 862643063330306 IMEI (slot sim 2) 862643063330314 .
- ❖ 1 (satu) buah Handphone Vivo Y20s warna biru Nomor IMEI 1 863852054120233 dan Nomor IMEI 2 863852054120225.

Dirampas Untuk Negara .

5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradkwa tidak mendapatkan haknya sebagai Tersangka selama proses penyidikan;
2. Bahwa Para Terdakwa mengalami tekanan dan trauma berhadapan dengan aparat penegak hukum;
3. Bahwa Para Terdakwa hanya ikut-ikutan dan tidak ikut lebih jauh saat kerusuhan terjadi;
4. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak sepenuhnya dapat dibuktikan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum;
5. Bahwa sudah sepatutnya Para Terdakwa dibebaskan demi hukum dan mendapatkan pemulihan nama baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/TRGAL/3/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa I. YOGA PRASTYO Bin JALALUDIN, Terdakwa II. RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO, Terdakwa III. ANDIKA PEBRIANTO Als.

Hal. 10 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTOS Bin SUGIANTO, Terdakwa IV. BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO, Terdakwa V. ANDRI MULYADI Bin MULYADI, Terdakwa VI. SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO, Terdakwa VII. SUGIONO Bin Alm. SUWANTO dan Terdakwa VIII. KALINGGA WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2025 di Kantor Polsek Watulimo Jalan Raya Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, telah terjadi gesekan (kesalahpahaman yang berujung pada pengeroyokan) antara anggota perguruan Silat Kera Sakti dengan perguruan Silat Pagar Nusa di Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan imbas dari kejadian tersebut, salah satu anggota perguruan Silat Pagar Nusa yaitu DIMA SUTRA WIJAYA Als KOBAM di tangkap kemudian ditahan di Polsek Watulimo karena melakukan pengeroyokan dan karena tidak terima dengan hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, para terdakwa bersama-sama beberapa orang sekitar 50 (lima puluh) yang tidak diketahui identitasnya secara pasti yang menggunakan atribut kaos bertuliskan Pagar Nusa maupun LIGAS datang ke kantor Polsek Watulimo menuntut agar anggota Pagar Nusa atas nama DIMA SUTRA WIJAYA Als KOBAM yang ditangkap oleh Anggota Polsek Watulimo dibebaskan serta meminta pertanggung jawaban kepada Petugas Kepolisian dari Polsek Watulimo untuk menindaklanjuti kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok anggota IKSPI Kera Sakti kepada salah satu anggota Pagar Nusa, setelah dijelaskan prosedur penerimaan laporan oleh petugas, namun dari kelompok tersebut tidak bisa menerima serta memaksa tetap membuat laporan ;

Bahwa karena tidak ada titik temu antara petugas dengan perwakilan dari perguruan Silat Pagar Nusa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 wib, saksi WAHYU EKA SAPUTRA alias ATENG bersama saksi NOVAN RIONO ADITYA Als BASIR (di tuntutan dalam berkas perkara lain / Splitsing) mulai memprovokasi anggota perguruan Silat Pagar Nusa yang berada di sekitar kantor Polsek Watulimo untuk tidak membubarkan diri dan mengajak massa perguruan Silat Pagar Nusa untuk menerobos masuk

Hal. 11 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Polsek Watulimo, yang mana saksi KOMPOL DWI JATMIKO, S.H., S.I.K., M.I.K., selaku Kabagops Polres Trenggalek dan Saksi AKP MURI, SH selaku Kapolsek Watulimo telah memberi himbauan kepada masa perguruan Pagar Nusa yang melakukan unjuk rasa untuk membubarkan diri secara tertib dan tidak melakukan kekerasan namun himbauan tersebut tidak dihiraukan ; Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib, massa Pagar Nusa mulai ricuh dan semakin banyak yang berdatangan di sekitar kantor Polsek Watulimo kurang lebih sebanyak 500 orang, sedangkan saksi WAHYU EKA SAPUTRA alias ATENG bersama dengan saksi NOVAN RIONO ADITYA Als BASIR, terus melakukan provokasi sehingga memancing warga Pagar Nusa semakin beringas dan melakukan pengrusakan kantor Polsek Watulimo dengan cara melempar dengan menggunakan batu, kayu, bambu, sandal, tanaman yang di cabut dari pot yang ada di kantor Polsek Watulimo dan botol minuman air mineral serta merusak benda – benda yang ada di sekitar kantor Polsek Watulimo ; Bahwa para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kantor Polsek Watulimo dengan cara :

- Terdakwa YOGA PRASETYO Bin JALALUDIN melempari kantor Polsek Watulimo dengan menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali ;
- Terdakwa RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO (Alm) melempari petugas kepolisian yang sedang jaga di depan pagar Polsek Watulimo, melempari atap kantor Polsek Watulimo menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali serta memukul petugas kepolisian ;
- Terdakwa ANDIKA PEBRIANTO Als. KENTOS Bin SUGIANTO melempari genteng / atap kantor Polsek Watulimo serta mendorong dan merusak pagar kantor Polsek Watulimo bersama dengan beberapa orang yang tidak di kenal oleh Terdakwa hingga pagar roboh;
- Terdakwa BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO melempari kantor Polsek Watulimo dengan menggunakan batu, melempar petugas kepolisian menggunakan botol teh pucuk serta mengoyang – goyangkan dan mendorong pagar kantor Polsek Watulimo bersama dengan beberapa orang yang tidak di kenal oleh Terdakwa hingga pagar tersebut roboh ;
- Terdakwa ANDRI MULYADI Bin MULYADI (Alm) melempari kantor Polsek Watulimo dengan menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali ;

Hal. 12 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO merobohkan tiang neon Box bertuliskan Polsek Watulimo yang berada di halaman kantor Polsek Watulimo bersama beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal hingga pagar roboh serta mendorong petugas ;
- Terdakwa SUGIONO Bin SUWANTO (Alm) melempari kantor Polsek Watulimo menggunakan batu serta merobohkan / merusak pagar kantor Polsek Watulimo bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali ;
- Terdakwa KALINGGA WIJAYA (Alm) melempari genteng / atap kantor Polsek Watulimo menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali;

Bahwa pada saat anggota Pagar Nusa mulai anarkis dan memaksa masuk ke dalam halaman kantor Polsek Watulimo namun dihadang oleh Petugas, dimana pada waktu itu juga Petugas menghimbau dengan mengatakan "*Sabar, tenang jangan anarkis*", selain itu saksi Abdul Munif Al Huda selaku Ketua PAC (Pengurus Anak Cabang) Pagar Nusa Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan Saksi Amin Tohari selaku Ketua Cabang Pagar Nusa Kab. Trenggalek juga menghimbau untuk tidak berbuat anarkis namun Para Terdakwa bersama-sama orang yang tidak diketahui identitasnya tetap melakukan pelemparan ke arah Kantor Polsek Watulimo dan ada juga yang menggoyang goyangkan tiang lampu neon yang terdapat tulisan Polisi hingga roboh dan pecah serta merusak pagar kantor Polsek Watulimo tanpa menghiraukan himbauan dari petugas ;

Bahwa maksud dan tujuan dari para Terdakwa dan orang-orang yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya tersebut melakukan pelemparan batu, merusak pagar dan merobohkan Tiang lampu Neon yang terdapat tulisan Polisi di Mako Polsek Watulimo adalah untuk menentang himbauan anggota kepolisian agar Polsek Watulimo dan meminta anggota Pagar Nusa atas nama DIMA SUTRA WIJAYA Als KOBAM yang ditangkap oleh Anggota Polsek Watulimo dibebaskan serta meminta pertanggung jawaban kepada Petugas Kepolisian dari Polsek Watulimo untuk menindaklanjuti kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok anggota IKSPI Kera Sakti kepada salah satu anggota Pagar Nusa ;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para terdakwa dan orang-orang yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya tersebut mengakibatkan anggota Kepolisian yang sedang bertugas mengalami luka-luka, yaitu Amrizal Gusfanny (anggota Sat Intelkam Polres Trenggalek) sebagaimana Visum Et Repertum No.400.7/132/406.010.08.001/2025 tanggal 21 Januari 2025, yang dalam kesimpulannya disebutkan dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban Amrizal

Hal. 13 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gusfanny di temukan pada alis / pelipis kiri robek lebar 4 mili meter panjang 1 cm tepi luka tidak beraturan kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, selain itu juga mengakibatkan kerusakan pada kantor Polsek Watulimo antara lain atap genteng kantor pecah, 12 (dua belas) kaca jendela pecah, 1 (satu) buah papan / tiang petunjuk Polsek Watulimo rusak, bangunan pagar rusak / roboh sepanjang sekitar 10 meter, beberapa bagian tembok bangunan rusak, 3 (tiga) buah CCTV rusak dan neon box bertuliskan Polsek Watulimo roboh dan rusak bahkan juga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di lingkungan Polsek Watulimo dan mengakibatkan masyarakat sekitar menjadi ketakutan .

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa I. YOGA PRASTYO Bin JALALUDIN, Terdakwa II RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO, Terdakwa III ANDIKA PEBRIANTO Als. KENTOS Bin SUGIANTO, Terdakwa IV BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO, Terdakwa V ANDRI MULYADI Bin MULYADI, Terdakwa VI SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO, Terdakwa VII SUGIONO Bin Alm. SUWANTO dan Terdakwa VIII KALINGGA WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih pada tahun 2025 di Kantor Polsek Watulimo Jalan Raya Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 KUHP dan Pasal 212 KUHP, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, telah terjadi gesekan (kesalahpahaman yang berujung pada pengeroyokan) antara anggota perguruan Silat Kera Sakti dengan perguruan Silat Pagar Nusa di Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan imbas dari kejadian tersebut salah satu anggota perguruan Silat Pagar Nusa yaitu DIMA SUTRA WIJAYA Als KOBAM di tangkap kemudian ditahan di Polsek Watulimo dan karena tidak terima dengan hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, beberapa orang sekitar 50 (lima puluh) yang menggunakan atribut kaos bertuliskan Pagar Nusa maupun LIGAS datang ke kantor Polsek Watulimo

Hal. 14 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar anggota Pagar Nusa atas nama DIMA SUTRA WIJAYA Als KOBAM yang ditangkap oleh Anggota Polsek Watulimo dibebaskan serta meminta pertanggung jawaban kepada Petugas Kepolisian dari Polsek Watulimo untuk menindaklanjuti kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok anggota IKSPI Kera Sakti kepada salah satu anggota Pagar Nusa, setelah dijelaskan prosedur penerimaan laporan oleh petugas, namun dari kelompok tersebut tidak bisa menerima serta memaksa tetap membuat laporan ;

Bahwa karena tidak ada titik temu antara petugas dengan perwakilan dari perguruan Silat Pagar Nusa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 wib, saksi WAHYU EKA SAPUTRA alias ATENG bersama saksi NOVAN RIONO ADITYA Als BASIR (di tuntut *dalam berkas perkara lain / Splitsing*) mulai memprovokasi anggota perguruan Silat Pagar Nusa yang berada di sekitar kantor Polsek Watulimo untuk tidak membubarkan diri dan mengajak massa perguruan Silat Pagar Nusa untuk menerobos masuk ke kantor Polsek Watulimo, yang mana saksi KOMPOL DWI JATMIKO, S.H., S.I.K., M.I.K., selaku Kabagops Polres Trenggalek dan Saksi AKP MURI, SH selaku Kapolsek Watulimo telah memberi himbauan kepada masa perguruan Pagar Nusa yang melakukan unjuk rasa untuk membubarkan diri secara tertib dan tidak melakukan kekerasan namun himbauan tersebut tidak dihiraukan ;

Bahwa pada saat anggota Pagar Nusa mulai anarkis dan memaksa masuk ke dalam halaman kantor Polsek Watulimo kemudian dihadang oleh Petugas Kepolisian dan Petugas Kepolisian menghimbau dengan mengatakan "*Sabar, tenang jangan anarkis*" selain itu saksi Abdul Munif Al Huda selaku Ketua PAC (Pengurus Anak Cabang) Pagar Nusa Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan Saksi Amin Tohari selaku Ketua Cabang Pagar Nusa Kab. Trenggalek juga menghimbau untuk tidak berbuat anarkis ;

Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, warga Pagar Nusa mulai ricuh dan semakin banyak yang berdatangan di sekitar kantor Polsek Watulimo kurang lebih sebanyak 500 orang termasuk para terdakwa di dalamnya dan saksi WAHYU EKA SAPUTRA alias ATENG bersama dengan saksi NOVAN RIONO ADITYA Als BASIR, terus melakukan provokasi sehingga memancing warga Pagar Nusa semakin beringas hingga akhirnya massa termasuk para terdakwa di dalamnya yang berada di sekitar kantor Polsek Watulimo melawan himbauan Petugas Kepolisian lalu melakukan pengrusakan kantor Polsek Watulimo dengan cara melempar dengan menggunakan batu, kayu, bambu, sandal, tanaman yang di cabut dari pot yang ada di kantor Polsek Watulimo dan botol

Hal. 15 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman air mineral serta merusak benda –benda yang ada di sekitar kantor Polsek Watulimo dengan cara :

- Terdakwa YOGA PRASETYO Bin JALALUDIN melempari kantor Polsek Watulimo dengan menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali ;
- Terdakwa RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO (Alm) melempari petugas kepolisian yang sedang jaga di depan pagar Polsek Watulimo, melempari atap kantor Polsek Watulimo menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali serta memukul petugas kepolisian ;
- Terdakwa ANDIKA PEBRIANTO Als. KENTOS Bin SUGIANTO melempari genteng / atap kantor Polsek Watulimo serta mendorong dan merusak pagar kantor Polsek Watulimo bersama dengan beberapa orang yang tidak di kenal oleh Terdakwa hingga pagar roboh;
- Terdakwa BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO melempari kantor Polsek Watulimo dengan menggunakan batu, melempar petugas kepolisian menggunakan botol teh pucuk serta mengoyang – goyangkan dan mendorong pagar kantor Polsek Watulimo bersama dengan beberapa orang yang tidak di kenal oleh Terdakwa hingga pagar tersebut roboh ;
- Terdakwa ANDRI MULYADI Bin MULYADI (Alm) melempari kantor Polsek Watulimo dengan menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali ;
- Terdakwa SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO merobohkan tiang neon Box bertuliskan Polsek Watulimo yang berada di halaman kantor Polsek Watulimo bersama beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal hingga pagar roboh serta mendorong petugas ;
- Terdakwa SUGIONO Bin SUWANTO (Alm) melempari kantor Polsek Watulimo menggunakan batu serta merobohkan / merusak pagar kantor Polsek Watulimo bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali ;
- Terdakwa KALINGGA WIJAYA (Alm) melempari genteng / atap kantor Polsek Watulimo menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali;

Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan para Terdakwa dan warga Pagar Nusa dan atau orang-orang yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya tersebut telah nyata-nyata melawan himbauan Petugas Kepolisian untuk "Sabar, tenang jangan anarkis" dan akibat perbuatan para Terdakwa dan warga Pagar Nusa dan atau orang-orang yang tidak

Hal. 16 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dengan pasti identitasnya yang telah melawan dan tidak mengindahkan himbauan petugas Kepolisian tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada kantor Polsek Watulimo antara lain atap genteng kantor pecah, 12 (dua belas) kaca jendela pecah, 1 (satu) buah papan / tiang petunjuk Polsek Watulimo rusak, bangunan pagar rusak / roboh sepanjang sekitar 10 meter, beberapa bagian tembok bangunan rusak, 3 (tiga) buah CCTV rusak dan neon box bertuliskan Polsek Watulimo roboh dan rusak dengan taksir kerusakan bangunan kurang lebih sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selain itu juga mengakibatkan anggota Kepolisian mengalami luka-luka, yaitu Amrizal Gusfanny (anggota Sat Intelkam Polres Trenggalek) sebagaimana Visum Et Repertum No.400.7/132/406.010.08.001/2025 tanggal 21 Januari 2025, yang dalam kesimpulannya disebutkan dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban Amrizal Gusfanny di temukan pada alis / pelipis kiri robek lebar 4 mili meter panjang 1 cm tepi luka tidak beraturan kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, bahkan juga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di lingkungan Polsek Watulimo dan mengakibatkan masyarakat sekitar menjadi ketakutan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 214 ayat (1) KUHP . -----

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa I. YOGA PRASTYO Bin JALALUDIN, Terdakwa II RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO, Terdakwa III ANDIKA PEBRIANTO Als. KENTOS Bin SUGIANTO, Terdakwa IV BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO, Terdakwa V ANDRI MULYADI Bin MULYADI, Terdakwa VI SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO, Terdakwa VII SUGIONO Bin Alm. SUWANTO dan Terdakwa VIII KALINGGA WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di Kantor Polsek Watulimo Jalan Raya Pantai Prigi Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-**

Hal. 17 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, telah terjadi gesekan (kesalahpahaman yang berujung pada pengeroyokan) antara anggota perguruan Silat Kera Sakti dengan perguruan Silat Pagar Nusa di Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan imbas dari kejadian tersebut salah satu anggota perguruan Silat Pagar Nusa yaitu DIMA SUTRA WIJAYA Als KOBAM di tangkap kemudian ditahan di Polsek Watulimo dan karena tidak terima dengan hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, beberapa orang sekitar 50 (lima puluh) yang menggunakan atribut kaos bertuliskan Pagar Nusa maupun LIGAS datang ke kantor Polsek Watulimo menuntut agar anggota Pagar Nusa atas nama DIMA SUTRA WIJAYA Als KOBAM yang ditangkap oleh Anggota Polsek Watulimo dibebaskan serta meminta pertanggung jawaban kepada Petugas Kepolisian dari Polsek Watulimo untuk menindaklanjuti kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok anggota IKSPI Kera Sakti kepada salah satu anggota Pagar Nusa, setelah dijelaskan prosedur penerimaan laporan oleh petugas, namun dari kelompok tersebut tidak bisa menerima serta memaksa tetap membuat laporan ;

Bahwa karena tidak ada titik temu antara petugas dengan perwakilan dari perguruan Silat Pagar Nusa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 wib, saksi WAHYU EKA SAPUTRA alias ATENG bersama saksi NOVAN RIONO ADITYA Als BASIR (di tuntutan *dalam berkas perkara lain / Splitsing*) mulai memprovokasi anggota perguruan Silat Pagar Nusa yang berada di sekitar kantor Polsek Watulimo untuk tidak membubarkan diri dan mengajak massa perguruan Silat Pagar Nusa untuk menerobos masuk ke kantor Polsek Watulimo, yang mana saksi KOMPOL DWI JATMIKO, S.H., S.I.K., M.I.K., selaku Kabagops Polres Trenggalek dan Saksi AKP MURI, SH selaku Kapolsek Watulimo telah memberi himbauan kepada masa perguruan Pagar Nusa yang melakukan unjuk rasa untuk membubarkan diri secara tertib dan tidak melakukan kekerasan namun himbauan tersebut tidak dihiraukan ;

Bahwa pada saat anggota Pagar Nusa mulai anarkis dan memaksa masuk ke dalam halaman kantor Polsek Watulimo kemudian dihadang oleh Petugas Kepolisian dan Petugas Kepolisian menghimbau dengan mengatakan "*Sabar, tenang jangan anarkis*" selain itu saksi Abdul Munif Al Huda selaku Ketua PAC (Pengurus Anak Cabang) Pagar Nusa Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan

Hal. 18 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Amin Tohari selaku Ketua Cabang Pagar Nusa Kab. Trenggalek juga menghimbau untuk tidak berbuat anarkis ;

Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, warga Pagar Nusa mulai ricuh dan semakin banyak yang berdatangan di sekitar kantor Polsek Watulimo kurang lebih sebanyak 500 orang termasuk para terdakwa di dalamnya dan saksi WAHYU EKA SAPUTRA alias ATENG bersama dengan saksi NOVAN RIONO ADITYA Als BASIR, terus melakukan provokasi sehingga memancing warga Pagar Nusa semakin beringas selanjutnya dengan tindak mengindahkan himbauan Petugas Kepolisian dan himbauan Pengurus Pagar Nusa lalu warga Pagar Nusa termasuk para terdakwa didalamnya melakukan pengrusakan kantor Polsek Watulimo dengan cara melempar dengan menggunakan batu, kayu, bambu, sandal, tanaman yang di cabut dari pot yang ada di kantor Polsek Watulimo dan botol minuman air mineral serta merusak benda – benda yang ada di sekitar kantor Polsek Watulimo ;

Bahwa para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kantor Polsek Watulimo dengan cara :

- Terdakwa YOGA PRASETYO Bin JALALUDIN melempari kantor Polsek Watulimo dengan menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali ;
- Terdakwa RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO (Alm) melempari petugas kepolisian yang sedang jaga di depan pagar Polsek Watulimo, melempari atap kantor Polsek Watulimo menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali serta memukul petugas kepolisian ;
- Terdakwa ANDIKA PEBRIANTO Als. KENTOS Bin SUGIANTO melempari genteng / atap kantor Polsek Watulimo serta mendorong dan merusak pagar kantor Polsek Watulimo bersama dengan beberapa orang yang tidak di kenal oleh Terdakwa hingga pagar roboh;
- Terdakwa BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO melempari kantor Polsek Watulimo dengan menggunakan batu, melempar petugas kepolisian menggunakan botol teh pucuk serta mengoyang – goyangkan dan mendorong pagar kantor Polsek Watulimo bersama dengan beberapa orang yang tidak di kenal oleh Terdakwa hingga pagar tersebut roboh ;
- Terdakwa ANDRI MULYADI Bin MULYADI (Alm) melempari kantor Polsek Watulimo dengan menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali ;

Hal. 19 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO merobohkan tiang neon Box bertuliskan Polsek Watulimo yang berada di halaman kantor Polsek Watulimo bersama beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal hingga pagar roboh serta mendorong petugas ;
- Terdakwa SUGIONO Bin SUWANTO (Alm) melempari kantor Polsek Watulimo menggunakan batu serta merobohkan / merusak pagar kantor Polsek Watulimo bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali ;
- Terdakwa KALINGGA WIJAYA (Alm) melempari genteng / atap kantor Polsek Watulimo menggunakan batu bersama dengan beberapa orang yang tidak ia kenali;

Bahwa tujuan para Terdakwa dan warga Pagar Nusa dan atau orang-orang yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya melakukan kekerasan tersebut adalah untuk meminta pertanggung jawaban Petugas Kepolisian Polsek Watulimo agar menindaklanjuti kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok anggota IKSPI Kera Sakti kepada salah satu anggota Pagar Nusa dan perbuatan kekerasan yang dilakukan para Terdakwa dan warga Pagar Nusa dan atau orang-orang yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya tersebut telah menunjukkan bahwa para Terdakwa dan warga Pagar Nusa dan atau orang-orang yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya tersebut tidak mentaati perintah Petugas Kepolisian yang sedang menjalankan tugas pengamanan ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan warga Pagar Nusa dan atau orang-orang yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya yang tidak mentaati perintah Petugas Kepolisian yang sedang menjalankan tugas pengamanan tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada kantor Polsek Watulimo antara lain atap genteng kantor pecah, 12 (dua belas) kaca jendela pecah, 1 (satu) buah papan / tiang petunjuk Polsek Watulimo rusak, bangunan pagar rusak / roboh sepanjang sekitar 10 meter, beberapa bagian tembok bangunan rusak, 3 (tiga) buah CCTV rusak dan neon box bertuliskan Polsek Watulimo roboh dan rusak dengan taksir kerusakan bangunan kurang lebih sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selain itu juga mengakibatkan anggota Kepolisian mengalami luka-luka, yaitu Amrizal Gusfanny (anggota Sat Intelkam Polres Trenggalek) sebagaimana Visum Et Repertum No.400.7/132/406.010.08.001/2025 tanggal 21 Januari 2025, yang dalam kesimpulannya disebutkan dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban Amrizal Gusfanny di temukan pada alis / pelipis kiri robek lebar 4 mili meter panjang 1 cm tepi luka tidak beraturan kemungkinan disebabkan oleh persentuhan

Hal. 20 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan benda tumpul, bahkan juga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di lingkungan Polsek Watulimo dan mengakibatkan masyarakat sekitar menjadi ketakutan .

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muri, S.H. bin Sarmo di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang saat ini bertugas di Polres Trenggalek pada bagian perencanaan. Namun, pada saat kejadian terkait perkara ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2025, Saksi masih menjabat sebagai Kapolsek Watulimo, sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan bulan Februari tahun 2025;
- Bahwa kejadian yang dimaksud Saksi adalah kejadian pengerusakan terhadap Polsek Watulimo, dimana pada saat kejadian tersebut Saksi berada di kantor Polsek Watulimo;
- Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di perempatan makam terjadi gesekan antara perguruan pencak silat Pagar Nusa dengan IKSPI Kera Sakti;
- Bahwa Saksi dan anggota yang berada di dalam mobil Strada mendorong warga Pagar Nusa yang tercecceh untuk segera pulang, karena waktu sudah pukul 17.00 WIB dan dikhawatirkan terjadi bentrokan, dimana saat Saksi sampai di perempatan makam, tidak ada lagi gesekan fisik, hanya ada teriakan, lalu dibubarkan dan mereka pulang. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 WIB, terdapat warga IKSPI Kera Sakti yang datang ke Polsek Watulimo diantar temannya untuk melapor, dirinya mengalami penganiayaan dan laporan penganiayaan tersebut diterima karena merupakan kewajiban kepolisian;
- Bahwa saat diamankan, pelaku tersebut bernama Sdr. Kobam, namun pada saat itu belum dapat dipastikan siapa pelakunya, kemudian korban diantar oleh anggota ke puskesmas untuk dilakukan visum. Selanjutnya, keesokan harinya para perwakilan dari perguruan dikumpulkan di Polsek untuk dilakukan musyawarah;

Hal. 21 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, pukul 15.00 WIB, setelah gesekan yang terjadi pada hari sebelumnya, perwakilan (tetua) dari perguruan IKSPI Kera Sakti dan Pagar Nusa datang ke Polsek Watulimo. Namun, saat itu Saksi tidak melihat adanya salah satu dari para Terdakwa yang hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu terdapat permintaan mediasi dari IKSPI Kera Sakti dan Pagar Nusa. Permintaan dari masing-masing pihak tersebut adalah pihak IKSPI Kera Sakti meminta agar kasus tetap dilanjutkan, sedangkan pihak Pagar Nusa meminta agar orang yang memprovokasi mereka sebelumnya ditangkap;
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut tidak terjadi kata mufakat, adapun yang hadir dalam ruangan mediasi ada sekitar 20 (dua puluh) orang, sedangkan yang berada di luar sekitar 50 (lima puluh) orang, dari pihak IKSPI Kera Sakti yang datang sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa orang-orang dari pihak Pagar Nusa juga datang dan berkumpul di luar kantor Polsek Watulimo. Awalnya mereka hanya duduk-duduk, namun jumlahnya terus bertambah;
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang berada di luar gedung Polsek Watulimo tersebut adalah dari pihak yang mengatasnamakan dari Pagar Nusa karena mereka memakai baju hitam dan atribut Pagar Nusa;
- Bahwa karena semakin banyak masa dari Pagar Nusa berdatangan dan menunggu di luar kantor Polsek Watulimo, Saksi menghimbau agar mereka segera pulang karena sudah menjelang maghrib, namun mereka tidak membubarkan diri. Saksi kemudian menghubungi pihak Polres Trenggalek (Kabag Ops. Saksi Kopol Dwi Jatmiko, S.H., S.I.K., M.I.K) dan menjelaskan di depan kantor Polsek Watulimo terdapat masa dari Pagar Nusa;
- Bahwa selanjutnya sebelum maghrib sudah ada bantuan dari Reskrim Polres dan Intel, dengan jumlah dari pihak Intel sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang dan oleh karena masa dari Pagar Nusa tidak juga membubarkan diri, Saksi memerintahkan untuk menghubungi sesepuh Pagar Nusa, yaitu Saksi Asrori (Ketua Pagar Nusa Kec. Watulimo). Setelah maghrib, Saksi Asrori datang dan membantu menghimbau masa untuk pulang, namun masa tetap menolak karena menuntut agar provokator dari IKSPI Kera Sakti juga ditangkap. Namun,

Hal. 22 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pagar Nusa tidak dapat menunjukkan siapa provokator yang dimaksud ataupun bukti seperti video;

- Bahwa masa Pagar Nusa bertahan di kantor Polsek Watulimo hingga malam hari, sampai terjadi kerusuhan dan setelah kerusuhan usai barulah masa membubarkan diri;

- Bahwa pada awalnya masa Pagar Nusa hanya duduk-duduk sampai menjelang maghrib, kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa ada teman mereka yang ditangkap polisi, mereka mulai berteriak-teriak, akan tetapi Saksi tidak mengenal siapa yang berteriak-teriak tersebut, dimana teriakan yang disampaikan oleh masa antara lain adalah agar Sdr. Kobam (yang sebelumnya ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian) dikeluarkan atau dibebaskan dari tahanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Kobam pada saat itu, karena fokus Saksi adalah bagaimana agar masa Pagar Nusa segera membubarkan diri. Selain itu, Saksi tidak mengetahui kapan Sdr. Kobam ditangkap dan ditahan, karena seluruh kasus terkait perguruan pencak silat dilimpahkan ke pihak Polres, sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada hari kejadian tersebut, masa merubah tuntutananya, dari meminta penangkapan provokator IKSPI Kera Sakti, menjadi meminta agar Sdr. Kobam dibebaskan, dimana masa yang ada kemudian menggunakan sepeda motor memutar-mutar di depan kantor Polsek Watulimo sambil menggeber gas dan membawa bendera Pagar Nusa. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB mulai terjadi kerusuhan, masa berusaha masuk ke kantor dengan merusak pagar dan melempari kantor menggunakan batu, bambu, sandal, dan benda-benda lain yang ada di sekitar lokasi;

- Bahwa akibat pelemparan tersebut, beberapa bagian kantor mengalami kerusakan, antara lain 12 (dua belas) kaca jendela bagian depan pecah, genteng bocor, *neon box* bertuliskan POLISI dicabut dan dilemparkan, CCTV rusak dan hilang, kendaraan dinas Polsek Watulimo pecah kaca depannya, dan pagar kantor dirobuhkan. Selain itu, beberapa anggota kepolisian mengalami luka-luka, yaitu Saksi Bambang (terkena lemparan batu di dada), Saksi Amrizal (terkena bagian kepala), dan anggota Polsek Durenan (lupa nama) mengalami kaki terkilir;

Hal. 23 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelemparan dilakukan secara bersamaan atau ramai-ramai oleh masa, bukan oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang saja, yang mana menurut perhitungan Saksi, jumlah masa Pagar Nusa saat itu mencapai lebih dari 500 (lima ratus) orang, karena jalan dan mako penuh, sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan lain;
- Bahwa terhadap anggota kepolisian yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan dan dilakukan visum;
- Bahwa Saksi masih mengingat barang bukti yang disita dari kejadian tersebut, dan kemudian diperlihatkan barang-barang bukti tersebut dalam persidangan serta Saksi melihat langsung bersama Penasehat Hukum Terdakwa, antara lain mengenai pecahan batu, pecahan kaca, CCTV, pitingan lampu bertuliskan Polsek Watulimo, bamboo, sandal, dan lainnya;
- Bahwa total kerugian sarana dan prasarana yang dialami Polsek Watulimo akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa kerusakan dan perusakan di Polsek Watulimo, Saksi mengetahui para Terdakwa berada di tempat kejadian, namun Saksi tidak melihat secara persis peran dari mereka;
- Bahwa Saksi hanya mengenali Terdakwa II karena hafal wajahnya, namun tidak ada satupun dari mereka yang ikut dalam proses mediasi;
- Bahwa masa dari Pagar Nusa mulai membubarkan diri di atas pukul 24.00 WIB dan Saksi tidak mengetahui waktu pastinya karena dalam kondisi bingung melihat Polsek yang dipimpin Saksi sudah hancur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan masa membubarkan diri, namun petugas hanya mendorong masa hingga mereka bubar dengan sendirinya;
- Bahwa korban dari pihak kepolisian yang mengalami luka akibat kejadian tersebut saat ini sudah sehat semua;
- Bahwa tidak ada korban dari pihak kepolisian yang sampai harus menjalani rawat inap;
- Bahwa Saksi merasa institusi kepolisian telah diinjak-injak, karena lambang negara dan simbol-simbol institusi dirusak tanpa diketahui apa tujuan mereka;

Hal. 24 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi kemudian dimutasi ke Polres Trenggalek;
- Bahwa di antara para Terdakwa, Saksi hanya mengenali dan mengetahui Terdakwa II yang berteriak-teriak menyampaikan dan meminta agar warga Pagar Nusa yang ditahan segera dibebaskan;
- Bahwa kepada Terdakwa II, Saksi menyampaikan terhadap provokator yang diminta untuk ditangkap oleh pihak Pagar Nusa akan diproses apabila dapat disertai bukti;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II berada di dalam kantor Polsek Watulimo, dimana Saksi mengetahui nama Terdakwa II, karena dirinya sendiri yang menyebutkan namanya adalah Basir;
- Bahwa setelah Terdakwa II menyampaikan pernyataan tersebut, masa dari Pagar Nusa berusaha merangsek masuk ke dalam kantor Polsek Watulimo untuk memastikan apakah Sdr. Kobam berada di dalam dan ingin membebaskannya;
- Bahwa permintaan dari Terdakwa II hanya agar Sdr. Kobam dibebaskan dan jika dipenuhi maka dirinya bersedia mengajak masa untuk membubarkan diri dan bertanggung jawab atas hal itu;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan alat pengeras suara saat berteriak, sebelum situasi berubah menjadi anarkis, dimana pengeras suara tersebut kemudian diambil alih saat bantuan dari Polres datang;
- Bahwa pengeras suara yang digunakan Terdakwa II adalah milik Polsek Watulimo, dimana awalnya alat tersebut digunakan oleh Kabag. Ops. untuk memberikan imbauan, kemudian diberikan kepada Ketua Pagar Nusa Watulimo, Saksi Munif, namun setelah itu direbut oleh Terdakwa II. Selanjutnya, Terdakwa II menggunakan pengeras suara tersebut untuk menyampaikan kepada masa agar tetap bertahan di Polsek sampai Sdr. Kobam dilepaskan dan mempertanyakan mengapa Saksi Munif lebih membela Polisi padahal saudaranya ditahan;
- Bahwa memang ada orang lain yang berteriak-teriak selain Terdakwa II, namun yang paling menonjol adalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa masa semakin tidak terkendali setelah Terdakwa II berbicara kepada masa, meskipun belum langsung merobohkan pagar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan anarkis dari Terdakwa I, karena yang Saksi perhatikan hanya Terdakwa II yang aktif berbicara;

Hal. 25 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum adanya provokasi dari Terdakwa II, masa belum masuk ke kantor Polsek, hanya beberapa orang sebagai perwakilan yang masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah personel bantuan secara pasti karena yang memimpin adalah perwira dengan pangkat lebih tinggi, dikarenakan setelah bantuan datang, tanggung jawab penanganan kejadian diambil alih oleh Polres melalui Kabag Ops, sesuai ketentuan;
- Bahwa Saksi setelahnya melaporkan perkara pengrusakan kantor Kepolisian Sektor Watulimo, dikarenakan kantor yang dipimpin oleh Saksi telah dirusak;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan rekaman oleh anggota bernama Pak Setiono yang berisi suara orang ribut, namun Saksi tidak mengenali orang-orang dalam rekaman tersebut selain Terdakwa II yang paling menonjol;
- Bahwa Saksi memang menginstruksikan kepada anggota untuk merekam segala sesuatu sebagai langkah antisipasi;
- Bahwa terhadap kondisi sarana dan prasarana Kantor Polsek Watulimo seperti lampu dan CCTV sebelum kejadian pengerusakan dalam kondisi baik, namun menjadi rusak dan/atau hilang setelah kejadian;
- Bahwa pernah ada salah satu keluarga Terdakwa beserta Penasihat Hukum yang datang menemui Saksi di Polsek Watulimo, menyampaikan permohonan maaf dan meminta bantuan asistensi karena pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur, namun permintaan asistensi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Saksi karena lambang negara telah dirusak;
- Bahwa adapun maksud dari permintaan asistensi adalah untuk membantu meringankan hukuman dengan memberikan pertimbangan atau rekomendasi agar ancaman hukuman dapat diringankan;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa lain yang datang ke Polsek Watulimo untuk menyampaikan itikad baik;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada perdamaian dan tidak ada permintaan maaf resmi, penggantian kerugian, ataupun lainnya;
- Bahwa apabila ada yang menyampaikan permintaan maaf, secara pribadi Saksi akan menerima, namun secara institusi hal tersebut harus diserahkan kepada Kapolres;

Hal. 26 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa foto keadaan beberapa bagian kantor Polsek Watulimo yang rusak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- Bahwa Saksi juga membenarkan isi Berita Acara Pemotretan di TKP yang terlampir dalam berkas perkara, namun menambahkan bahwa CCTV hilang setelah kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa datang ke Polsek Watulimo hanya untuk mengawal warga masyarakat yang ingin lapor pengrusakan rumah bukan untuk meminta Sdr. Kobam dibebaskan;
- Terhadap bantahan Para Terdakwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Nurkosim, S.H. bin (Alm.) Wakidi di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan, karena peristiwa perusakan di Polsek Watulimo;
- Bahwa perusakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal lupa, bulan Januari tahun 2025, sekira pukul 20.30 WIB, dimana masa yang berada di depan Polsek saat itu berjumlah kurang lebih 1000 (seribu) orang;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian adalah sebagai anggota yang bersama Kapolsek dan dipimpin oleh Saksi Kopol Dwi Jatmiko, S.H., S.I.K., M.I.K (Kabag Ops), untuk menghalau dan menjelaskan kepada masa bahwa permintaan agar pelaku dilepaskan tidak dapat dipenuhi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, barang-barang milik Polsek Watulimo mengalami kerusakan, antara lain seperti 12 (dua belas) kaca jendela pecah, 1 (satu) papan/tonggak penunjuk rusak, pagar roboh sepanjang 10 (sepuluh) meter, beberapa bagian tembok bangunan rusak, 3 (tiga) CCTV rusak, dan neon box bertuliskan Polsek Watulimo juga rusak;
- Bahwa selain itu, terdapat anggota Kepolisian dari Polres Trenggalek yang diperbantukan (BKO), yakni Saksi Bambang Wijanarko yang pingsan karena terkena lempar batu di dada, Sdr. Doni dari Polsek Durenan yang kakinya terkilir, dan Briptu Amrizal yang mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sebelumnya, pada hari Minggu sore (satu hari sebelum kejadian), terjadi kekerasan antara kedua kelompok tersebut dan sempat terjadi ketegangan pada malam

Hal. 27 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, dimana kelompok IKSPI Kera Sakti sempat didorong oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi kerusuhan hingga sampai ke terminal pelabuhan Prigi Desa Tasikmadu;

- Bahwa kelompok Pagar Nusa saat itu merasa terkena lemparan batu dari kelompok IKSPI Kera Sakti, kemudian permintaan dari pihak Pagar Nusa adalah agar pelaku pelemparan batu diproses hukum. Namun, pihak kepolisian telah menjelaskan untuk menindaklanjuti laporan tersebut perlu adanya alat bukti. Selanjutnya, kelompok Pagar Nusa tidak menerima penjelasan tersebut;

- Bahwa karena mediasi mengalami jalan buntu, masa yang awalnya sekitar 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) orang menjadi semakin bertambah menjelang malam, kemudian dikarenakan jumlah aparat kepolisian kalah banyak maka permintaan kelompok Pagar Nusa tidak dapat dipenuhi, sehingga masa tidak terima atas pelayanan kepolisian;

- Bahwa Saksi telah melihat rekaman video dan CCTV terkait kejadian tersebut dan dalam rekaman tersebut terlihat para Terdakwa berada di lokasi kejadian, namun Saksi tidak dapat menjelaskan peran masing-masing karena pada saat kejadian kondisi sangat kacau dan jumlah kepolisian hanya sekitar 30 (tiga puluh) orang;

- Bahwa Saksi saat itu hanya mengenali satu orang pelaku, yaitu Terdakwa II, dimana Terdakwa II sempat menjadi mediator yang ingin menjembatani rekan-rekannya di Pagar Nusa untuk melepaskan salah satu tersangka yang diamankan polisi, dimana Terdakwa II keluar masuk ruangan lobi Polsek dan berbicara dengan pimpinan, namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut karena berada jauh;

- Bahwa Terdakwa II kemudian kembali ke kelompok masa Pagar Nusa dan Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan;

- Bahwa setelah itu masa yang mengatasnamakan dari Pagar Nusa menyerang Polsek Watulimo, dimana Saksi mendengar Terdakwa II berkata, "*Ayo kita geledah ke dalam Polsek, kita masuk ke dalam*";

- Bahwa karena jumlah aparat tidak sebanding, masa berhasil masuk ke dalam dan menggeledah ruangan-ruangan di Polsek;

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam BAP Poin 25, Terdakwa II berkata, "*Pokoke lek polisi blenjani janji, wes sak karepmu mas*", "*Ayoooo!!!, ojo ndang muleh disek nek Sdr. Kobam urung metu*";

Hal. 28 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dari perkataan tersebut menurut Saksi adalah untuk mengajak masa masuk ke Polsek dan mencari Sdr. Kobam;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah menjelaskan bahwa Sdr. Kobam tidak ada di Polsek, karena sudah diamankan oleh Polres Trenggalek;
- Bahwa Saksi mendengar kalimat provokatif, yang diucapkan antara lain: "*Gegerne piye ora wedi aku*", "*Rausah jongkrok jongkrokne raimu cok*", namun Saksi tidak hafal siapa yang mengucapkannya. Selain itu, hampir semua masa saat itu berteriak, "*Ayo kita maju ke dalam*";
- Bahwa Terdakwa II setelah kembali ke kelompok masanya, sempat mengajak masa agar tidak percaya kepada pihak kepolisian dan mendorong masa untuk mengecek ke dalam Polsek;
- Bahwa penjelasan kepada masa bahwa Sdr. Kobam tidak berada di Polsek Watulimo telah disampaikan hingga tiga kali;
- Bahwa meskipun demikian, masa tetap tidak mempercayai penjelasan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa II mengajak masa masuk ke dalam Polsek, yang bersangkutan sudah tidak menggunakan pengeras suara;
- Bahwa pada saat itu kondisi masa sudah emosi sehingga alat pengeras suara ditarik oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian sebelumnya memprediksi bahwa masa tidak akan sampai merusak atau memasuki Polsek;
- Bahwa ternyata terdapat pihak yang menyulut emosi masa, dimulai dengan lemparan botol air mineral kosong, kemudian situasi semakin panas dan pot bunga dilempar hingga pecah dan akhirnya terjadi kerusakan bagian kantor yang lain;
- Bahwa masa dari kelompok Pagar Nusa melakukan kerusakan Polsek Watulimo dengan cara mendorong pagar hingga roboh;
- Bahwa setelah pagar roboh, pagar tembok sebelah barat juga dirusak dan dijebol;
- Bahwa setelah berhasil masuk, masa melempari kantor Polsek dengan batu-batu yang ada di sekitar lokasi karena sedang ada pengerjaan jalan;
- Bahwa pot-pot bunga yang ada di depan Polsek dirusak, pecahannya digunakan untuk melempari kantor juga;

Hal. 29 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan dinas mengalami kerusakan kaca depan, dan tiang bertuliskan "POLISI" Polsek Watulimo juga dirusak;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang disita dari kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Saksi diminta bersama penasihat hukum Terdakwa I untuk memeriksanya di hadapan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan pelemparan serta merupakan bagian dari akibat pelemparan pada kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa CCTV yang dirusak oleh masa Pagar Nusa berjumlah 3 (tiga) unit;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa baju atau kaos, Saksi menerangkan itu adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I serta pelaku lain dari masa Pagar Nusa;
- Bahwa secara rinci Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memakai pakaian tersebut, namun pada intinya banyak orang yang mengenakan kaos atau baju sejenis itu dan situasi pada saat itu sangat kacau karena Saksi juga sedang mengamankan diri dan kesatuan;
- Bahwa terhadap barang bukti *handphone*, Saksi tidak mengetahui rinciannya karena tidak mengenali nama-nama para Terdakwa, barang bukti berupa potongan bambu digunakan untuk membawa bendera bertuliskan LIGAS dan dikibarkan, Saksi tidak mengetahui apakah bambu tersebut digunakan untuk merusak atau melempari Polsek, dan terkait barang bukti berupa potongan pagar, Saksi menerangkan bahwa itu hanya merupakan sebagian kecil dari pagar yang telah dirusak pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan BAP Kepolisian, Saksi mengetahui bahwa kerugian yang dialami Polsek Watulimo akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa angka tersebut hanyalah perkiraan dan Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai angka pasti kerugian tersebut;
- Bahwa dalam BAP Kepolisian, Saksi menyebutkan nama Terdakwa I, namun Saksi tidak bisa mengenalinya secara langsung;
- Bahwa dalam BAP Kepolisian, Saksi menerangkan melihat Terdakwa I dari CCTV, namun Saksi tidak mengetahui nama-nama para Terdakwa;

Hal. 30 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, seluruh Terdakwa termasuk Terdakwa I memiliki peran dalam penyerangan Polsek Watulimo;
- Bahwa contoh perbuatannya yaitu melempar dan masuk ke kamar-kamar yang ada di Polsek;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan peran masing-masing secara rinci antara Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa rekaman yang Saksi lihat adalah video hasil rekaman dari anggota kepolisian dan bukan rekaman CCTV;
- Bahwa berdasarkan foto potongan video yang diperlihatkan di persidangan, Saksi hanya mengenali Terdakwa II dan tidak mengenali Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memang ada pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Terdakwa I sebelumnya dan baru mengetahui setelah ada pemeriksaan serta informasi dari rekan sesama anggota kepolisian;
- Bahwa wajah dari Terdakwa I saat ini sudah berbeda, sehingga Saksi tidak bisa memastikan secara langsung;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa II adalah untuk menenangkan masa dan memfasilitasi, namun pada akhirnya menjadi bagian dari perusakan pada kejadian saat itu;
- Bahwa CCTV dirusak dengan cara dipanjat dan dicopot oleh salah satu perusuh yang berada di tiang penyangga joglo, total ada 3 (tiga) CCTV yang rusak namun Saksi hanya mengetahui lokasi satu di antaranya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan masa merusak CCTV, namun diduga untuk mengaburkan kejadian karena masyarakat saat ini takut terhadap bukti rekaman;
- Bahwa Saksi membenarkan semua yang tercantum dalam Berita Acara Pemotretan di TKP adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena Para Terdakwa tidak masuk ke dalam Polsek;
- Terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Bambang Wijonarko, S.H. bin Raminto di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

Hal. 31 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi juga sebagai korban dalam kejadian perkara ini;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke Polsek Watulimo karena adanya masa dari perguruan pencak silat Pagar Nusa yang berunjuk rasa di Polsek Watulimo tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke Polsek Watulimo pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi berangkat dari sini pukul 14.00 WIB dan sampai di Polsek Watulimo pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi datang ke Polsek Watulimo atas perintah dan tugas untuk melakukan inspeksi, pemeriksaan atau pengawasan yang mendalam serta pengamanan terkait adanya gesekan antara perguruan Pagar Nusa dengan perguruan IKSPI Kera Sakti untuk membackup acara tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di Polsek Watulimo, Saksi melihat ada mediasi dan Saksi juga ikut dalam acara mediasi tersebut;
- Bahwa acara mediasi tersebut dihadiri oleh Kapolsek Watulimo, Kepala Desa Tasikmadu, Ranting Kecamatan, Kanit, dan tiga orang perwakilan dari Pagar Nusa serta dua orang perwakilan dari Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) Kera Sakti di ruang Polsek Watulimo yang dihadiri kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa mediasi tersebut dari pihak Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) Kera sakti meminta penganiayaan di Jl. Pantai Prigi Selatan perempatan makam tasikmadu masuk Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab Trenggalek diselesaikan sesuai Hukum yang berlaku dan dari Pagar Nusa Meminta (IKSPI) Kera sakti pernah merusak rumah warga dan meminta sama sama mencabut laporan padahal Pihak Pagar Nusa pada kami tidak pernah ada laporan maka dari kedua belah pihak tidak ada kesepakatan (*deadlock*), tetapi masa di halaman Polsek sudah menunggu 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) Orang dan masa dari Pagar Nusa semakin bertambah, kemudian Saksi bertanya dan dijawab karena ada undangan, dan Saksi melihat semakin sore semakin banyak saja maka saya menyapaikan bahwa mediasinya dihentikan saja;

Hal. 32 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa di halaman Polsek sudah menunggu 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan masa dari Pagar Nusa semakin bertambah;
- Bahwa Saksi melihat bahwa semakin sore, masa semakin banyak, maka Saksi menyampaikan agar mediasi dihentikan saja;
- Bahwa Saksi melihat masing-masing perwakilan dari IKSPI Kera Sakti dan Pagar Nusa raut wajahnya biasa saja;
- Bahwa masa dari Pagar Nusa yang terus berdatangan ke halaman Polsek semakin malam semakin bertambah banyak, dimana pada malam harinya Saksi juga melihat Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa mulai pukul 19.00 WIB, masa dari Pagar Nusa sudah mulai menunjukkan ketegangan;
- Bahwa upaya mediasi dilakukan terkait peristiwa pada Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB di simpang empat masuk Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, lalu oleh perwakilan Pagar Nusa, Saksi diminta untuk ikut proses mediasi dan setelah berlangsung selama satu jam, tidak ditemukan kesepakatan antara pihak Pagar Nusa dan pihak IKSPI Kera Sakti, setelah mediasi gagal, Saksi keluar ruangan dan melihat sekitar lima puluh orang dari organisasi Pagar Nusa telah berkumpul di depan Polsek Watulimo;
- Bahwa alamat Polsek Watulimo adalah di Jalan Raya Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa maksud dan tujuan para pengunjung rasa dari perguruan Pagar Nusa datang ke Polsek Watulimo adalah untuk menuntut agar rekan mereka yang bernama Dima Sutra Wijaya alias Kobam dibebaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengabulkan permintaan para pengunjung rasa karena ingin mendamaikan melalui jalur mediasi namun tidak ada kesepakatan, hingga pada pukul 20.30 WIB situasi menjadi memanas dan para pendukung perguruan pencak silat Pagar Nusa mulai melakukan tindakan anarkis;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB para pendukung perguruan pencak silat Pagar Nusa berada di luar pagar Polsek Watulimo dan sekitaran jalan depan Polsek, kemudian pada pukul 20.00 WIB mulai

Hal. 33 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi aksi dorong-dorongan, dan setelah pukul 20.30 WIB pengamanan sudah tidak mampu menahan masa sehingga pagar Kantor Polsek Watulimo mulai dirobohkan;

- Bahwa jumlah masa pendukung perguruan pencak silat Pagar Nusa yang melakukan dorong-dorongan di pagar Polsek Watulimo kurang lebih lima ratus orang, ketika pagar roboh, Saksi melihat tiga orang memanjat dan mengambil CCTV karena CCTV tersebut menyorot langsung ke arah masa di depan pagar;
- Bahwa Saksi saat itu berada di halaman masuk Polsek dekat pagar dan berhadapan langsung dengan masa, dan pada saat masa mulai melempar, Saksi berada di posisi menghadap masa tersebut;
- Bahwa meskipun para Terdakwa telah memotong rambutnya, Saksi masih mengenali Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I mendorong pagar dan ketika mobil patroli datang, ia lari dan berteriak-teriak ke depan;
- Bahwa Terdakwa II sejak awal aktif masuk ke Polsek dan lama kelamaan mendukung masa;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB masa sudah mau pulang namun Terdakwa II justru berteriak "mengapa mau pulang saudaramu belum dikeluarkan, ayo sekarang dikeluarkan", dan saat itu ia memakai kaos hitam dengan peci NU serta tidak sadar bahwa Saksi berada di sampingnya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan secara langsung apakah Terdakwa II melempar, namun Terdakwa berteriak-teriak dan memicu masa semakin tidak terkendali;
- Bahwa di sebelah kanan Terdakwa II ada Sdr. Kalingga yang Saksi lihat melempar batu, Saksi yahu Sdr. Kalingga ia melakukan melempar batu karena saya tahu dia mengambil dari bawah tetapi untuk mengenai apa saya tidak tahu
- Bahwa batu yang dilempar Sdr. Kalingga sebesar genggam tangan;
- Bahwa di sebelah kanan Sdr. Kalingga, ada Sdr. Sugiono, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti peran yang dilakukan, hanya mengetahui bahwa Sugiono berada di lokasi tersebut;

Hal. 34 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Bagus pada saat kejadian melakukan pelemparan botol air mineral dan ikut mendorong-dorong pagar, Saksi juga melihat Sdr. Andri melakukan pelemparan batu, namun Saksi tidak mengetahui batu tersebut mengenai apa karena posisi Saksi saat itu menghadap ke arah masa, dan Saksi melihat Sdr. Yoga dan Sdr. Riyan, namun tidak memperhatikan perbuatan mereka, sedangkan Sdr. Andika melakukan pelemparan batu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ikut masuk ke Polsek Watulimo, dimana sebenarnya kejadian terbagi menjadi dua peristiwa, yaitu tahap pertama setelah semua kaca di Kantor Polsek pecah, Saksi menembakkan senjata peringatan ke udara, dan peristiwa kedua masa berada di jalan depan Polsek;
- Bahwa pada kejadian pertama Saksi berhasil menghindari dari lemparan dan tidak terdampak, namun pada kejadian kedua Saksi terkena lemparan batu yang mengenai dada sebelah kiri, sehingga Saksi tidak sadarkan diri dan sadar di kamar asrama bagian belakang dalam keadaan sesak napas;
- Bahwa Saksi sadarkan diri sekitar pukul 01.00 WIB dan masih melihat banyak masa berada di Polsek, setelah masa mulai reda, Saksi dibawa ke Puskesmas Watulimo dan dirujuk ke rumah sakit karena mengalami patah tulang;
- Bahwa anak buah Saksi bernama Dony mengalami patah kaki dan anggota Polsek lainnya bernama Amrizal juga terkena lemparan;
- Bahwa pada saat di rumah sakit Saksi berbincang dengan Pak Burni yang menyatakan bahwa masa saling melempar batu dan dia melompat ke sungai di belakang Polsek yang menyebabkan kakinya terkilir;
- Bahwa pada peristiwa pertama, target masa adalah kantor Polsek, namun pada peristiwa kedua target mereka adalah petugas kepolisian dan masa menjadi semakin beringas;
- Bahwa pada serangan kedua Saksi masih melihat Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa saat pengamanan, Saksi mencium bau alkohol dari hampir seluruh masa;
- Bahwa seluruh anggaran pengamanan berasal dari kantor dan Saksi tidak mengeluarkan anggaran pribadi;

Hal. 35 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih bisa melihat ketika masa merobohkan pagar dan melempar serta memecahkan kaca;
- Bahwa besi pagar yang dijadikan barang bukti di persidangan hanya sebagian yang rusak saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat penggunaan potongan bambu yang berada di sebelah besi pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan batu-batu sebesar genggam orang dewasa;
- Bahwa pecahan kaca yang diperlihatkan merupakan pecahan jendela bagian kiri sebanyak tiga dan bagian kanan sebanyak tiga;
- Bahwa jumlah CCTV di Kantor Polsek Watulimo tidak diketahui oleh Saksi, namun yang diambil oleh masa adalah CCTV bagian luar depan kantor;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan barang bukti berupa lampu saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan barang bukti yang dipegang oleh Penuntut Umum pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II saat kejadian perkara mengenakan baju yang sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kaos hitam tersebut, namun karena banyak masa mengenakan kaos yang sama dan menggunakan masker, Saksi tidak bisa mengenali siapa saja yang memakainya;
- Bahwa institusi kepolisian melakukan pembatasan terhadap hal-hal yang bersifat perguruan, dan mengenai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Polisi merasa terganggu;
- Bahwa apabila terjadi hal serupa lagi, institusi menganggapnya sebagai risiko, namun secara pribadi Saksi merasa khawatir;
- Bahwa Saksi sudah merasa sehat kembali setelah mendapatkan perawatan akibat terkena lemparan;
- Bahwa pekerjaan Saksi menjadi terdampak sehingga mobilitas berkurang;
- Bahwa anggota yang mengalami cedera kaki telah mendapatkan tindakan medis dari dokter dan saat ini sudah sehat;
- Bahwa Saksi Amrizal juga sudah pulih kesehatannya dan telah beraktifitas kembali seperti sediakala;

Hal. 36 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



- Bahwa Terdakwa I selain mengumpat, juga berusaha merobohkan pagar;
- Bahwa masa yang hendak membubarkan diri telah berjarak sekitar 100 meter dari Kantor Polsek ketika Terdakwa II memperingatkan dengan ucapan, "*Ojo mulih disik dulure rung iso mulih*";
- Bahwa yang dimaksud "*Saudaranya belum bisa keluar*" adalah Saudara Dima Sutra Wijaya Als. Kobam dan setelah Terdakwa II menyampaikan larangan untuk pulang, masa kembali lagi ke arah Polsek;
- Bahwa pada kejadian pertama, Saksi cukup mengerti siapa pelaku pelemparan karena berada dekat dengan mereka;
- Bahwa setelah terkena lemparan di dada sebelah kiri dan pingsan, Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa kejadian pertama dimulai sekitar pukul 20.30 WIB, diawali dengan perusakan pagar, penghancuran neon box, pengambilan CCTV, dan pelemparan kaca;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di depan pagar dan masa berada tepat di pagar berhadapan dengan Saksi;
- Bahwa saat masa melempar, Saksi tidak menoleh ke belakang sehingga tidak mengetahui lemparan tersebut mengenai apa;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang melempar namun tidak hafal karena semua memakai baju hitam yang seragam;
- Bahwa Saksi mengetahui pot pecah, namun tidak mengetahui siapa yang melempar atau memecahkannya;
- Bahwa Saksi sempat merekam kejadian pada awal sebelum masa datang dalam jumlah banyak;
- Bahwa rekaman tersebut tidak disita dan masih disimpan oleh Saksi, serta tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rekaman yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam daftar barang bukti rekaman tersebut disebut berasal dari Saksi;
- Bahwa alasan perkara tidak dijadikan satu paket adalah karena Saksi harus melihat wajah dan pakaian pelaku serta menilai keterlibatannya masing-masing;

Hal. 37 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat bahwa sebelum melakukan pelemparan, masa mengambil batu dari bawah;
- Bahwa para pelaku pelempar berada di luar pagar, tidak jauh dari Kantor Polsek;
- Bahwa cara mereka melempar adalah dari luar pagar;
- Bahwa rekaman yang diperlihatkan di persidangan tidak semuanya diketahui oleh Saksi karena berasal dari berbagai sumber termasuk dari anak buah Saksi;
- Bahwa rekaman video tersebut bukan hasil rekaman dari Saksi sendiri;
- Bahwa rekaman video milik Saksi tidak diminta untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan dimana Terdakwa I, II, dan VI menyatakan tidak tahu, Terdakwa III dan IV tidak melempar ke arah Polsek, Terdakwa V dan VIII hanya melempar batu kecil, dan Terdakwa VII hanya mengatakan "gathel kesuwen iki selak sore ngenteni"
- Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi Amrizal Gusfanny bin Warsito di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2025, Saksi melakukan monitoring kegiatan konvoi, dan pada tanggal 20 Januari 2025, bersama tim cadangan memonitor kegiatan mediasi yang dilaksanakan pukul 15.00 WIB; Bahwa karena tidak ada titik temu dalam mediasi, Saksi melakukan komunikasi melalui telepon untuk meminimalisir masa yang datang, dengan tujuan mengurangi komunikasi dan menyesuaikan kekuatan personel di Polsek dalam rangka pencegahan awal;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam acara mediasi, namun tidak mengetahui nama-nama orang yang ikut melaksanakan mediasi;
- Bahwa pada pukul 19.30 WIB, Saksi datang ke Polsek Watulimo bersama tiga orang lainnya dan ditempatkan di depan kantor;
- Bahwa karena masa sudah berkumpul, mobil patroli Saksi diparkirkan di kantor Koramil, lalu Saksi kembali ke Polsek melalui belakang kantor bersama tiga orang lainnya;

Hal. 38 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi Polsek saat itu dan masa mengira Saksi sebagai wartawan;
- Bahwa menurut estimasi Saksi, jumlah orang yang berada di sekitar Polsek saat itu sekitar 500 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal masa secara pasti, namun masa tersebut meminta klarifikasi terhadap Perguruan Silat KSPI;
- Bahwa masa yang menuntut klarifikasi terhadap KSPI berasal dari Perguruan Silat Pagar Nusa;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi melihat masa memaksa masuk untuk meminta kejelasan dan saat itu Saksi berada di halaman Polsek di belakang pagar;
- Bahwa masa kemudian melakukan perusakan pagar dan pelemparan batu;
- Bahwa kondisi pagar sampai roboh, kaca-kaca pecah, dan beberapa anggota kepolisian mengalami cedera termasuk Saksi Bambang, Saksi Doni, dan Saksi sendiri, dimana saat itu Saksi terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis benda yang mengenai kepalanya karena pada saat itu tidak menoleh ke belakang, kemudian setelah terkena lemparan, Saksi dibawa ke ruang belakang Kantor Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pelemparan, namun lemparan berasal dari arah masa yang berada di luar pagar;
- Bahwa sebelum terkena lemparan, Saksi sempat mengamati masa dan melihat keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa I di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu selain mendorong polisi, Terdakwa I juga mengumpat;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman video kejadian, dimana dalam rekaman video tersebut terlihat Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi bersembunyi di belakang Polsek dan menghubungi pihak lain bahwa Saksi berada di sana, kemudian dibawa ke Puskesmas Watulimo dan mendapatkan perawatan berupa jahitan;
- Bahwa tidak ada gangguan terhadap aktivitas pekerjaan Saksi setelah kejadian tersebut;

Hal. 39 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang mengatasnamakan masa maupun para Terdakwa yang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang-barang bukti yang dijadikan alat bukti dalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali satu per satu barang bukti berupa baju, namun ada yang menggunakan baju seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak menghupal dengan pasti, tetapi melihat ada yang memakai baju berwarna *oranye* di bagian belakang seperti yang diperlihatkan;
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan dalam Berita Acara Penyidik adalah foto Saksi saat berada di Polsek Watulimo;
- Bahwa menurut Saksi, masa melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Polsek Watulimo karena ada pihak yang memprovokasi;
- Bahwa pihak yang memprovokasi masa menurut pengamatan Saksi adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memprovokasi masa dengan berkata, "*Aku ke iso ngrekut masa ngedu yang Polsek*";
- Bahwa ucapan provokasi tersebut disampaikan secara internal di Kantor Polsek saat ada Bapak Kapolsek dan bukan di hadapan masa secara langsung;
- Bahwa karena posisi Saksi berada di belakang, maka Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II juga memprovokasi masa secara langsung di depan umum;
- Bahwa pada saat unjuk rasa di depan pagar Polsek, Terdakwa I mendorong-dorong polisi seakan hendak melawan;
- Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan, anggota polisi menjadi tidak terfokus dan menurut pengamatan Saksi masa berkumpul di belakang setelah mediasi;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, Saksi masih berada di belakang Polsek untuk menunggu proses evakuasi guna mendapat perawatan di Puskesmas;
- Bahwa sebelum perusakan terjadi, Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa II di dekat pagar;
- Bahwa setelah Saksi terkena lemparan, Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan ciri-ciri dari Terdakwa II dan Terdakwa I yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Hal. 40 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari para Terdakwa atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri para Terdakwa namun tidak mengetahui nama-namanya secara lengkap di persidangan ini;
- Bahwa dalam BAP penyidikan, Saksi menyebutkan nama-nama para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku pelemparan yang menyebabkan luka pada diri Saksi;
- Bahwa Saksi melihat video kejadian dari kalangan polisi dan anggota, namun tidak tahu apakah video tersebut sama dengan yang dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah video yang beredar itu disita dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah video yang ditayangkan dalam persidangan merupakan video yang sama;
- Bahwa video yang diperlihatkan di persidangan berasal dari anggota, dan Saksi mengenali bahwa itu adalah video dari anggota;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan karena jumlah massa yang ada tidak sampai 500 (lima ratus) orang, Terdakwa V tidak mengumpat, dan Terdakwa VIII tidak geber-geber sepeda motor;
- Terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Saksi Setiono bin Alm. Sukaji di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini terkait peristiwa kerusuhan di Mapolsek Watulimo;
- Bahwa Saksi saat itu bertugas sebagai anggota Polsek Watulimo dan sedang piket jaga;
- Bahwa pada hari Senin, 21 Januari 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi bertugas piket 24 jam di Polsek Watulimo, datang masa kurang lebih 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang, yang melaporkan terdapat ada anggota IKSPI Kera Sakti yang membuat kerusuhan, kemudian mereka dibawa ke ruang mediasi/rwatama dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kelanjutannya, namun Saksi melihat ada Kapolsek, anggota Polres Trenggalek, perwakilan dari Perguruan IKSPI Kera Sakti dan Pagar Nusa. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB,

Hal. 41 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek dan pihak Polres keluar ruangan untuk memberikan himbauan kepada masa yang berada di luar gerbang Mapolsek Watulimo atau di jalanan;

- Bahwa masa datang secara bertahap, mulai dari sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) orang pada pukul 15.00 WIB sampai 16.00 WIB;
- Bahwa himbauan dari Kapolsek dan anggota Polres adalah agar masyarakat mempercayakan penanganan perkara kepada aparat, pulang ke rumah masing-masing, dan tidak membuat kerusuhan di Mapolsek, lalu setelah diberikan himbauan, masa tidak bubar dan justru mengancam akan mendatangkan lebih banyak orang, apabila masalah tidak segera diselesaikan, adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh seseorang bernama Sdr. Herri Kok;
- Bahwa setelah itu masa terus berdatangan hingga menjelang maghrib mencapai estimasi sekitar 100 orang lebih;
- Bahwa belum terjadi tindakan perusakan saat itu dan Saksi diperintahkan oleh Kapolsek untuk memanggil tokoh agama Saksi Asrori dan Saksi Munif;
- Bahwa dikarenakan Saksi mengenal Saksi Asrori, Saksi meneleponnya dan Saksi Asrori menyatakan akan datang sendiri menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi Asrori bersama Saksi Munif menghimbau masa, namun tidak dihiraukan oleh masa dan masa tetap tidak bubar;
- Bahwa perwakilan dari Polres yang memberi himbauan bersama Kapolsek adalah Saksi Bambang dan dua anggota lainnya yang tidak diketahui namanya oleh Saksi;
- Bahwa masa terus bertambah hingga sekitar 500 (lima ratus) orang pada pukul 21.00 WIB, dimana kondisi menjadi tidak terkendali, motor masa digeber, masa mencaci maki petugas, dan terjadi dorong-dorongan di pagar, karena masa tidak diperbolehkan masuk, namun saat itu ada perwakilan yang diterima masuk, di antaranya Terdakwa II, namun setelah masuk dan kembali lagi ke luar, masa semakin brutal dan Terdakwa II tampak memprovokasi;
- Bahwa saat perwakilan diterima masuk, pagar belum terbuka, namun setelah terjadi cekcok antara Terdakwa II dengan petugas, masa mendorong pagar hingga terbongkar karena petugas kalah jumlah;

Hal. 42 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengucapkan jika kasus tidak diselesaikan maka akan geruduk ke Polres Trenggalek, dimana pernyataan itu disampaikan di muka umum dan didengarkan oleh masa;
- Bahwa setelah Kabag Ops dan Kasat Reskrim selesai menghimbau, mic diberikan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menggunakan mic untuk menyampaikan provokasi agar masa tidak bubar dan bertahan di Mapolsek Watulimo, selanjutnya Saksi Munif kemudian mengambil mic dari Terdakwa II dan menghimbau masa untuk bubar, namun masa tidak mendengarkannya, namun kondisi saat itu terjadi dorong-dorongan dan Terdakwa II mendorong petugas di pintu masuk ruang penjagaan untuk mencari temannya, dimana masa sudah masuk ke halaman Mapolsek dan pagar hancur karena didorong masa, karena masa tidak percaya temannya sudah dikirim ke Polres, mereka mendesak masuk ke ruang kantor Polsek;
- Bahwa yang masuk ke ruang Polsek Watulimo adalah beberapa orang, termasuk Terdakwa II yang mengeledah dan diikuti oleh beberapa rekan lainnya yang tidak diketahui namanya oleh Saksi, yang mana masa masuk secara paksa tanpa izin walaupun sudah dihalangi oleh petugas;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana masa bisa masuk karena Saksi fokus mengamankan ruangan berisi komputer dan senjata;
- Bahwa setelah tidak menemukan orang yang dicari, Terdakwa II menyampaikan kepada masa bahwa orangnya tidak ada di Polsek dan mengajak mencari ke Polres, namun masa tidak bubar dan malah masuk ke ruang-ruang kantor dan asrama Polsek Watulimo, diperkirakan sekitar 200 (dua ratus) orang masuk;
- Bahwa awalnya belum terjadi kerusakan pada saat itu, namun setelah masa keluar dan tidak menemukan yang dicari, mereka menggoyang mobil patroli dan terjadi pelemparan batu dari luar halaman Mapolsek, kemudian *neon box* Polsek dirusak, kaca kantor bagian depan pecah, dan karena situasi tidak terkendali Saksi menyelamatkan diri karena tidak memakai perlengkapan pengamanan lengkap;
- Bahwa benda yang Saksi ketahui dirusak antara lain: satu buah pagar besi ukuran 2x3 (dua kali tiga) meter, satu potongan bambu yang digunakan untuk memasang bendera, dan benda lainnya;

Hal. 43 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan dari Polres Trenggalek dan Polsek jajaran datang pada saat itu;
- Bahwa setelah kerusuhan terjadi, pihak kepolisian mendorong masa untuk membubarkan diri;
- Bahwa benda-benda yang rusak antara lain CCTV dari tiga lokasi, neon box, pagar, lonceng, kaca bagian depan pecah sekitar 12 (dua belas) bagian, satu papan tiang petunjuk Polsek, dan satu mobil dinas patroli Strada milik Polsek Pogalan;
- Bahwa jumlah kerugian Polsek Watulimo jumlahnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi membenarkan;
- Bahwa dari seluruh kejadian tersebut, Saksi mengenali secara pasti keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa I yang merupakan warga binaan Saksi di Desa Karanggandu;
- Bahwa Terdakwa I membawa sepeda motor, menggeber-geber, mencaci maki polisi, dan melempar ke arah Mapolsek Watulimo;
- Bahwa wajah Para Terdakwa di ruang sidang dikenali oleh Saksi sebagai orang-orang yang hadir saat kejadian, namun Saksi tidak mengetahui nama-nama lainnya;
- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa para Terdakwa ini benar ada pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II mengucapkan kata-kata provokatif seperti: "*jangan bubar, kita bertahan*", selain itu Terdakwa I mengucapkan kata-kata kotor seperti: "*jancuk, bajingan, bangsat*" serta ucapan lain dalam bahasa Jawa yang berisi umpatan dan ketidakpercayaan terhadap polisi;
- Bahwa Terdakwa II juga mengucapkan kalimat-kalimat seperti: "*Pokoke lek polisi blenjani janji, wes sak karepmu mas*", "*Ayooooo!!!...ayooooo!!!....*", dan "*ojo ndang muleh disek nek kobam urung metu*" yang terdengar oleh Saksi secara langsung;
- Bahwa saat Saksi Asrori dan Saksi Munif menghimbau masa menggunakan mic agar membubarkan diri, Terdakwa II justru mengajak masa agar tidak mendengarkan himbauan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdapat tiga anggota kepolisian yang mengalami luka-luka, salah satunya adalah Saksi Bambang yang terkena lemparan batu;

Hal. 44 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bambu besar yang ditemukan kemungkinan berasal dari tempat sampah di depan Mapolsek dan digunakan oleh masa untuk melakukan perusakan, termasuk memukuli CCTV;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) lokasi CCTV di Mapolsek Watulimo;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali secara pasti siapa pelaku pemukulan terhadap CCTV karena pelaku menutup wajahnya;
- Bahwa terkait barang bukti lain, Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah botol aqua kosong tidak diketahui digunakan untuk apa, 1 (satu) buah potongan kayu memang ada di tempat kejadian dan difoto oleh Saksi namun tidak diketahui berasal dari siapa, 1 (satu) buah pecahan genteng berasal dari Mapolsek Watulimo yang rusak akibat kejadian, barang bukti pecahan kaca merupakan bagian kaca depan kantor Polsek yang pecah, barang bukti batu merupakan batu hasil lemparan yang masuk ke ruangan Kapolsek dan juga terdapat batu kecil yang ditemukan di ruang penjagaan serta di depan Mapolsek Watulimo, kaca ruangan tersebut juga pecah, 1 (satu) buah CCTV yang rusak berada di luar/depan Mapolsek Watulimo, baju hitam bertuliskan "keamanan" digunakan oleh seseorang bernama Terdakwa II, serta baju/kaos bertuliskan "LIGAS" digunakan oleh seseorang bernama Terdakwa I;
- Bahwa setelah ditunjukkan foto dalam berkas perkara nomor 24 dan 25, Saksi membenarkan bahwa foto tersebut menampilkan Terdakwa II dan Terdakwa I saat unjuk rasa berlangsung;
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan juga menggambarkan halaman depan Mapolsek Watulimo bagian barat, banyak batu akibat kejadian, kaca jendela ruangan Kapolsek, genteng yang rusak, pagar yang rusak, neon box yang dilempar dan rusak, serta kendaraan dinas Strada milik Polsek Pogalan yang mengalami kerusakan berupa retakan atau baretan;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi berada di depan Mapolsek Watulimo bagian kanan;
- Bahwa jumlah petugas gabungan dari Polsek dan Polres yang berada di tempat kejadian saat Para Terdakwa melakukan pelemparan adalah sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang anggota kepolisian yang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut;

Hal. 45 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi secara langsung menolong anggota atas nama Saksi Bambang yang terkena lemparan batu di bagian dada;
- Bahwa setelah ditolong, Saksi Bambang dibawa ke puskesmas dan, jika tidak salah, baru pulang keesokan harinya;
- Bahwa korban lain atas nama Saksi Amrizal, setelah diobati dan mendapat perawatan, dapat kembali ke Mapolsek Watulimo;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Amrizal jika tidak salah adalah luka di bagian kepala, sedangkan luka lainnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa untuk korban atas nama Saksi Donny, Saksi pernah mendengar yang bersangkutan mengalami luka pada bagian kaki, namun bentuk lukanya Saksi tidak mengetahui secara jelas, hanya mengetahui bahwa jalannya tidak bisa normal;
- Bahwa terdapat keluarga dari para Terdakwa yang datang ke Polsek Watulimo untuk meminta maaf, yaitu orang tua dari Sdr. Bagas yang berasal dari Karanggandu dan telah menghadap Kapolsek;
- Bahwa keluarga dari para Terdakwa lainnya tidak ada yang datang ke Polsek Watulimo untuk menyampaikan permintaan maaf atau lainnya;
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan foto dalam berkas perkara, Terdakwa I tampak sedang membawa sepeda motor yang digeber-geber, menginjak lambang perguruan lain, dan mencaci maki petugas kepolisian;
- Bahwa posisi Terdakwa I saat itu sudah berada di halaman Mapolsek Watulimo;
- Bahwa dalam gambar yang diperlihatkan, Terdakwa II terlihat masuk ke dalam Polsek, dan setelah mengetahui temannya yang dicari tidak ada, menyampaikan kepada masa dengan mengatakan "*Koncone dewe raenek cah, wes sakarepmu*" (teman kita tidak ada cah, sudah terserah kalian);
- Bahwa setelah pernyataan tersebut, masa merespon dengan teriakan seperti "*Saya tidak takut*" dan "*Wes geger ae geger ae*" (*sudah rusuh aja rusuh aja*), namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengucapkan karena banyaknya orang dan tidak dapat memperhatikan satu per satu;
- Bahwa Terdakwa II hanya melakukan provokasi saja, dimana Saksi melihat sendiri hal tersebut;

Hal. 46 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah masa yang benar menurut keterangan Saksi adalah sebanyak 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian berada di depan Mapolsek Watulimo sebelah kanan dan Saksi berada terus menerus di tempat tersebut dari siang sampai malam tanpa berpindah karena sedang menjalani jadwal jaga piket;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di halaman depan Polsek Watulimo dan sempat masuk lagi ke dalam;
- Bahwa ketika sore hari Kapolsek memberikan himbauan, Saksi keluar dan mengambil video serta foto di lokasi tersebut;
- Bahwa arah lemparan batu adalah ke arah Mapolsek Watulimo;
- Bahwa terkait batu yang dilempar, Saksi tidak mengetahui secara pasti karena jumlah batu sangat banyak dan yang dijadikan barang bukti hanya sebagian;
- Bahwa Saksi mengetahui secara jelas terhadap Sdr. Sheva Andra Patria melakukan pendorongan terhadap Neon Box bertuliskan "Polisi, Polsek Watulimo" dari luar hingga masuk ke halaman Mapolsek Watulimo;
- Bahwa di atas Neon Box tersebut terdapat CCTV;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi berada di dalam;
- Bahwa posisi awal Neon Box sebelum dirusak berada di luar, dan setelah dirusak berada di dalam;
- Bahwa kondisi Neon Box pada awalnya masih bagus, lalu digoyang-goyangkan oleh pelaku;
- Bahwa Terdakwa bersama banyak temannya masuk dari luar membawa Neon Box ke dalam;
- Bahwa selain itu, Saksi tidak mengetahui tindakan lainnya;
- Bahwa karena posisi para pelaku yang keluar masuk secara berulang-ulang, maka Saksi tidak dapat memastikan tindakan lain selain Neon Box;
- Bahwa pada saat masa masuk ke halaman pertama, pagar belum roboh;
- Bahwa pagar roboh terlebih dahulu sebelum Neon Box tersebut dirusak;
- Bahwa pagar yang roboh hanya sebagian, yaitu satu kotak;
- Bahwa selain itu, tidak ada lagi yang lain;

Hal. 47 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian terdapat Saksi Munif dan Saksi Asrori yang memberikan himbauan, namun masa tidak mendengarkan dan malah berteriak-teriak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil dinas yang rusak tersebut memang sudah dalam kondisi rusak setelah kejadian, namun Saksi tidak melihat langsung saat mobil itu dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa hari dirawatnya, namun menurut Saksi, Saksi Bambang menginap sementara 2 (dua) korban lainnya setelah mendapat penanganan kembali lagi ke Mapolsek Watulimo;
- Bahwa Kapolres telah menanyakan tentang korban tersebut, sekira pukul 01.00 WIB atau lebih saat datang ke Mapolsek Watulimo;
- Bahwa mobil Strada yang rusak adalah milik Polsek Pogalan yang diperbantukan pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum masa melakukan tindakan anarkis, Saksi tidak mengetahui kondisi mobil tersebut, namun setelah kejadian, Saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa mobil tersebut masih bisa digunakan dari segi mesin, hanya saja kacanya pecah dan bodinya mengalami banyak baret (lecet);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya karena Novan bukanlah provokator;
- Terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

6. Saksi Donny Bagus Pradita bin Joko Pitoyo di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa telah terjadi perusakan di Polsek Watulimo, pada hari Senin, tanggal lupa bulan, namun sekitar tanggal 20 Januari tahun 2025, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku perusakan karena berada di dalam ruangan;
- Bahwa berdasarkan suara yang terdengar, perusakan dilakukan oleh lebih dari satu orang, suara-suara tersebut berasal dari kelompok tertentu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kelompok tersebut, namun sempat melihat orang-orang yang masuk memakai kaos bertuliskan Pagar Nusa dan LIGAS;

Hal. 48 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi saat kejadian berada di dalam Polsek Watulimo, standby di dalam lobby, dimana Saksi berada di lobby sejak awal kejadian sampai selesai, sempat ke depan sebentar lalu kembali *standby* di *lobby*;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi bersama rombongan dari Polsek Durenan berangkat ke Polsek Watulimo dan tiba setelah waktu salat isya sekitar pukul 19.30 WIB, dan saat itu situasi masih kondusif, masa berjumlah sekitar 100 sampai 200 orang;
- Bahwa setibanya di Polsek Watulimo, Saksi dan rombongan *standby* di dalam *lobby* karena merupakan petugas bantuan dari Polsek Durenan dan menunggu perintah dari komandan;
- Bahwa komandan Saksi adalah Pak Dwi Jatmiko yang berada di bagian depan dan Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh komandan tersebut kepada masa;
- Bahwa masa kemudian semakin emosi dan Saksi melihat seseorang bertato di kiri yang kemudian diketahui merupakan Terdakwa II masuk ke dalam mencari temannya dan berkata, "*Mana teman saya!*";
- Bahwa Terdakwa II tidak sendirian, namun bersama 1 atau 2 orang lainnya dan kemudian keluar, karena temannya tidak ada di dalam;
- Bahwa setelah itu masa semakin emosi dan mulai terjadi pelemparan;
- Bahwa dari dalam terdengar suara kaca pecah, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melempar;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di dalam lobby sedangkan masa sudah berada di halaman kantor Mapolsek Watulimo;
- Bahwa pintu depan Mapolsek dalam keadaan terbuka, namun pintu lobby tertutup dan Saksi berada di balik pintu lobby tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat mendengar percakapan yang terjadi di luar secara jelas, namun mengetahui bahwa situasi semakin memanas;
- Bahwa Saksi berada di Polsek Watulimo bersama Pak Herlambang dari Polsek Durenan;
- Bahwa setelah situasi semakin ricuh, jumlah petugas sekitar 40 (empat puluh) orang sedangkan masa mencapai sekitar 500 (lima ratus) orang;

Hal. 49 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat perintah dari komandan untuk membubarkan masa, Saksi bersama petugas lainnya melakukan pembubaran dan menyisir lokasi;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang berada di barisan paling belakang karena petugas di bagian depan adalah personel dari Sabhara;
- Bahwa setelah melakukan penyisiran, Saksi kembali ke Mapolsek dan melihat Saksi Amrizal mengalami luka di pelipis;
- Bahwa saat itu terjadi pelemparan lagi ke arah halaman Mapolsek dan Saksi mengajak Sdr. Amrizal untuk mengamankan diri sambil berkata, "Ikuti saya, ikuti saya";
- Bahwa saat menolong Sdr. Amrizal, Saksi melompati parit di belakang Polsek dan mengalami terkilir;
- Bahwa setelah terkilir, Saksi dan Sdr. Amrizal kemudian sama-sama ditolong dan dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa kembali ke Polsek dan setelah itu pulang;
- Bahwa terkait waktu kejadian, Saksi tidak ingat secara pasti jamnya, namun tiba di lokasi sekitar pukul 19.30 WIB dan tidak memperhatikan jam setelah itu;
- Bahwa Saksi Amrizal menyampaikan bahwa lukanya di pelipis karena terkena lemparan, namun tidak menyebutkan siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi Amrizal adalah anggota Polres dan bertugas sebagai intel dan sempat memvideo kejadian;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Amrizal, ada anggota kepolisian lain yang terluka, yaitu komandan intel Pak Bambang yang mengeluhkan sakit di bagian dada;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Pak Bambang mengalami hantaman di bagian dada, namun tidak menanyakan lebih lanjut;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut, kaca-kaca di bagian depan Polsek rusak semuanya;
- Bahwa terkait mobil dari Polsek Pogalan, Saksi tidak memperhatikan kondisinya;
- Bahwa Saksi juga tidak memperhatikan kondisi CCTV;
- Bahwa terkait Neon Box, Saksi hanya mengetahui bahwa posisinya sudah tergeletak di bawah namun tidak mengetahui penyebabnya;

Hal. 50 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pagar, Saksi tidak memperhatikan kondisinya;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa pagar besi ukuran 2 x 3 meter, Saksi menyatakan merupakan bagian dari pagar Polsek Watulimo;
- Bahwa terkait barang bukti bambu panjang, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi melihat ada masa yang memakai baju berwarna hitam dengan tulisan LIGAS;
- Bahwa Terdakwa II mengenakan baju hitam dengan beberapa emblem atau logo, namun Saksi tidak mengingat tulisannya;
- Bahwa ada yang memakai jaket atau sweater bertuliskan LIGAS namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memakainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa yang ada di ruang sidang adalah orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara karena Saksi hanya berada di dalam lobby;
- Bahwa satu-satunya orang yang diketahui oleh Saksi masuk ke dalam adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II masuk ke dalam hanya untuk mencari temannya;
- Bahwa Saksi menduga ada proses negosiasi yang dilakukan oleh masa, namun Saksi tidak memperhatikan isinya;
- Bahwa Saksi dan rombongan bertugas sebagai petugas BKO (diperbantukan) dan tidak mengetahui pasti permasalahan awalnya serta hanya bertugas untuk mengamankan situasi;
- Berikut adalah hasil konversi dari pertanyaan dan jawaban menjadi bentuk pernyataan sesuai format:
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa II;
- Bahwa Saksi melihat ada yang memakai baju atau jaket bertuliskan "LIGAS", namun Saksi hanya membaca tulisan "LIGAS" tersebut saja, untuk jumlah orang yang memakainya Saksi tidak hafal karena Saksi berada di dalam dan Saksi hanya membaca satu orang yang memakai;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelemparan hanya berdasarkan pendengaran saja dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melempar, merobohkan pagar, atau menjatuhkan Neon Box;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi para Terdakwa;

Hal. 51 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperbantukan ke Polsek Watulimo dan berangkat sebelum isya (sekitar pukul 07.00 WIB malam kurang);
- Bahwa saat tiba di Polsek Watulimo, kondisi Polsek masih sedikit masa, kira-kira sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi datang ke Polsek Watulimo menggunakan mobil Strada bertuliskan Polsek Durenan dan langsung menuju parkiran belakang, setelah itu Saksi stand by di lobby, yang letaknya di dalam (urutannya halaman, ruang SPKT, lalu lobby);
- Bahwa kerusuhan mulai terjadi setelah Saksi stand by sekitar 1–2 jam;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II masuk ke dalam sekitar 1 jam sejak Saksi stand by, namun Saksi tidak melihat jam;
- Bahwa saat masuk ke dalam, Terdakwa II dalam kondisi emosi dan mengeluarkan suara keras;
- Bahwa Terdakwa II masuk ke dalam mencari temannya dengan cara memanggil-manggil namanya, dan masuk ke ruangan Kapolsek serta meminta agar pintu dibuka (termasuk pintu gudang senjata yang tidak dibuka), dan ada petugas yang membukakan pintu-pintu lainnya;
- Bahwa setelah tidak menemukan temannya, Terdakwa II keluar dari dalam Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Saksi Munif ada di lokasi, karena Saksi masih berada di lobby;
- Bahwa sekitar 45 (empat puluh lima) menit sampai 1 (satu) jam setelah Terdakwa II keluar, terjadilah kerusuhan berupa pelemparan batu ke arah Polsek;
- Bahwa Saksi memperkirakan Saksi Bambang pulang bersama Saksi, namun setelah itu Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Bambang dirawat inap atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami halangan dalam bekerja, yaitu Saksi izin tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari karena kaki Saksi terkilir dan masih bengkak; selama 3 (tiga) hari Saksi menjalani kontrol di RS Bhayangkara Tulungagung dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa otot ligamen Saksi terkilir, dan sampai saat ini Saksi masih merasa tidak nyaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keluarga para Terdakwa yang datang ke Polsek Watulimo, namun sejauh yang diketahui Saksi tidak ada yang menemui Saksi secara langsung;

Hal. 52 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

7. Saksi Dwi Jatmiko, S.H., S.I.K., M.I.K di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, telah terjadi perusakan terhadap Mapolsek Watulimo, yang kejadian bermula pada hari Minggu, saat peringatan hari lahir salah satu perguruan pencak silat di wilayah Bandung, kemudian Saksi mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyekatan di dua titik yaitu Durenan dan Watulimo, dan setelah kegiatan selesai, Saksi mendapat informasi dari Polres Tulungagung bahwa kegiatan telah berakhir dan dilakukan penyekatan serta pengawalan terhadap rombongan konvoi;
- Bahwa Kapolsek Durenan melaporkan situasi di wilayahnya terkendali, sedangkan Kapolsek Watulimo, AKP Muri, melaporkan terjadi gesekan, yang diketahui Saksi pada Senin pagi, sehingga Saksi memberikan arahan agar dilakukan mediasi untuk mencegah meluasnya konflik;
- Bahwa pada sore harinya, Saksi menerima laporan dari Kapolsek Watulimo dan Iptu Bambang bahwa sekitar 50 (lima puluh) orang mulai berkumpul di depan Mapolsek Watulimo, sehingga Saksi bersama rombongan dari Polres dan rayonisasi menuju ke Polsek Watulimo dan tiba sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saat tiba, Saksi melihat masa sudah berjumlah sekitar 100 (seratus) orang di depan Polsek, dengan situasi relatif kondusif meskipun terdapat teriakan-teriakan, dan di dalam sudah terjadi tindakan provokatif dari sebagian orang;
- Bahwa konsentrasi masa berada di luar pagar Polsek, dan setelah Saksi serta rombongan masuk ke dalam, mereka disambut dengan teriakan, lalu dilakukan upaya mediasi di joglo bersama tokoh masyarakat, Ketua Ranting Pagar Nusa Watulimo, dan tokoh-tokoh Pagar Nusa lainnya;
- Bahwa dalam mediasi tersebut, Saksi menekankan agar tidak ada tindakan anarkis, namun pihak Pagar Nusa semula meminta permintaan maaf dari pihak IKSPI dalam bentuk video lalu berubah menjadi tuntutan pembebasan terhadap Sdr. Kobam yang berstatus sebagai tersangka penganiayaan;

Hal. 53 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi mengalami *deadlock*, baik saat dilakukan di joglo maupun saat dilanjutkan di aula belakang, dan dari luar mulai terdengar suara motor digeber sebagai bentuk tekanan, sementara para Terdakwa tidak ikut dalam mediasi, kecuali Terdakwa II yang melakukan bargaining terkait pembebasan Kobam;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Kobam sudah berada di Polres, namun tidak disampaikan kepada Terdakwa II karena situasi sudah memanas, dan Terdakwa II sempat mengatakan dengan nada mengancam, "*Saya sudah pernah dipenjara, saya tidak takut*" di halaman Polsek;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, masa mulai menggoyang pagar, kemudian berhasil masuk ke dalam halaman Polsek setelah pagar roboh, yang Saksi lihat turut digoyang oleh Terdakwa I dan Sdr. Bagas, meskipun robohnya pagar juga karena dorongan masa lain;
- Bahwa setelah pagar roboh, terjadi aksi dorong antara masa dan polisi hingga ke teras Mapolsek, dan tujuan utama masa adalah menuntut pembebasan Kobam;
- Bahwa Saksi memberikan himbauan melalui mikrofon agar masa tidak melakukan tindakan anarkis, namun mikrofon tersebut direbut oleh Terdakwa II, yang kemudian menyampaikan kepada masa bahwa "*Kobam sudah di Polres*" serta mengajak masa untuk "*Tidak pulang dulu*";
- Bahwa pernyataan Terdakwa II tersebut disampaikan dari jarak sekitar dua meter dari posisi Saksi, dan menyebabkan eskalasi masa semakin meningkat, bahkan mulai terjadi pelemparan ke arah Polsek;
- Bahwa saat pelemparan terjadi, pagar sudah jebol dan masa telah berada di halaman Polsek, dengan posisi masa terpecah antara yang di dalam dan di luar;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, terjadi kerusakan pada pagar, lampu neon box, CCTV, kaca, dan genteng, sedangkan kerusakan pada tiang tidak dapat dipastikan oleh Saksi;
- Bahwa pagar yang menjadi barang bukti merupakan pagar bagian kiri depan Polsek, dan terhadap potongan bambu, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdapat tiga korban luka dari pihak kepolisian, yaitu: Bambang (Kasat Intel) terkena lemparan batu di dada, seorang anggota intel luka di pelipis hingga berdarah, serta seorang anggota

Hal. 54 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Durenan mengalami pergeseran sendi kaki, namun Saksi lupa namanya;

- Bahwa tidak ada korban luka dari pihak masyarakat atau masa, dan setelah pelemparan terjadi, situasi menjadi kondusif kembali karena pihak kepolisian melakukan pendorongan terhadap masa ke sisi kiri dan kanan Polsek, lalu masa mulai meninggalkan lokasi setelah terjadi pemadaman listrik;
 - Bahwa Ketua Ranting Pagar Nusa hadir di lokasi untuk menenangkan masa, namun tidak dihiraukan dan sempat terjadi percekocokan dengan Terdakwa II karena dianggap tidak membela anggotanya sendiri;
 - Bahwa selain Terdakwa II, Saksi juga mendengar Terdakwa I mengucapkan kalimat provokatif seperti "Gegerne!", "Sebelum Kobam pulang jangan pulang dulu", "Gegerne piye ora wedi aku", "Rausah jongkrok jongkrokne raimu cok", "Gathel kesuwen ket mau sore iki", "Rausah enten enten gathel", dan "Rumangsamu endi hasile";
 - Bahwa saat ditunjukkan foto oleh Penuntut Umum, Saksi mengenali Ketua Ranting Pagar Nusa, Terdakwa I, dan Terdakwa II, serta menyatakan bahwa Terdakwa I adalah orang yang paling agresif dan berada berhadapan langsung dengan kepolisian saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengenali foto batu di ruang SPKT, CCTV yang rusak, kaca pecah, serta menyatakan CCTV hanya satu yang rusak secara fisik yaitu di bagian depan Polsek, sementara CCTV lain tidak merekam sejak sebelum kejadian karena hanya berfungsi sebagai monitor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah CCTV di Polsek, namun pada saat kejadian CCTV depan rusak dan tidak merekam, serta satu CCTV di ruang SPKT tidak rusak secara fisik namun memang tidak merekam sejak awal;
 - Bahwa genteng dan batu ditemukan berserakan di dalam area Polsek, dan Saksi tidak dapat memastikan alat yang digunakan masa dalam pelemparan karena kejadian berlangsung pada malam hari;
 - Bahwa satu mobil dinas milik Polsek Pogalan mengalami kerusakan di sisi samping, namun kacanya tidak pecah, dan kerusakan diketahui Saksi dari laporan anggota;

Hal. 55 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh korban dari pihak kepolisian menjalani rawat jalan, dan Saksi sempat memerintahkan agar mereka dirawat di puskesmas karena penanganan lebih tepat;
- Bahwa Terdakwa II saat kejadian mengenakan baju hitam bertuliskan "Keamanan" dan Terdakwa I mengenakan baju bertuliskan "LIGAS";
Bahwa barang-barang bukti seperti pecahan kaca, batu, dan genteng kemungkinan merupakan hasil pelemparan, dan barang yang semula diduga genteng kemungkinan besar adalah pecahan pagar atau tembok pagar;
- Bahwa CCTV yang rusak saat kejadian berada dalam posisi mlgense sekitar pukul 01.00 WIB ketika Kapolres datang dan Kasatreskrim melakukan dokumentasi TKP;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, CCTV tidak ditemukan berserakan di tanah, melainkan lonceng Polsek-lah yang ditemukan berserakan, namun tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I melempar dari luar pagar dan mendengar suara kaca pecah serta batu-batu mengenai bangunan;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi sekitar pukul 19.00-20.00 WIB dengan menggunakan mobil bersama beberapa anggota, dan saat itu masa berjumlah sekitar 100 orang, lalu meningkat hingga lebih dari 500 orang sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa jalan di depan Polsek kemungkinan tidak dapat dilalui kendaraan karena banyaknya masa, dan setelah 30 menit hingga 1 jam Saksi berada di lokasi, terdengar suara kendaraan dgeber dan terjadi pelemparan sekitar pukul 21.00 hingga 22.00 WIB;
- Bahwa perobohan pagar dan pemadaman listrik terjadi sekitar pukul 23.00 WIB, namun Saksi tidak dapat memastikan apakah listrik padam secara sengaja atau memang terjadi pemadaman umum;
- Bahwa Ketua Ranting Pagar Nusa datang untuk menenangkan masa namun himbauannya diabaikan dan diprotes oleh Terdakwa II;
- Bahwa mediasi pertama berlangsung di joglo dan bergeser ke aula belakang Polsek, namun tetap mengalami kebuntuan, dan saat Saksi keluar dari aula, masa sudah menumpuk di depan Polsek;
- Bahwa setelah mediasi gagal, Saksi berada di depan pagar saat terjadi dorongan hingga pagar roboh, lalu berpindah ke teras Mapolsek;

Hal. 56 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membantah menyerahkan mikrofon kepada Terdakwa II dan menyatakan bahwa mikrofon direbut secara tiba-tiba;
- Bahwa saat situasi tidak kondusif, orang yang paling terlihat oleh Saksi adalah Terdakwa II, namun Saksi tidak dapat memastikan apakah hanya Terdakwa II yang mengenakan pakaian tersebut karena situasi gelap dan banyak masa yang mengenakan masker;
- Bahwa Saksi melihat masa bermasker baik di dalam maupun di luar Polsek, namun tidak mengenali wajah mereka karena tertutup masker;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

8. Saksi Edy Purwanto bin Dji'in di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekitar pukul 21.00 WIB, telah terjadi perusakan terhadap Mapolsek Watulimo;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi bertugas sebagai Komandan Jaga sejak pukul 08.00 WIB dan posisinya berada di depan pintu gerbang kantor Polsek;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 11.00 WIB telah dilakukan mediasi antara perguruan silat Kera Sakti dan Pagar Nusa terkait kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu, 19 Januari 2025, namun tidak mencapai titik temu;
- Bahwa mediasi dihadiri oleh Kapolsek, anggota Intel, KBO Bambang, Sdr. Amrizal dari Polres, dan beberapa anggota lainnya, namun Saksi tidak mengetahui pasti siapa perwakilan dari masing-masing perguruan;
- Bahwa selama mediasi berlangsung, tidak terjadi percekcoakan ataupun dorong-dorongan, hingga kemudian sekitar pukul 16.00 WIB mulai terlihat kerumunan beberapa orang yang duduk di ruko kosong depan Polsek dan mengaku berasal dari warga sekitar RT.01 dan RT.02;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas dan Saksi turut membantu membawa korban ke Puskesmas, kemudian sepulang dari Puskesmas seusai waktu Maghrib, Saksi melihat masa sudah banyak berkumpul di depan gerbang Polsek, namun saat itu belum masuk ke dalam area kantor;

Hal. 57 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pukul 19.00 WIB, jumlah masa terus bertambah hingga lebih dari 500 (lima ratus) orang dan sebagian besar datang dari arah timur, dan demi menjaga keselamatan kantor, pagar kemudian ditutup. Saksi turut serta dalam proses penutupan pagar;
- Bahwa Saksi melihat kendaraan berwarna silver berhenti di sebelah timur Polsek, kemudian Terdakwa II datang mengenakan sarung kotak-kotak biru dan peci, masuk melalui gerbang, dan menemui seseorang di bagian belakang kantor;
- Bahwa karena Saksi belum mengenal Terdakwa II, ia mengira bahwa Terdakwa II adalah perwakilan pondok pesantren yang hendak melanjutkan mediasi;
- Bahwa mediasi kemudian kembali dilakukan bersama Kapolsek dan lainnya, namun Saksi tetap berada di luar kantor dan tidak mengikuti proses mediasi tersebut;
- Bahwa di luar kantor, terdengar suara knalpot dari sepeda motor trail jenis KLX, CRF, dan Satria FU, dan Saksi melihat Terdakwa I sebagai salah satu pengendara yang mengaku kelelahan dan sempat tidur-tiduran di jalan saat orasi;
- Bahwa dalam orasi tersebut, Terdakwa I mengumpat dengan kata-kata kasar seperti "Dancok" dan "Anjing";
- Bahwa Saksi mendengar dari orasi dan informasi di lapangan bahwa seseorang bernama Sdr. Kobam telah ditangkap dan dibawa ke dalam Polsek, yang kemudian menjadi pemicu terjadinya kerusuhan;
- Bahwa Sdr. Kobam adalah pelaku penganiayaan dalam insiden sebelumnya, namun Saksi tidak mengetahui nama aslinya;
- Bahwa Terdakwa II kemudian naik ke tiang bendera dan menyampaikan kepada masa bahwa dirinya sudah menelepon Sdr. Kobam menggunakan telepon milik Anggota dan bahwa Sdr. Kobam sudah tidak berada di Polsek, melainkan dibawa ke Polres;
- Bahwa karena masa semakin bertambah, Terdakwa II naik ke atas gapura dan masa mulai mendorong pagar hingga sebagian pagar berhasil dibuka paksa;
- Bahwa pagar terdiri dari dua lapis dan yang sebelah timur berhasil ditarik oleh masa, dan karena jumlah masa sangat banyak, Saksi tidak kuat menahan sehingga mundur untuk menghindari tertimpa pagar, namun masih berada di halaman Polsek;

Hal. 58 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masa masuk, terjadi aksi swiping yang dipimpin oleh Terdakwa II bersama rekan-rekannya ke ruang-ruang dan asrama, namun tidak menemukan apa pun;
- Bahwa Terdakwa II kembali berorasi di tiang bendera dan naik ke atas gapura, lalu Saksi sempat memperingatkan agar hati-hati karena ada kabel;
- Bahwa pot bunga dirobohkan dan dilemparkan oleh masa, lalu terjadi lemparan batu dari luar pagar yang mengenai genteng;
- Bahwa masa masuk ke halaman Polsek, merusak fasilitas, dan Saksi mendengar Kapolsek berteriak "*Bubarkan*", setelah itu masa lari ke arah timur dan barat;
- Bahwa arah timur lebih banyak masa, sedangkan arah barat lebih sedikit, dan di situ Saksi menemukan Sdr. Amrizal mengalami luka di pelipis akibat lemparan batu dan Sdr. Doni mengalami pergeseran sendi kaki;
- Bahwa Saksi bersama anggota lain mengevakuasi korban ke belakang kantor, dan selanjutnya mengantar korban ke Puskesmas dengan sepeda motor setelah melepas seragam agar tidak dikenali;
- Bahwa terdapat pula anggota lain, yaitu Aipda Bambang, yang terluka akibat lemparan batu di dada kiri;
- Bahwa suasana semakin tidak terkendali dan di depan Polsek terdapat material seperti batu, bambu, dan kayu yang kemungkinan digunakan masa untuk menyerang;
- Bahwa CCTV utama yang berada di gazebo dipukul hingga tergantung karena hanya tertahan oleh kabel, dan kemudian dipukul lagi dengan bambu hingga rusak;
- Bahwa CCTV tersebut masih berfungsi sebelum kejadian dan digunakan untuk pemantauan harian melalui monitor yang terletak di atas komputer Saksi, meskipun tidak terhubung langsung dengan komputer dan tidak diketahui apakah masih merekam saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dirusak oleh masa antara lain: pagar besi (antara gerbang timur dan barat), tembok jebol, kaca pecah, genteng rusak, neon box dijebol, pot bunga, batu, kayu, CCTV (3 unit), serta kendaraan dinas Polsek Watulimo dan satu mobil Polsek Pogalan yang mengalami kerusakan pada sisi samping akibat lemparan;

Hal. 59 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat langsung aksi masa menggoyang-goyangkan mobil polisi dan kendaraan tidak dapat lewat karena jalan sudah diblokir;
- Bahwa masa yang berjumlah sekitar 500 orang mengatasnamakan diri sebagai Perguruan Pagar Nusa, dan bahwa insiden ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Kobam terhadap anggota perguruan silat Kera Sakti;
- Bahwa Saksi mengonfirmasi bahwa Terdakwa II mengenakan baju hitam beremblek bertuliskan "keamanan" dan Terdakwa I mengenakan baju bertuliskan "LIGAS";
- Bahwa *neon box* yang rusak adalah barang bukti yang diserahkan ke persidangan, serta potongan-potongan kaca, genteng, serpihan tembok, dan sandal yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa estimasi kerugian atas pengrusakan tersebut mencapai sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kantor Polsek kemudian diperbaiki secara gotong royong oleh anggota, termasuk Saksi;
- Bahwa selama kejadian, Saksi tetap berada di Polsek hingga pagi hari dan membenarkan seluruh keterangan serta foto-foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai bagian dari bukti dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada satu pun perwakilan pelaku atau keluarga yang datang untuk meminta maaf kepada pihak Polsek maupun Kapolsek atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I membantah dan menyatakan dirinya tidak melempar, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VIII tidak ada tanggapan, dan Terdakwa II maupun Terdakwa VII tidak geber-geber sepeda motor;
- Terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

9. Saksi Mahmud Mugi Laksono, S.H. bin Gathot Supoyo di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya pengrusakan di Polsek Watulimo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Sdr. Seva pada tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di SMK I Watulimo;

Hal. 60 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa II, Saksi menangkapnya di Pondok Jidarul Ummah Dusun Blombong, Desa Pakel, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi dibekali dengan Surat Keterangan Perintah Penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan juga dilakukan penyitaan berupa pakaian yang dikenakan pada saat kejadian kerusuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I pada saat kejadian memakai celana krem, jaket hodie warna hitam bertuliskan "Ligas", serta handphone Oppo A17 warna biru;
- Bahwa terhadap Terdakwa lainnya dilakukan penangkapan oleh rekan Saksi yang bernama Seti, Pak Mul, dan dari pihak Polda, di mana Seti dan Pak Mul berasal dari Polres;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi terlebih dahulu melakukan interogasi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar seluruhnya dan Saksi membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani per halaman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang melakukan provokasi dan mendorong pagar;
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatannya di depan Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa II sedang melakukan provokasi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa II pada saat kejadian mengenakan celana panjang, untuk pakaian lainnya lupa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I di SMK I Watulimo pada tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa II di Pondok Jidarul Ummah, Dusun Blombong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi lebih dahulu menangkap Terdakwa I, kemudian Sugiono, beberapa menit setelah itu menangkap Rian, dan setelah Rian baru menangkap Yoga;
- Bahwa Terdakwa I dan Sdr. Seva ditangkap di Sekolah SMK I Watulimo;

Hal. 61 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan di sekolah, Saksi meminta izin kepada guru di sekolah tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, keluarga dari para Terdakwa diminta hadir;
- Bahwa yang memberitahu keluarga Terdakwa adalah Penyidik;
- Bahwa surat perintah penangkapan ditunjukkan oleh Saksi kepada pihak sekolah;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II, Saksi juga menunjukkan surat perintah terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan tim melihat rekaman video yang menunjukkan siapa saja yang terlibat di TKP, termasuk Terdakwa I dan Sdr. Seva yang diketahui sekolah di SMK I Watulimo;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa I siapa saja teman-temannya yang melakukan pengrusakan Polsek Watulimo dan Terdakwa I menyebutkan beberapa nama berikut peran masing-masing;
- Bahwa video yang dilihat Saksi berasal dari rekaman petugas dan CCTV yang ada di TKP;
- Bahwa Saksi lupa CCTV yang mana yang dimaksud;
- Bahwa rekaman video yang dimaksud Saksi adalah rekaman dari petugas yang ada di TKP, yaitu dari Pak Setiono, bukan dari CCTV;
- Bahwa Saksi melihat banyak video namun tidak ingat jumlah pastinya;
- Bahwa tidak semua Terdakwa tergambar dalam video tersebut;
- Bahwa dalam video tersebut Saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa I, Bagas Sugiono, dan Kalingga;
- Bahwa setelah menangkap lima Terdakwa, baru dilakukan pengembangan untuk penangkapan lainnya;
- Bahwa dasar penangkapan adalah gambar yang paling jelas dari rekaman video, di mana Terdakwa I terlihat berteriak di depan Polsek sebagai provokator dan Terdakwa II terlihat berada di dalam dan di luar Polsek;
- Bahwa video yang dilihat Saksi merupakan video yang beredar di kalangan internal Kepolisian dan juga yang beredar di masyarakat;

Hal. 62 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks penangkapan, telah diadakan gelar perkara terlebih dahulu di TKP;
- Bahwa penetapan siapa saja yang menjadi tersangka mengacu pada alat bukti termasuk identifikasi melalui video yang dilihat oleh Saksi;
- Bahwa daftar nama-nama tersangka mengacu pada enam daftar reword yang dikonfrontir melalui keterangan para saksi;
- Bahwa semua proses tersebut bertujuan untuk mendukung proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya pengrusakan di Polsek Watulimo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Sdr. Seva pada tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di SMK I Watulimo;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa II di Pondok Jidarul Ummah, Dusun Blombong, Desa Pakel, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi dibekali dengan Surat Keterangan Perintah Penangkapan;
- ahwa pada saat melakukan penangkapan, dilakukan pula penyitaan berupa pakaian yang dikenakan pada saat kejadian kerusuhan;
- Bahwa Terdakwa I memakai celana krem, baju jaket hoodie warna hitam bertuliskan "Ligas", dan handphone Oppo A17 warna biru;
- Bahwa untuk terdakwa lainnya ditangkap oleh rekan Saksi yang bernama Seti, Pak Mul dan dari Polda, namun Seti dan Pak Mul berasal dari Polres;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi melakukan interogasi terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan yang Saksi terangkan di hadapan Penyidik adalah benar semuanya dan telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani per halaman;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, yang bersangkutan sedang melakukan provokasi dan mendorong pagar;
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatannya tersebut di depan Saksi dan rekan-rekannya;

Hal. 63 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa II, yang bersangkutan sedang melakukan provokasi;
- Bahwa Terdakwa II memakai celana panjang, sedangkan pakaian lainnya tidak diingat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I di SMK I Watulimo pada tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa II di Pondok Jidarul Ummah, Dusun Blombong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I terlebih dahulu, baru kemudian Sugiono; setelah Sugiono ditangkap, beberapa menit kemudian menangkap Rian dan setelah Rian baru menangkap Yoga; untuk Terdakwa I dan Seva ditangkap di SMK I Watulimo;
- Bahwa dalam penangkapan di sekolah, Saksi meminta izin terlebih dahulu kepada guru;
- Bahwa setelah penangkapan, keluarga dari para Terdakwa diminta hadir;
- Bahwa keluarga diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa surat penangkapan ditunjukkan oleh Saksi kepada pihak sekolah;
- Bahwa dalam penangkapan Novan di pondok, Saksi menunjukkan surat penangkapan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan di TKP;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi bersama tim melihat video di TKP untuk mengetahui siapa saja yang terekam dalam video, kemudian pergi ke lokasi SMK I Watulimo untuk mencari Terdakwa I dan Seva;
- Bahwa kepada Terdakwa I ditanyakan siapa saja teman-temannya yang ikut melakukan pengrusakan Polsek Watulimo dan Terdakwa I menyebutkan beberapa nama, kemudian ditanyakan pula peran masing-masing;
- Bahwa video yang dimaksud berasal dari rekaman anggota dan CCTV yang ada di TKP;
- Bahwa Saksi lupa CCTV yang mana;
- Bahwa yang dimaksud rekaman adalah video dari petugas yang berada di TKP, yakni dari Pak Setiono;

Hal. 64 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa video yang dilihat jumlahnya banyak namun Saksi lupa berapa jumlah pastinya;
- Bahwa tidak semua Terdakwa yang ada di persidangan ini terlihat dalam video;
- Bahwa yang Saksi ingat dalam video adalah Terdakwa II, Terdakwa I, Bagas Sugiono, dan Kalingga;
- Bahwa setelah menangkap lima Terdakwa tersebut, dilakukan pengembangan untuk penangkapan Terdakwa lainnya;
- Bahwa dasar penangkapan berasal dari video yang menampilkan gambar jelas dari pelaku, yaitu Terdakwa I dan Novan; Terdakwa I terlihat berteriak di depan Polsek sebagai provokator, sedangkan Novan terlihat berada di dalam dan di luar Polsek dalam video tersebut;
- Bahwa video yang dilihat Saksi berasal dari internal Kepolisian dan dari masyarakat;
- Bahwa dalam konteks penangkapan, dilakukan terlebih dahulu gelar perkara di tempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti, dan salah satunya adalah identifikasi dari video;
- Bahwa daftar nama-nama tersangka mengacu pada daftar reward yang dikonfrontir dengan keterangan para Saksi;
- Bahwa semua proses tersebut hanya untuk mendukung proses penyidikan;
- Bahwa video yang terdapat dalam flashdisk hanya sebagian saja dari seluruh video yang ada; jumlah video sangat banyak dan tidak semuanya ditonton secara menyeluruh;
- Bahwa sulit untuk mengidentifikasi hanya dari wajah karena banyak wajah yang tidak jelas;
- Bahwa video rekaman CCTV di Polsek tidak ada;
- Bahwa video yang digunakan untuk mendukung penyidikan adalah video dari Kepolisian dan video yang beredar di masyarakat;
- Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara berjenjang, dan penangkapan dilakukan setelah keputusan dari tim penyidik berdasarkan alat bukti, termasuk video yang beredar sebagai informasi tambahan;
- Bahwa video bukan satu-satunya dasar untuk penangkapan, melainkan hanya sebagai bagian dari alat bantu;

Hal. 65 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



- Bahwa harus dilakukan peninjauan terhadap video secara keseluruhan agar dapat diketahui urutannya;
 - Bahwa ada video yang beredar di media sosial;
 - Bahwa video berfungsi sebagai alat bantu untuk penyidikan, namun Saksi tidak terlibat dalam pengumpulan alat bukti lain seperti keterangan saksi lainnya;
 - Bahwa Saksi hanya menerima Surat Perintah untuk melakukan penangkapan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan penetapan tersangka;
 - Bahwa dalam melakukan investigasi, Saksi meninjau video-video yang beredar dan mencocokkannya dengan alat bukti lainnya;
 - Bahwa saat menangkap tersangka, Saksi menggunakan alat bantu berupa video serta keterangan para tersangka;
 - Bahwa Saksi khawatir terhadap potensi salah tangkap karena video memperlihatkan banyak wajah, namun tidak semuanya tertangkap kamera secara jelas;
 - Bahwa wajah para Terdakwa yang terlihat dalam video kemudian disandingkan dengan alat bukti lainnya;
 - Bahwa sebagian Terdakwa terekam dalam video dan sebagian lainnya diketahui setelah dilakukan interogasi terhadap tersangka yang sudah ditangkap;
 - Bahwa setelah melihat video, Saksi memperoleh nama-nama tersangka lainnya yang ikut melakukan pengrusakan Polsek Watulimo;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa I sebelumnya, dan mengetahui identitasnya setelah melihat video dan melakukan penelusuran lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VIII tidak memberikan tanggapan, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa VI, dan Terdakwa VII menyatakan tidak diberikan surat penangkapan;
 - Terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
10. Saksi Nuril Huda Pratama, S.H. bin Masruri di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya pengrusakan di Polsek Watulimo;

Hal. 66 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali menangkap Terdakwa I pada tanggal 21 Januari 2025 di SMK I sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi kelima kali menangkap Terdakwa II pada tanggal 21 Januari 2025;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I pada pukul 11.00 WIB di sekolahnya tersebut;
- Bahwa cara Saksi menangkap Terdakwa I adalah dengan meminta tolong kepada gurunya untuk memanggil Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menunjukkan surat penangkapan terhadap gurunya;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa I, Saksi kemudian menangkap Sdr. Andika pada tanggal 21 Januari 2025 di rumahnya di Dusun Sumber, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saat itu Sdr. Andika sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap Sdr. Andika;
- Bahwa yang ketiga, Saksi menangkap Sdr. Bagas pada tanggal 21 Januari 2025 setelah menangkap Sdr. Andika sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi menangkap Sdr. Bagas di rumahnya yang beralamat di Dusun Banjarjo, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa yang keempat, Saksi menangkap Sdr. Andri Mulyadi pada tanggal 21 Januari 2025 di pinggir jalan Wasuk, Desa Margomulyo;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat itu Sdr. Andri sedang melarikan diri;
- Bahwa Saksi sempat mendatangi rumah Sdr. Andri namun tidak menemukannya, dan setelah kembali dari rumahnya, Saksi bertemu dengan Sdr. Andri Mulyadi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa I;

Hal. 67 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. Andri, Saksi menyita handphone merk Redmi 9C;
- Bahwa terhadap Sdr. Bagus, Saksi menyita kaos merah bertuliskan "LIGAS" dan handphone merk Redmi;
- Bahwa cara Saksi melakukan interogasi kepada para Terdakwa adalah dengan mengajak mereka berbicara baik-baik;
- Bahwa Terdakwa I menyebutkan nama-nama lainnya, yaitu Sdr. Andika dan Sdr. Bagus;
- Bahwa yang pertama kali menyebutkan nama adalah Terdakwa I, Kalingga, Andika, Bagus, dan Andri Mulyadi;
- Bahwa terhadap peran para Terdakwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, mereka melakukan pelemparan;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa I sendiri, berdasarkan hasil interogasi, diketahui bahwa Terdakwa I mendorong pagar;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menyangkal, karena Saksi datang dengan itikad baik;
- Bahwa saat menanyai Terdakwa I, pengakuan pertamanya adalah bahwa yang merusak pagar adalah Bagus dan Andika;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa I pada saat kejadian memakai pakaian hoodie berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa hoodie warna hitam tersebut dibenarkan oleh Saksi saat ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I membawa handphone dan disita oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap di Pondok Jidarul Ummah, Dusun Blombong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, dengan penangkapan dipimpin oleh Kasat Reskrim;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II, barang yang diamankan yaitu 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam bertuliskan "Keamanan", 1 (satu) potong celana panjang jeans merk MBA warna biru dongker, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna gold;

Hal. 68 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I dan Novan, dengan penangkapan terhadap Terdakwa II dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim;
- Bahwa Saksi membawa surat perintah penangkapan dan hanya menunjukkannya kepada Terdakwa, tidak menyerahkan secara fisik kepada Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa Saksi hanya menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Terdakwa I, dan tidak menyerahkannya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa VIII menyatakan tidak ada tanggapan, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa V menyatakan tidak ada ditunjukan surat penangkapan, lalu Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menyatakan dipaksa untuk mengaku;
- Terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan surat di persidangan (kecuali berkaitan dengan Berita Acara Penyidikan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yoga Prastyo Bin Jalaludin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 berada di lokasi kejadian yaitu Polsek Watulimo dan saat itu Terdakwa I datang sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa I datang, sudah banyak orang-orang yang berada disana kira-kira 100 (seratus) orang dan semua berada di luar pagar Polsek Watulimo dan dalam pengertian Terdakwa I orang-orang tersebut adalah anggota Pagar Nusa;
- Bahwa Terdakwa I datang karena ingin ikut demo dimana Terdakwa I datang karena melihat ada voice note dalam grup whatsapp dari JIDON yang isinya ajakan untuk datang ke Polsek Watulimo;
- Bahwa di tempat kejadian ada yang teriak-teriak meminta keadilan yang intinya agar tangkap pelaku perusakan rumah warga;

Hal. 69 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kejadian tersebut Terdakwa I melihat Wahyu, Terdakwa IV, Terdakwa VII, dan juga Novan alias Basir;
 - Bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa VII saat itu Terdakwa I lihat hanya berdiri saja dan tidak ikut berteriak ataupun kegiatan lain;
 - Bahwa Terdakwa I sudah meninggalkan tempat kejadian pada saat jam 9 malam dan saat itu belum mulai ricuh namun semakin ramai. Saat itu Terdakwa I tidak langsung pulang ke rumah namun pergi ke rumah kerabat;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui ada keributan di Polsek Watulimo saat lampu mati dan Terdakwa I melihat ada yang lari-lari;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memperhatikan Terdakwa yang lain;
 - Bahwa Terdakwa I tidak pernah melempar kantor Polsek Watulimo dan keterangan yang ada di BAP adalah paksaan di Pantai Mutiara;
 - Bahwa Terdakwa I baru mengetahui Polsek Watulimo mengalami kerusakan saat pagi hari setelah melihat sosial media;
2. Terdakwa II Riyan Andriyanto Bin Darsono tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 berada di lokasi kejadian yaitu Polsek Watulimo dan saat itu Terdakwa II datang karena ajakan Terdakwa VII yang mana saat itu Terdakwa VII mengatakan jika disuruh kumpul di depan Polsek Watulimo;
 - Bahwa ketika Terdakwa II dan Terdakwa VII datang ke Polsek Watulimo keadaan masih kondusif dan sudah ada sekitar 50 (lima puluh) orang disana dimana semuanya masih berada di luar pagar dan belum masuk;
 - Bahwa saat itu Terdakwa II melihat ada Terdakwa I namun tidak melihat Terdakwa yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa II berada di Polsek Watulimo sampai sekitar jam 10 (sepuluh) malam dan keadaan makin ramai dimana orang-orang yang datang bertambah sampai dengan 100 (seratus) orang namun keadaan masih belum ada kerusuhan;
 - Bahwa Terdakwa II sempat mencari Terdakwa VII karena terpisah sampai akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa VII pulang bersama namun Terdakwa II tidak melihat jam;
 - Bahwa Terdakwa II mengetahui jika ada keributan di Polsek Watulimo pagi hari melalui video yang tersebar di facebook dimana dalam video tersebut ada kaca Polsek Watulimo yang pecah;

Hal. 70 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memang mengatakan melempar Polsek Watulimo dengan menggunakan 3 (tiga) buah batu dalam BAP namun keterangan itu dibuat karena Terdakwa II merasakan takut sebab sebelumnya Terdakwa II dipukul menggunakan selang;
- 3. Terdakwa III Andika Pebrianto alias Kentos Bin Sugianto tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa III pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 berada di lokasi kejadian yaitu Polsek Watulimo dan saat itu Terdakwa III datang bersama Terdakwa VI menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa VI datang ke Polsek Watulimo karena ada ajakan melalui grup whatsapp "Pagar Nusa Sumber";
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa III saat itu datang ke Polsek Watulimo untuk demo terkait pengrusakan rumah warga namun Terdakwa III tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan bagaimana kerusakannya;
 - Bahwa dalam grup tersebut yang dituduh melakukan pengrusakan adalah IKSPI Kera Sakti namun tidak disebutkan siapa orangnya;
 - Bahwa saat Terdakwa III dan Terdakwa VI sampai di Polsek Watulimo sudah ada sekitar (lima puluh) orang yang berada di Polsek Watulimo;
 - Bahwa Terdakwa III berada disana hanya sampai jam 8 (delapan) malam dan belum ada keributan;
 - Bahwa Terdakwa III dalam BAP mengakui melempar Polsek Watulimo karena dipukul menggunakan selang sebelumnya sehingga menjadi takut dan mengakui hal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III mengetahui ada keributan di Polsek Watulimo dari facebook dan melihat ada kaca Polsek yang pecah;
 - Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa IV;
- 4. Terdakwa IV Bagus Pramadika Bin Sumadianto tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa IV pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 berada di lokasi kejadian yaitu Polsek Watulimo sekitar jam 6 sore;
 - Bahwa Terdakwa IV datang karena diajak oleh Riski Dio Pratama melalui pesan whatsapp dan pergi bersama menggunakan sepeda motor milik Terdakwa IV;
 - Bahwa disana Terdakwa IV dan temannya tersebut hanya duduk-duduk tidak melakukan apa-apa;
 - Bahwa saat Terdakwa IV datang di Polsek sudah ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang berkumpul sampai jam 7 (tujuh) malam;

Hal. 71 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV sampai di Polsek sampai 10 (sepuluh) malam;
 - Bahwa Terdakwa IV sempat melempar Polsek dengan menggunakan botol kosong karena emosi masalahnya tidak selesai-selesai;
 - Bahwa Terdakwa IV baru mengetahui adanya kerusuhan di Polsek saat dijemput oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa lain;
5. Terdakwa V Andri Mulyadi Bin Mulyadi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa V pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 berada di lokasi kejadian yaitu Polsek Watulimo sekitar jam 20.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa V datang ke Polsek bersama dengan Muhammad Denis karena sebelumnya ada informasi dari grup whatsapp "Margorayabersatu" ajakan untuk mengawal laporan warga yang rumahnya dirusak karena lemparan oknum IKSPI Kera Sakti;
 - Bahwa saat sampai di Polsek Watulimo jam 8 malam tersebut, sudah ada kurang lebih 100 (seratus) orang dan yang Terdakwa V kenal adalah Terdakwa VIII dan Wahyu. Saat itu orang-orang tersebut hanya duduk-duduk saja dan menunggu informasi dari pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa V ada saat keributan terjadi dan saat itu Terdakwa V agak jauh dari Polsek karena berada di Indomaret untuk duduk-duduk sambil merokok;
 - Bahwa saat keributan tersebut Terdakwa V lari karena dipukuli oleh Polisi yang membubarkan massa saat itu melalui tembakan peringatan;
 - Bahwa massa bubar bukan karena tembakan peringatan namun karena dipukuli;
 - Bahwa Terdakwa V baru tahu kalau ada kerusakan di Polsek saat sudah berada di Polda karena ditunjukkan foto-fotonya;
 - Bahwa kerusakan Polsek yaitu adanya kaca yang pecah karena lemparan batu dimana saat itu Terdakwa V mendengar suara lemparan batu tersebut ke arah Polsek Watulimo;
 - Bahwa sebelum Terdakwa V dilakukan BAP Terdakwa V ditampari dan saat diperiksa di Polda pun Terdakwa V dipukuli menggunakan selang jadi BAP Terdakwa V tersebut dibuat karena Terdakwa V sudah merasa ketakutan;
6. Terdakwa VI Sheva Andra Patria Bin Sutrisno tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 72 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 berada di lokasi kejadian yaitu Polsek Watulimo sekitar jam 5 sore;
- Bahwa Terdakwa VI datang dengan tujuan untuk demo mengawal kasus pengrusakan rumah warga namun Terdakwa VI tidak mengetahui apakah orang yang rumahnya dirusak tersebut ada atau tidak saat itu;
- Bahwa saat datang, sudah ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang berada di luar Polsek dan semakin bertambah sampai berjumlah kira-kira 100 (seratus) orang;
- Bahwa situasi saat itu semakin memanas;
- Bahwa Terdakwa VI tidak sempat melihat Terdakwa yang lainnya dan saat Terdakwa VI pulang masih belum ada keriuhan dan massa belum ada yang pulang;
- Bahwa Terdakwa VI baru mengetahui ada kerusakan yang terjadi di Polsek Watulimo saat pagi hari ketika hendak berangkat ke sekolah dimana Terdakwa VI mengetahuinya dari grup whatsapp "Pagar Nusa Ranting Sumber";
- Bahwa keterangan Terdakwa VI di BAP adalah hasil paksaan karena saat pemeriksaan Terdakwa VI dipukuli dan ditampar karena tidak mengaku;

7. Terdakwa VII Sugiono Bin Alm. Suwanto tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VII pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 berada di lokasi kejadian yaitu Polsek Watulimo sekitar jam 7 malam. Saat itu Terdakwa VII datang bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa VII datang ke Polsek Watulimo karena ada info dalam grup "Pagar Nusa Karanggandu" yang meminta untuk merapat ke Polsek namun tidak dijelaskan maksudnya untuk apa;
- Bahwa sesampai di Polsek bersama Terdakwa II sudah ada banyak orang sekitar 50 (lima puluh) yang sedang duduk-duduk di depan pagar Polsek;
- Bahwa Terdakwa VII sempat menanyakan ada kasus apa kepada orang-orang yang ada disana, dan saat itu didapat informasi adanya pengawalan laporan pengrusakan rumah warga yang berada di Tawang yang dilakukan oleh anggota IKSP Kera Sakti;
- Bahwa sekitar jam 8 (delapan) malam orang bertambah ramai sekitar 100 (seratus) orang dimana Terdakwa VII sempat bertanya kepada mereka dan ada yang berasal dari Nganjuk dan Tulungagung;

Hal. 73 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kerusuhan, Terdakwa VII masih berada di lokasi Polsek;
- Bahwa kerusuhan tersebut terjadi karena saat itu Kobam yang merupakan anggota Pagar Nusa ditangkap dan massa saat itu meminta agar pihak kepolisian juga menangkap pihak dari IKSP Kera Sakti;
- Bahwa saat itu banyak orang yang menggunakan masker dan orasi-orasi;
- Bahwa Terdakwa VII kemudian melihat ada orang yang mendorong-dorong pagar Polsek dan hampir roboh lalu ada yang mencoba masuk;
- Bahwa ada seseorang yang meminta Terdakwa VII dan orang-orang yang ada disana untuk membubarkan diri namun Terdakwa VII tidak mengetahui apakah itu polisi atau bukan;
- Bahwa Terdakwa VII mendengar ada bunyi lemparan dan pecahan kaca namun Terdakwa VII tidak mengetahui siapa yang melempar;
- Bahwa Terdakwa VII tidak dipaksa saat BAP di Polda dan sebelum tanda tangan Terdakwa VII sempat membaca kembali isi BAP namun tidak ada kata-kata seperti yang BAP nomor 27;

8. Terdakwa VIII Kalingga Wijaya Bin Slamet Riyanto tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VIII pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 berada di lokasi kejadian yaitu Polsek Watulimo sekitar jam 7 malam. Saat itu Terdakwa VIII datang bersama dengan Alvin dan Rizal;
- Bahwa Terdakwa VIII datang ke Polsek karena diajak oleh Alvin yang saat itu mengatakan ada demo di Polsek sehingga Terdakwa VIII ikut menggunakan sepeda motor Alvin;
- Bahwa sesampainya di Polsek, saat itu sudah ada sekitar 100 (seratus) orang yang duduk-duduk di pinggir Polsek dan saat itu Terdakwa VIII sempat menanyakan kepada beberapa orang yang kenal untuk apa mereka disana dan disampaikan untuk mengawal masalah pengrusakan rumah warga yang dilakukan oleh IKSP Kera Sakti;
- Bahwa Terdakwa VIII tidak tahu yang menjadi korban pengrusakan tersebut siapa;
- Bahwa jumlah massa saat itu semakin bertambah banyak sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang dan ada yang menggunakan slayer untuk menutupi wajah;
- Bahwa Terdakwa VIII sempat melihat Terdakwa V;

Hal. 74 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VIII pulang sekitar jam 10 atau setengah 11 malam dan saat itu belum ada kejadian pecah kaca, lemparan genteng, ataupun massa yang dipukul;

- Bahwa Terdakwa VIII tidak pernah melempar batu ke arah Polsek. Isi BAP milik Terdakwa VIII adalah hasil paksaan karena di kantor polisi Terdakwa dipukuli sampai alat kelamin Terdakwa VIII juga diremas sehingga Terdakwa VIII tidak kuat;

- Bahwa Terdakwa VIII akhirnya mendatangi BAP karena takut dan trauma;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Munif Al Huda bin Alm. Marni di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa permasalahan telah terjadi beberapa hari sebelumnya akibat gesekan antara perguruan lain yang berujung pada pelemparan rumah warga yang dilakukan oleh oknum dari perguruan lain;

- Bahwa kedatangan anak-anak ke Polsek Watulimo adalah untuk mengawal kasus pelemparan rumah warga di Desa Tasikmadu;

- Bahwa keberadaan Saksi di lokasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab untuk meredakan anak-anak dan melakukan mediasi dengan Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, bahkan Terdakwa II ikut membantu mediasi tersebut;

- Bahwa dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan dari pihak kepolisian yang disampaikan kepada Saksi;

- Bahwa pada waktu itu pagar depan Polsek terbuka dan anak-anak masuk ke depan Polsek; dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengizinkan atau mengarahkan mereka masuk;

- Bahwa Saksi berada di lokasi sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;

- Bahwa dari para terdakwa yang hadir, Saksi hanya mengenal Terdakwa II karena yang bersangkutan ikut dalam mediasi dan membantu meredakan anak-anak;

- Bahwa kesalahpahaman antara Terdakwa II dan Saksi terjadi karena seharusnya pihak tuan rumah yang terlebih dahulu menyampaikan sesuatu;

Hal. 75 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mediasi tersebut Saksi mengharap kepada pihak kepolisian agar bersikap netral, adil, dan bijaksana dalam menangani masalah, termasuk laporan dari pihak anak-anak yang belum diterima secara resmi oleh pihak Polsek;
- Bahwa setahu Saksi, warga telah melaporkan kejadian tersebut, namun tahapan dan kelanjutan laporan tersebut tidak diketahui karena adanya rasa takut untuk melanjutkan laporan;
- Bahwa masyarakat merasa takut menyampaikan aspirasi ke kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di kepolisian, tidak ada tekanan atau ancaman, namun lebih pada penegasan;
- Bahwa dalam BAP terdapat hal-hal yang merugikan Perguruan Pagar Nusa sehingga ditolak oleh Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut hanya melibatkan sebagian kecil anak dari Perguruan Pagar Nusa dan Saksi sebagai Ketua telah menghimbau untuk tidak melakukan tindakan anarkis;
- Bahwa Perguruan Pagar Nusa tidak terlibat dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan anggota polisi bernama Pak Kosim di lokasi kejadian;
- Bahwa jumlah masa yang hadir di depan Polsek sekitar ratusan orang, namun jumlah pastinya tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya di depan Polsek Watulimo sebanyak dua kali ketika Kapolsek dijabat oleh Bapak Zainudin;
- Bahwa terkait penanganan antara Kapolsek lama dan baru, Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saat Kapolsek masih dijabat Bapak Zainudin, Saksi yang pertama kali dipanggil sebelum masa datang;
- Bahwa pada kejadian saat ini, Saksi datang atas inisiatif sendiri sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Ketua;
- Bahwa terkait penyelesaian perkara, penilaian terhadap cara Kapolsek lama dan baru dapat dinilai oleh masyarakat sendiri;

Hal. 76 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan mulai terjadi sekitar saat masa berada di luar pagar dan melakukan lemparan yang mengenai atap;
- Bahwa setelah itu Saksi mundur dan tidak mengetahui siapa yang melempar lebih dulu;
- Bahwa setelah mediasi tidak tercapai, Saksi berpendapat bahwa seharusnya pihak kepolisian menangani secara profesional dengan intelijen yang ada, karena di masa lalu jika ada pergerakan masa Saksi selalu diberitahu sebelumnya;
- Bahwa kali ini, Saksi datang atas inisiatif sendiri dan tidak mengetahui adanya informasi sebelumnya tentang pergerakan masa;
- Bahwa jumlah personel polisi yang terlibat dalam pengamanan sekitar puluhan orang, namun banyak juga yang tidak berseragam sehingga jumlah pastinya tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada anggota kepolisian yang tidak berseragam di lokasi kejadian;
- Bahwa posisi anggota polisi berada di luar pagar;
- Bahwa posisi polisi intel di lokasi tidak diketahui oleh Saksi, namun Saksi melihat ada orang-orang yang bukan dari anggotanya berada di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti adanya anggota yang mengalami luka-luka, namun saat Saksi akan pulang, terlihat masa dan polisi saling dorong dan saling lempar, namun tidak diketahui siapa yang memulai;
- Bahwa pada saat kejadian memang sedang terjadi mati lampu, namun di dalam Polsek masih ada penerangan;
- Bahwa setelah sampai di rumah, listrik juga masih padam;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan terkait Sdr. Kobam setelah diberi tahu oleh anak-anak;
- Bahwa Sdr. Kobam ditangkap di tengah-tengah kerumunan masa yang sedang ribut;
- Bahwa sebelum berangkat ke Polsek Watulimo, Saksi memang mendapat panggilan telepon yang tidak terjawab dari seseorang anggota Polsek Watulimo, namun tidak muncul nama pemanggilnya;

Hal. 77 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpulkan dari informasi yang diperoleh melalui WhatsApp dari teman-teman dan tetangga bahwa kedatangan ke Polsek bukan merupakan undangan dari pihak manapun, melainkan murni inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah menerima panggilan telepon dari anggota Polsek Watulimo;
- Bahwa saat Saksi memegang mic, mic tersebut direbut oleh Terdakwa II dan kemudian Saksi mendorongnya sambil menyatakan Terdakwa II bukan anggota, maksudnya karena menurut informasi dari anak-anak, Terdakwa II sudah lama tidak berada di Watulimo;
- Bahwa Terdakwa II belum tercatat sebagai anggota dalam struktur kepengurusan atau keanggotaan Perguruan Pagar Nusa yang sekarang; dan Saksi belum pernah mengecek status keanggotaannya secara formal;
- Bahwa Terdakwa II memang berada di lokasi Polsek Watulimo pada saat kejadian;
- Bahwa saat mediasi berlangsung, yang hadir di antaranya adalah Saksi, Terdakwa II, Bapak Kapolsek, dan beberapa anggota Polsek lainnya yang tidak diketahui identitasnya oleh Saksi;
- Bahwa dalam mediasi tersebut, Saksi menyampaikan kepada kepolisian agar bersikap adil dan menangani semua permasalahan secara setara;
- Bahwa saat masa melakukan pelemparan, Saksi sedang berada di dalam dan hendak pulang; kendaraan Saksi berada di tengah kerumunan masa, kemudian terjadi pelemparan dan Saksi mundur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilempar oleh masa, namun mendengar suara dari lemparan tersebut;
- Bahwa saat Saksi pulang, masa masih banyak namun sebagian sudah ada yang meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi hanya mendengar suara gaduh dan belum melihat secara langsung adanya kerusakan di Kantor Polsek;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi hanya melewati depan Kantor Polsek;
- Bahwa setahu Saksi, Kantor Polsek mengalami kerusakan;
- Bahwa kerusakan yang terlihat berupa genteng dan kaca;

Hal. 78 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat lewat, Saksi tidak melihat adanya batu atau kayu berhamburan, kemungkinan sudah dibersihkan;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, setahu Saksi pagar Polsek belum terbuka;
- Bahwa saat hendak pulang, Saksi keluar melalui samping bagian belakang Kantor Polsek;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi diparkir di depan karena akses jalan memutar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pagar masih berdiri atau sudah roboh karena keluar lewat samping;
- Bahwa Terdakwa II berada di depan Polsek dan sedang menenangkan masa;
- Bahwa saat itu Terdakwa II berbicara menggunakan mic;
- Bahwa Saksi tidak dapat mendengar suara Terdakwa II karena kondisi sangat gaduh oleh kerumunan masa;
- Bahwa informasi yang diperoleh Saksi berasal dari grup WhatsApp MTS dan dari tetangga yang menanyakan tentang keberadaan masa di Polsek;
- Bahwa Saksi datang ke Polsek menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi datang ke Polsek sendirian;
- Bahwa sesampainya di Polsek, Saksi diterima oleh Pak Bambang dan kemudian meminta dilakukannya mediasi;
- Bahwa dalam mediasi tersebut, selain membahas pelemparan rumah, Saksi juga meminta agar pihak kepolisian menangani masalah secara adil, karena menurut Saksi kasus pelemparan belum ditangani sementara Sdr. Kobam langsung ditangkap;
- Bahwa informasi mengenai penangkapan Sdr. Kobam diperoleh dari Terdakwa II saat di Polsek;
- Bahwa Saksi baru mengetahui penangkapan Sdr. Kobam pada saat berada di Polsek;
- Bahwa Terdakwa II bukan pengurus Perguruan Pagar Nusa;
- Bahwa dalam kepengurusan yang baru, Novan belum terdaftar; dan untuk kepengurusan lama, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi, keberadaan Novan di Polsek adalah untuk ikut dalam mediasi;
- Bahwa umumnya pihak yang terlibat dalam mediasi adalah pengurus, sesepuh, atau tokoh berpengaruh dalam perguruan;

Hal. 79 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan Novan dulu tinggal di Watulimo, namun setelah rumahnya dijual, Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Novan saat ini;

- Bahwa saat mediasi, Saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan Novan sebagai apa;
- Bahwa dalam mediasi tersebut, salah satu suara yang muncul adalah untuk membebaskan Sdr. Kobam agar permasalahan tidak semakin meluas;
- Bahwa mediasi tidak menghasilkan kesepakatan karena Polsek tidak bersedia melepaskan Sdr. Kobam;
- Bahwa dalam mediasi juga disampaikan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Kobam adalah Polres, bukan Polsek;
- Bahwa setelah mediasi tidak ada kesepakatan, Saksi tidak mengetahui reaksi lebih lanjut dari Terdakwa II;
- Bahwa mediasi dilakukan di ruang Aula Polsek Watulimo;
- Bahwa setelah mediasi tidak tercapai, masa mulai masuk ke lobi Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Polsek telah menyediakan pengeras suara pada saat itu;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dari mana asal mic yang digunakan;
- Bahwa setahu Saksi, yang pertama kali memegang mic adalah Terdakwa II;
- Bahwa karena kondisi sudah sangat ramai, Saksi tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Terdakwa II;
- Bahwa karena suara di lokasi sangat riuh dan banyak teriakan, Saksi tidak dapat menangkap satu atau dua patah kata dari Terdakwa II;
- Bahwa menurut Saksi, seharusnya mic tersebut dipegang oleh dirinya sebagai Ketua PAC Pagar Nusa Cabang Watulimo;
- Bahwa setelah Saksi mendorong Terdakwa II, Terdakwa II bersikap biasa saja dan tidak mempermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menyampaikan kepada masyarakat karena masa sempat mundur dan kembali lagi, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II bergabung dengan masa karena setelah itu Saksi mundur ke dalam kantor dan tidak mengetahui aktivitas di depan;

Hal. 80 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada himbauan atau arahan dari pihak kepolisian melalui mic agar masa kembali ke tempat masing-masing karena telah mundur ke belakang;
 - Bahwa suara di depan sangat riuh, sehingga Saksi tidak dapat mendengar adanya himbauan dari pihak kepolisian;
 - Bahwa saat masa mulai masuk ke halaman Polsek, Saksi merasa cemas dan khawatir karena memahami risiko terhadap anak-anak yang menurut Saksi adalah tanggung jawabnya sebagai Ketua;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemberitahuan dari anggota polisi mengenai rencana diadakannya mediasi di Polsek Watulimo yang akan dihadiri oleh Kapolsek, Intel, dan Kasat Reskrim yang dijadwalkan dimulai pada pukul 11.00 WIB dengan tema "Watulimo Bersatu";
 - Bahwa apabila mediasi tersebut dilakukan sebelum kejadian, maka Saksi tidak mengetahuinya; namun sebelumnya memang sering dilakukan mediasi terkait permasalahan anak-anak;
 - Bahwa Saksi sempat mendengar adanya mediasi karena warga Tawang Kulon sempat melakukan aksi di Polsek terkait peristiwa pelemparan rumah warga di Desa Tasikmadu;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak memberikan tanggapan terhadapnya;
2. Saksi Muhammad Khudeifi di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:
- Bahwa Saksi tinggal di dekat Polsek Watulimo;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian hanya pada saat awal dan akhir saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui memang ada peristiwa pelemparan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pelemparan karena melihatnya dari jarak jauh;
 - Bahwa praduga yang beredar menyebutkan bahwa Saksi bersama warga lain yang ditemani oleh anggota Pagar Nusa membuat laporan ke Polsek Watulimo sekitar pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa jumlah warga yang datang untuk melapor sekitar 20 (dua puluh) orang;

Hal. 81 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut, tidak ada para Terdakwa yang ikut;
- Bahwa saat Saksi diminta mengingat kembali, tetap tidak ada para Terdakwa di antara rombongan tersebut;
- Bahwa terkait pelaporan tersebut, Saksi tidak mengetahui proses di dalam Polsek karena Saksi berada di luar;
- Bahwa menurut informasi yang didengar Saksi, korban luka berada di rumah, namun Saksi tidak mengetahui perkembangan laporan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat masuk ke Polsek saat kejadian;
- Bahwa dari pagi hingga malam hari saat kejadian, Saksi melihat jumlah masa bertambah ramai, terutama setelah waktu salat Isya dan setelah pelaporan warga pada waktu Maghrib, Saksi pulang;
- Bahwa posisi Saksi saat melihat kejadian dari arah timur Polsek, sebelum Indomaret;
- Bahwa setelah Isya, jumlah masa yang Saksi lihat sekitar 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) orang;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah dan sedang tidur, Saksi mendengar suara tembakan sekitar pukul 23.00 WIB, lalu keluar rumah;
- Bahwa saat keluar rumah, Saksi melihat adanya penembakan dan pemukulan terhadap masa demonstran agar mundur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya warga sekitar yang luka atau masuk rumah sakit akibat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari teman Saksi saat ngopi, ada anggota polisi yang terluka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung polisi yang terluka tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Polsek sekitar 50 sampai 100 meter;
- Bahwa dari para Terdakwa, Saksi hanya mengenali wajah seseorang bernama Terdakwa I;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa I saat ngopi atau saat kegiatan olahraga bersama di Lapangan Tasikmadu;

Hal. 82 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di Polsek, Saksi tidak mengetahui secara langsung keberadaan atau aktivitas Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa I dari video yang beredar di Facebook;
- Bahwa secara langsung, Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa I saat kejadian di Polsek;
- Bahwa Saksi merupakan warga asli Desa Tasikmadu;
- Bahwa tidak ada warga sekitar yang merasa dirugikan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa demonstrasi awalnya berlangsung dengan tertib; bahkan Saksi melihat masa memberi jalan kepada mobil yang melintas;
- Bahwa pada malam hari saat terjadi pelemparan, Saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang tidur;
- Bahwa Saksi mendengar kejadian setelah ada suara tembakan, lalu keluar rumah dan melihat adanya pemukulan mundur terhadap masa demonstran;
- Bahwa Saksi mendengar tembakan peringatan dan melihat ada masa yang dipukul mundur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pemukulan;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, orang yang dipukul adalah masa demonstran, dan yang melakukan pemukulan adalah aparat;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian dalam video yang diperlihatkan (Video 1 / 050607WA0002), karena saat itu Saksi berada di depan masjid yang terletak setelah jembatan dekat lokasi kejadian, sekitar pukul 11 malam lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti adanya pelemparan, namun melihat langsung adanya penggebuhan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi terhadap video tersebut, tidak ada perlawanan dari pihak masa di lokasi tersebut; namun kemungkinan perlawanan baru terjadi setelah Indomaret;

Hal. 83 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, dari video tersebut terlihat bahwa pemukulan dilakukan baik oleh aparat kepolisian maupun masa, dan Saksi melihat sendiri aparat kepolisian menendang sepeda motor;
- Bahwa posisi video berikutnya (Video 1 / 050607WA0003) berada di rumah seseorang bernama Mbak UT, yang berada di samping jembatan dekat Polsek Watulimo;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berada tidak jauh dari lokasi tersebut, yaitu di sebelah masjid, beberapa meter dari Polsek, dekat tempat bengkel HP yang dikenal dengan sebutan "dukun HP";
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi dari posisi tersebut, terlihat bahwa aparat kepolisian lebih banyak melakukan pemukulan terhadap masa;
- Bahwa menurut Saksi, kekerasan awal dilakukan oleh aparat kepolisian, dan baru setelahnya di sekitar Indomaret diduga terjadi perlawanan dari pihak masa;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa yang diyakini berdasarkan video sebelumnya adalah bahwa aparat kepolisian yang melakukan pemukulan terlebih dahulu;
- Bahwa saat ditunjukkan video lain (Video 050610-WA0002), Saksi menyatakan bahwa video tersebut terjadi sebelum demo terhadap Polsek; dan bahwa sebelumnya memang sudah terjadi demo serta penyerangan terhadap rumah warga, dan pada saat itu belum ada warga atau anggota Pagar Nusa di lokasi, namun setelah penyerangan, teman-teman warga berdatangan ke lokasi setelah mendapat informasi, kemungkinan melalui WhatsApp;
- Bahwa saat ditunjukkan video lainnya (Video 050610-WA0003), Saksi menyatakan bahwa video tersebut memperlihatkan bengkel, dan lokasi Polsek berada di sebelah baratnya sekitar 200 meter;
- Bahwa saat ditanya apakah masa sampai ke lokasi dalam video tersebut, Saksi menyatakan bahwa masa malam hari sampai ke situ, tetapi jumlah pastinya tidak diketahui Saksi secara jelas;
- Bahwa saat ditanya oleh Majelis Hakim, Saksi menyatakan bahwa video tersebut terjadi sebelum kejadian perusakan Polsek, dan jika tidak salah, berkaitan dengan geber-geber atau suara bising motor yang terjadi malam sebelum kejadian penyerangan rumah warga;

Hal. 84 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum menjelaskan bahwa tujuan ditampilkannya video adalah untuk menunjukkan apakah jumlah masa saat perusakan Polsek sampai ke lokasi yang ditunjukkan dalam video, karena sebelumnya pihak kepolisian menyatakan bahwa masa datang dari arah utara dan barat serta memenuhi lokasi;
- Bahwa video yang ditunjukkan (Video 050610-WA0003) direkam sehari sebelum terjadinya perusakan Polsek, dan berkaitan dengan perusakan rumah warga;
- Bahwa video sebelumnya yang ditunjukkan (Video 050610-WA0002) juga merupakan rekaman kejadian sehari sebelum perusakan Polsek, dan berkaitan dengan perusakan rumah warga;
- Bahwa awal mula kejadian adalah adanya perusakan rumah warga, kemudian teman-teman dari Pagar Nusa menyampaikan keberatan dan meminta kepada Polsek agar kejadian sebagaimana terekam dalam Video 050610-WA0003 dan Video 050610-WA0002 untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi mengenal lokasi video 050610-WA0002 karena dekat dengan tempat tinggal Saksi; dan bahwa video tersebut terjadi sebelum adanya demonstrasi di Polsek, dan berkaitan dengan penyerangan terhadap rumah warga;
- Bahwa pada saat kejadian dalam video tersebut, belum ada warga atau anggota Pagar Nusa di lokasi, namun setelah terjadi penyerangan, teman-teman warga berdatangan ke lokasi karena mendapat informasi, kemungkinan melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa posisi lokasi dalam video 050610-WA0003 berada di sekitar bengkel, dengan jarak sekitar 200 meter di sebelah timur dari Polsek Watulimo;
- Bahwa video selanjutnya (Video 050610-WA0004) adalah rekaman saat kejadian pada sore hari tanggal 20, sebelum perusakan Polsek terjadi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, video tersebut direkam pada sore hari dan tidak dapat memastikan apakah video itu berkaitan dengan keterangan dari Saksi EDI, petugas SPKT Polsek Watulimo, yang menyatakan bahwa pada pukul 9 pagi ada warga duduk-duduk di seberang Polsek;

Hal. 85 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang diketahui Saksi adalah warga datang kembali ke Polsek pada sore harinya untuk melapor, karena pada malam sebelumnya (malam Senin) tidak mendapat tanggapan;
- Bahwa warga yang datang pada sore hari tersebut berasal dari arah timur Polsek, karena sebagian besar warga yang terdampak berasal dari daerah timur Polsek;
- Bahwa Saksi menyampaikan klarifikasi bahwa saat kejadian perusakan rumah warga, memang ada warga yang terdampak, antara lain seorang warga yang mengalami luka berdarah di kaki akibat terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa pagar yang dihadirkan di persidangan, dan menurut Saksi pagar tersebut merupakan pagar yang berada di Polsek;
- Bahwa pagar tersebut berada di bagian tengah Polsek, tepatnya di tengah-tengah antara gerbang masuk;
- Bahwa pagar yang ditunjukkan tersebut tampak mirip dengan pagar tengah, namun pagar-pagar yang berada di sisi kiri dan kanan gerbang juga memiliki kemiripan bentuk dengan pagar tersebut; oleh karena itu, Saksi menduga bahwa pagar tersebut adalah pagar tengah karena berdasarkan video dan pengamatan Saksi pada pagi harinya, pagar yang rusak adalah pagar bagian tengah;
- Bahwa pagar tengah tersebut bukan merupakan pintu masuk, melainkan pagar besi yang berada di antara dua pintu masuk;
- Bahwa ketika ditunjukkan gambar pagar dari berkas perkara, Saksi menyatakan bahwa gambar tersebut menunjukkan pagar bagian tengah yang berada di antara dua gerbang masuk;
- Bahwa pagar yang ditunjukkan sebagai barang bukti, menurut Saksi mirip dengan pagar bagian tengah maupun bagian pinggir, karena bentuknya hampir sama;
- Bahwa Saksi menyatakan pagar tersebut hampir mirip, namun belum tentu sama dengan pagar yang ada di Polsek;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa pagar yang dilihatnya rusak setelah kejadian adalah pagar tengah, sedangkan pagar samping tertutup oleh mobil Brimob sehingga Saksi tidak dapat memastikannya;

Hal. 86 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah tinggal di daerah tersebut sejak lahir dan sering melewati depan Polsek;
- Bahwa menurut Saksi, pagar lama di depan Polsek memang mirip dengan barang bukti pagar, namun Saksi tidak memperhatikan secara detail bentuk pagarnya;
- Bahwa setelah diperhatikan lebih lanjut, menurut Saksi pagar yang dihadirkan sebagai barang bukti berbeda dengan pagar yang berada di Polsek;
- Bahwa pagar yang berada di depan Polsek adalah pagar besi, sedangkan di bagian samping merupakan pagar tembok beton tanpa besi;
- Bahwa menurut Saksi, pagar yang dihadirkan sebagai barang bukti tidak mirip dengan pagar yang berada di depan Polsek;
- Bahwa sebelum peristiwa perusakan terjadi, pagar Polsek tersebut baru saja dilakukan pengecatan;
- Bahwa menurut Saksi, pagar yang dihadirkan di persidangan bukanlah pagar yang ada di Polsek;
- Bahwa Saksi memiliki toko bangunan;
- Bahwa setelah kejadian perusakan, menurut Saksi ada upaya perbaikan oleh warga sekitar terhadap pagar Polsek;
- Bahwa menurut informasi yang didapat Saksi dari temannya, ada pihak yang tidak dibayar dan ada yang dibayar, salah satunya adalah ayah temannya;
- Bahwa beberapa bahan bangunan seperti cat kemungkinan dibeli dari toko milik Saksi, namun untuk bahan lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut Saksi, pagar yang terpasang setelah kejadian perusakan hampir mirip dengan pagar yang sebelumnya roboh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pagar yang lama dipasang kembali atau diganti dengan pagar yang baru;
- Bahwa pagar diperbaiki oleh warga sekitar dan Saksi tidak ikut karena harus menjaga toko dan melakukan pengiriman;

Hal. 87 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar yang telah diperbaiki memiliki ketebalan yang hampir mirip dengan pagar sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pagar yang lama dipasang kembali, namun bentuknya hampir mirip;
 - Bahwa pagar yang dihadirkan sebagai barang bukti bukanlah pagar yang dirusak saat kejadian, karena pagar Polsek sebelumnya sudah dicat;
 - Bahwa pengecatan pagar dilakukan sekitar setengah tahun hingga satu tahun sebelum kejadian perusakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat pagar yang roboh setelah kejadian perusakan, karena pada malam harinya saat kondisi telah kondusif, Saksi berdiri di pinggir jalan dan melihat pagar tersebut sudah roboh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail panjang pagar yang roboh, namun yang roboh hanya sebagian, bukan seluruh pagar;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;
3. Saksi Asrori di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:
- Bahwa pada sekitar tanggal 20, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Bhabinkamtibmas bernama Pak Setiono untuk datang ke Polsek Watulimo;
 - Bahwa setelah menerima telepon tersebut, Saksi datang ke Polsek dan melakukan mediasi dengan teman-teman dari Pagar Nusa yang menyampaikan permintaan agar pihak yang melakukan provokasi dihadirkan untuk menyampaikan permintaan maaf;
 - Bahwa permintaan tersebut kemudian disampaikan oleh Saksi kepada Kapolsek, Pak Muri, namun Kapolsek hanya diam dan tidak memberikan tanggapan;
 - Bahwa provokasi yang dimaksud berasal dari pihak Kera Sakti dalam kejadian di makam perempatan Tawang;
 - Bahwa biasanya setiap ada kegiatan, anak-anak dari perguruan pencak silat datang ke rumah Saksi, namun pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan karena mendadak terjadi peristiwa pencakdor di rumah Pak Wahid di Tulungagung;

Hal. 88 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan selesai dan dikawal oleh pihak kepolisian dari Bandung dalam keadaan aman, rombongan tersebut dijemput oleh Kapolsek Watulimo, namun Saksi baru mengetahui hal ini dari informasi anak-anak, bukan karena menyaksikan langsung;
- Bahwa selanjutnya terjadi peristiwa di perempatan makam Tawang yang dilaporkan oleh pihak Kera Sakti kepada Kapolsek, sementara pihak Pagar Nusa juga melakukan pelaporan, namun menurut informasi yang diterima Saksi, laporan dari Pagar Nusa tidak diterima;
- Bahwa informasi mengenai adanya aspirasi atau permintaan dari pihak Pagar Nusa disampaikan kepada Saksi oleh Pak Setiono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail isi aspirasi masa, namun mengetahui bahwa permintaannya adalah agar provokator dihadirkan untuk meminta maaf;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Saksi tiba di Polsek Watulimo dan melakukan mediasi dengan Kapolsek Pak Muri;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa terdapat seseorang bernama Sdr. Tosa yang didampingi oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi sempat merekam video Sdr. Tosa dan memintanya untuk hadir serta menyampaikan permintaan maaf jika memang ikut dalam kerusuhan, namun Sdr. Tosa menolak permintaan tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman, lalu kembali melakukan mediasi dengan Kapolsek Pak Muri, namun saat Saksi bertanya kembali, Kapolsek tetap tidak memberikan jawaban dan hanya diam;
- Bahwa Sdr. Tosa merupakan anggota dari perguruan silat Kera Sakti;
- Bahwa dalam mediasi tersebut hanya dibahas permintaan agar anggota dari Kera Sakti menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Pagar Nusa;
- Bahwa Saksi berada di Polsek Watulimo sejak pukul 17.00 WIB hingga pukul 01.00 dini hari;

Hal. 89 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 17.00 WIB jumlah masa belum banyak, hanya sekitar 30 sampai 40 orang yang tidak berkumpul menjadi satu kelompok, melainkan bergerombol dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar di beberapa titik;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, meskipun tidak mengetahui nama-namanya, karena Para Terdakwa sering sowan ke rumah Saksi setiap ada kegiatan, termasuk ketika membagikan takjil atau kegiatan lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa belum berada di lokasi, yang ada hanya petinggi-petinggi atau pelatih dari perguruan silat Pagar Nusa;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Para Terdakwa di lokasi kejadian sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Saksi melihat Para Terdakwa ada di lokasi, dan dari video yang ada, Saksi mengetahui bahwa kegiatan orasi masih berlangsung pada sore hari;
- Bahwa pada saat persidangan, Penasihat Hukum meminta agar Saksi menunjukkan video yang dimaksud;
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Penasihat Hukum, Saksi, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa maju ke hadapan Majelis Hakim untuk melihat video tersebut;
- Bahwa video tersebut diperoleh Saksi dari teman dan warga, kebanyakan berasal dari warga;
- Bahwa menurut Penasihat Hukum, video tersebut seingatnya sudah menjadi barang bukti, namun Penuntut Umum menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa di dalam video tersebut tampak Terdakwa I, Sdr. Bagas Pramadika, dan Sdr. Kalingga Wijaya, dan kondisi dalam video masih berupa orasi-orasi serta belum terjadi kerusuhan;
- Bahwa Penasihat Hukum meminta Sdr. Kalingga Wijaya untuk memperhatikan video tersebut, dan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak ada di dalam video, namun hal tersebut dibantah oleh Saksi yang menyatakan bahwa Sdr. Kalingga Wijaya memang ada di dalam video;

Hal. 90 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sugiono menyatakan bahwa benar Sdr. Kalingga Wijaya tidak ada dalam video tersebut, namun dirinya (Sugiono) ada di dalamnya;
- Bahwa setelah itu, Hakim Ketua mempersilakan para pihak kembali ke tempatnya masing-masing;
- Bahwa video yang ditunjukkan Saksi tersebut direkam sekitar pukul 21.00 WIB sampai 22.00 WIB, dan menurut Saksi, waktu tersebut masih sore;
- Bahwa kondisi dalam video tersebut masih kondusif, belum ada pelemparan, keributan lain, maupun pendorongan;
- Bahwa kerusuhan mulai terjadi pada pukul 23.30 WIB hingga pukul 24.00 WIB;
- Bahwa pada saat kerusuhan tersebut, Saksi berada di belakang Polsek Watulimo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat itu terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa ketika pemadaman terjadi, Saksi mendengar salah satu anggota polisi memanggil, "Anggota-anggota", dan menyatakan bahwa yang menyalakan lampu di atas adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bukan anggota Pagar Nusa, namun merupakan Penasihat Pagar Nusa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian terkait peristiwa ini;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Pantai Mutiara bagian timur;
- Bahwa Saksi tidak mengingat secara pasti waktu pemeriksaan, namun bersamaan waktunya dengan Saksi Munif;
- Bahwa ketika ditunjukkan kutipan dalam BAP Kepolisian yang seolah menyudutkan Pagar Nusa, Saksi belum menjawab karena Hakim Ketua memerintahkan agar Penasihat Hukum membacakan secara lengkap isi keterangan tersebut;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi dilakukan oleh pihak Polda, dan Saksi memiliki dokumentasi berupa foto petugas yang memeriksanya;
- Bahwa dalam BAP Kepolisian nomor 10 dan 11 disebutkan bahwa Terdakwa II merupakan provokator dan perusakan dilakukan oleh Perguruan Silat Pagar Nusa pada tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB;

Hal. 91 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hal tersebut, Saksi menerangkan bahwa yang diketahui adalah Terdakwa II hanya berorasi dengan maksud membebaskan Sdr. Kobam, dan isi orasinya tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa setelah orasi oleh Terdakwa II, mikrofon diambil oleh Saksi Munif yang kemudian mendekati Saksi karena mengetahui Saksi berada di depan Polsek;
- Bahwa saat itu ada seorang anak yang tidak dikenal mendekati Saksi dari arah belakang, lalu Saksi menepuk bahunya dan mengatakan, "ayo keluar-keluar sana," dan mereka kemudian keluar dari lokasi;
- Bahwa Saksi merasa bangga dapat mengendalikan situasi meskipun dalam kondisi sakit, dan kemudian kembali ke belakang kantor Polsek;
- Bahwa saat Saksi berada di belakang kantor Polsek, terjadi pelemparan di bagian depan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi berada di belakang mobil Polsek atau Polres dan sempat menelepon Kabag Ops, Pak Suyono, namun telepon Saksi error;
- Bahwa ada salah satu anggota polisi yang menyuruh Saksi agar tidak berada di tempat tersebut karena dikhawatirkan terkena sesuatu;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke tempat ngopi sendirian sampai terjadi pemadaman listrik, dan Saksi adalah orang yang menyalakan kembali lampu;
- Bahwa terkait pernyataan dalam BAP yang menyebutkan bahwa perusakan dilakukan oleh Perguruan Silat Pagar Nusa, Saksi menyatakan bahwa sudah mengatakan kepada penyidik bahwa Saksi tidak tahu karena berada di belakang Polsek saat kejadian;
- Bahwa dalam BAP Kepolisian nomor 19, Saksi disebut mengetahui bahwa Terdakwa II memprovokasi masa dengan kata-kata tidak senonoh dan melakukan tindakan anarkis, namun Saksi menyatakan hanya mengetahui bahwa Terdakwa II berteriak, "tolong bebaskan Kobam, mana Kobam!!";
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa kesaksian dalam BAP tersebut tidak benar;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi adalah Saksi dan Kapolsek Watulimo;

Hal. 92 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penangkapan Sdr. Kobam pada sore hari, Saksi menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rencana mediasi yang diadakan di Polsek Watulimo yang dihadiri oleh Kapolsek, Intel, dan Kasatreskrim dengan tema *Watulimo Bersatu* yang akan dimulai pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelumnya sering diadakan mediasi terkait permasalahan antar anak-anak perguruan pencak silat, namun untuk mediasi kali ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sempat mendengar adanya mediasi karena warga Tawang Kulon sempat melakukan demonstrasi di Polsek terkait pelemparan rumah warga di Tasikmadu;
- Bahwa Penasihat Hukum meminta ditunjukkan video yang dimaksud oleh Saksi dan Hakim Ketua memerintahkan Penasihat Hukum, Saksi, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa untuk maju ke hadapan Majelis Hakim;
- Bahwa setelah video diperlihatkan, Saksi menyampaikan bahwa video tersebut diperoleh dari teman dan warga, kebanyakan dari warga;
- Bahwa Saksi menunjukkan di dalam video terdapat seseorang bernama Terdakwa I, Sdr. Bagas Pramadika, dan Sdr. Kalingga Wijaya;
- Bahwa dalam video tersebut situasi masih dalam kondisi orasi dan belum terjadi kerusuhan;
- Bahwa ketika Sdr. Kalingga Wijaya menyatakan dirinya tidak ada di dalam video, Saksi membantah dan menyatakan bahwa yang bersangkutan ada dalam video;
- Bahwa Sdr. Sugiono menyatakan bahwa yang ada dalam video adalah dirinya, bukan Sdr. Kalingga Wijaya;
- Bahwa video tersebut direkam sekitar pukul 21.00 WIB hingga 22.00 WIB;
- Bahwa kondisi dalam video tersebut masih kondusif, belum ada pelemparan, keributan, maupun pendorongan;
- Bahwa kerusuhan mulai terjadi pada pukul 23.30 WIB hingga 24.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di belakang Polsek;

Hal. 93 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terjadi pemadaman listrik pada saat itu;
- Bahwa saat pemadaman listrik, salah satu polisi (yang tidak dikenal oleh Saksi) memanggil “anggota-anggota”, dan yang menyalakan lampu di atas adalah Saksi;
- Bahwa Saksi adalah penasihat dari perguruan pencak silat Pagar Nusa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik di Pantai Mutiara bagian timur, namun tidak mengingat kapan waktunya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dari Polda dan Saksi memiliki foto pemeriksa tersebut;
- Bahwa terkait keterangannya dalam BAP Kepolisian yang menyebutkan bahwa Terdakwa II adalah provokator dan perusakan dilakukan oleh perguruan Pagar Nusa, Saksi menjelaskan bahwa yang diketahui hanyalah bahwa Terdakwa II ingin membebaskan Sdr. Kobam;
- Bahwa saat itu Saksi berada di belakang kantor Polsek, kemudian ke depan setelah Terdakwa II orasi (yang isi orasinya tidak diketahui oleh Saksi);
- Bahwa setelah itu mic diambil oleh Saksi Munif dan kemudian ada seorang anak yang didekati oleh Saksi, ditepuk bahunya, dan disuruh keluar;
- Bahwa setelah itu masa keluar dan Saksi kembali ke belakang kantor Polsek;
- Bahwa setelah berada di belakang kantor Polsek, terjadi kerusuhan dan pelemparan;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di belakang mobil Polsek atau Polres dan sempat ditegur polisi agar tidak berada di situ;
- Bahwa Saksi kembali ke tempat ngopi dan tetap berada di sana sampai terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa terkait keterangannya yang menyatakan bahwa perusakan dilakukan oleh Pagar Nusa, Saksi menegaskan bahwa sudah disampaikan kepada penyidik bahwa Saksi tidak tahu karena berada di belakang Polsek;

Hal. 94 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait keterangannya dalam BAP yang menyatakan Terdakwa II memprovokasi masa dengan kata-kata tidak senonoh, Saksi menyatakan bahwa yang diketahui hanyalah pernyataan Terdakwa II yang meminta agar Sdr. Kobam dibebaskan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa keterangannya dalam BAP tersebut tidak benar;
- Bahwa pada saat mediasi yang diketahui Saksi, yang hadir antara lain Saksi dan Kapolsek Watulimo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Sdr. Kobam pada sore hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernyataan dari Kapolres agar Sdr. Kobam dilepaskan supaya masa tidak bertambah banyak, namun menurut Saksi seharusnya penangkapan terhadap Sdr. Kobam ditanggguhkan untuk meredam masa;
- Bahwa pagar yang ditunjukkan dalam persidangan adalah pagar Polsek bagian barat;
- Bahwa pagar tersebut sudah rusak sebelum kejadian Januari 2025, namun belum lepas;
- Bahwa pagar tersebut baru lepas setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, sore hari Saksi berada di depan bersama Saksi Munif untuk mediasi;
- Bahwa saat terjadi pelemparan, Saksi berada di belakang Polsek;
- Bahwa sebelum pelemparan terjadi, Saksi berada di depan bersama Saksi Munif dan menepuk bahu seorang anak agar keluar dari kerumunan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 23.30 WIB dan setelah itu Saksi berada di belakang kantor Polsek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pelemparan;
- Bahwa orang yang ditepuk oleh Saksi hanya satu orang dan selain itu ada banyak orang di depan Polsek;
- Bahwa orang yang ditepuk Saksi tidak menggunakan baju dengan atribut;

Hal. 95 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arah pelemparan ke arah Polsek dan sempat hampir mengenai mobil;
- Bahwa seorang polisi sempat mengingatkan Saksi agar tidak berada di tempat tersebut karena berbahaya;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan yang menurut Saksi berasal dari polisi untuk meredam masa;
- Bahwa Saksi pulang sekitar pukul 24.00 WIB atau pukul 01.00 WIB;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, ada dua orang petugas yang terluka, satu di wajah dan satu di dada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi kerusakan Polsek karena langsung pulang setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak kembali lagi ke Polsek setelah pulang;
- Bahwa Saksi mengira sepedanya hancur dalam kejadian tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, tembakan berasal dari polisi dan ditujukan untuk meredam masa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti masa yang berada di Polsek pada saat kejadian;
- Bahwa saat Saksi berada di depan, masa yang terlihat sekitar 100 orang dan berada di depan Polsek, tidak masuk ke halaman;
- Bahwa kejadian tersebut diperkirakan sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa II berteriak agar Sdr. Kobam dibebaskan, Saksi berada di depan kantor Polsek dan melihat langsung Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang terlihat dalam video hanya melakukan orasi dan saat itu situasi masih aman;
- Bahwa selain Terdakwa I, Sdr. BAGAS, dan Sdr. KALINGGA, Saksi tidak mengenal siapa lagi yang ada dalam video tersebut;\
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian, pernah menandatangani BAP Kepolisian dan memaraf tiap halamannya;
- Bahwa Saksi telah membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani BAP tersebut;

Hal. 96 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan antara keterangan yang diberikan dalam BAP Kepolisian dengan yang disampaikan oleh Saksi di persidangan;
- Bahwa alasan perbedaan tersebut adalah karena pada saat itu Saksi merasa jengkel dan mendapatkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan di dalam BAP Kepolisian merupakan cerita versi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP tersebut agar dapat dijadikan sebagai Saksi dan agar dapat menjelaskan secara jelas di persidangan;
- Bahwa dalam BAP Kepolisian disebutkan bahwa yang melakukan kerusakan adalah pihak Pagar Nusa, sedangkan dalam persidangan Saksi menyatakan bukan demikian;
- Bahwa BAP Kepolisian tersebut telah ditandatangani dan diparaf oleh Saksi;
- Bahwa alasan perbedaan tersebut adalah karena adanya tekanan, bukan dalam bentuk kekerasan fisik atau ancaman, melainkan dalam bentuk tekanan melalui kata-kata;
- Bahwa Saksi mengakui pernah menyanggah keterangan dalam BAP, namun penyidik tetap bersikeras sehingga akhirnya Saksi menandatangani;
- Bahwa meskipun tidak ada ancaman akan dimasukkan ke dalam penjara jika tidak menandatangani, Saksi tetap menandatangani karena dorongan dari penyidik dan agar dapat memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa mediasi yang diikuti oleh Saksi pada saat itu, menurut Saksi, Saksi tidak tahu pasti permasalahannya apa;
- Bahwa meskipun tidak mengetahui pasti permasalahannya, Saksi tetap melakukan mediasi karena setiap ada masalah yang melibatkan anak-anak Pagar Nusa di Polsek, Saksi yang selalu maju;
- Bahwa pada saat mediasi, Saksi hanya bersama Kapolsek;
- Bahwa Gus Munif datang pada malam hari;
- Bahwa sejak pukul 17.00 WIB sampai malam, Saksi sendirian;
- Bahwa Saksi datang lebih dahulu, kemudian disusul oleh Terdakwa II dan baru kemudian Gus Munif;
- Bahwa Saksi menduga Terdakwa II ikut mediasi mungkin untuk meminta agar Sdr. Kobam dibebaskan;

Hal. 97 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II adalah pengurus atau sesepuh di Pagar Nusa Watulimo;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa dalam kepengurusan Pagar Nusa yang dikenal oleh Saksi hanyalah Gus Munif, sedangkan Terdakwa II apakah termasuk pengurus atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Gus Munif mengenai asal Terdakwa II, dan dijawab bahwa Terdakwa II dahulu berasal dari Prigi, sedangkan sekarang tidak diketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan atau alasan keberadaan Terdakwa II di lokasi mediasi;
- Bahwa kronologi Saksi saat keluar ke depan Polsek adalah setelah Terdakwa II dan Gus Munif lebih dahulu keluar, lalu terdengar suara ramai-ramai yang membuat Saksi keluar untuk mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa suara ramai-ramai tersebut berasal dari anak-anak yang berada di depan Polsek dan jumlahnya sekitar 100 orang, namun Saksi tidak mengetahui apakah suara tersebut berasal dari Terdakwa II atau Gus Munif;
- Bahwa saat masa mulai keluar setelah Saksi menepuk salah satu orang dari masa tersebut, Terdakwa II ikut keluar juga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II apakah kembali masuk ke Polsek atau tidak, Saksi tidak mengetahui karena Saksi langsung masuk;
- Bahwa Saksi berada di dalam Polsek sampai pukul 01.00 WIB dini hari;
- Bahwa selama itu, Saksi tidak mengetahui apakah ada petugas kepolisian yang menyuruh masa untuk bubar;
- Bahwa Saksi berada di bagian belakang sendirian;
- Bahwa Saksi memilih untuk diam dan tetap di tempat karena khawatir jika keluar akan terkena kerusuhan;
- Bahwa saat terdengar suara tembakan untuk membubarkan masa, masa langsung bubar setelah pemadaman listrik terjadi, dan setelah suasana sepi, Saksi keluar dari Polsek;
- Bahwa saat Saksi keluar, lampu sudah menyala kembali;
- Bahwa Saksi keluar melalui pintu depan bagian tengah;
- Bahwa karena sepeda motor Saksi diparkir di tempat parkir polisi, Saksi pulang menggunakan sepeda motor;

Hal. 98 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat lingkungan Polsek dalam keadaan berantakan, namun tidak melihat kaca pecah secara langsung, dan karena melihat situasi demikian serta sudah larut malam, Saksi langsung mengambil sepeda motornya dan pulang;
- Bahwa meskipun orang lain mungkin penasaran melihat keadaan chaos, Saksi hanya melihat kondisi berantakan di depan Polsek dan memilih langsung pulang karena merasa lelah;
- Bahwa sebagai sesepuh Pagar Nusa, Saksi tidak melakukan koordinasi atau konsolidasi internal Pagar Nusa setelah kejadian tersebut karena kesibukan masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan surat pernyataan (yang terlampir dalam nota pembelaan atau *pledoi*) dan *flashdisk* berisi kumpulan video di lokasi kantor Kepolisian Sektor Watulimo;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi *verbalisan*, yaitu Saksi Gatut Setiawan dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum saat pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa para Terdakwa sudah diberitahukan hak-haknya sebagai Tersangka saat itu;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan maupun kekerasan ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan para Terdakwa saat di penyidikan adalah dari Polda Jatim, yaitu Bripda Yoga, Ipda Tony, Briptu Lukman, Bripda Cesar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Para Terdakwa mengalami paksaan saat pemeriksaan di kepolisian;
- Terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Hal. 99 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pecahan Batu ukuran satu kepal;
- 1 (satu) buah batu pecahan bangunan pagar Polsek Watulimo;
- 1 (satu) keping pecahan kaca;
- 1 (satu) keping pecahan kaca;
- 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 4 kepal;
- 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 3 kepal;
- 1 (satu) buah pitingan lampu di bawah pagar bertuliskan Polsek Watulimo;
- 1 (satu) buah botol aqua 600ml kosong tutup merah;
- 1 (satu) buah CCTV diketemukan;
- 1 (satu) buah potongan bambu;
- 1 (satu) buah potongan kayu;
- 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 3 kepal;
- 1 (satu) buah potongan bambu;
- 1 (satu) buah botol teh pucuk;
- 1 (satu) buah sandal merk swalo;
- 1 (satu) buah botol aqua kosong 600ml;
- 1 (satu) buah lampu ditemukan;
- 1 (satu) buah botol aqua kosong;
- 1 (satu) buah bundaran besi;
- 1 (satu) buah pecahan genteng;
- 1 (satu) unit Kendaraan dinas dengan Nopol : 2201-51;
- 1 (satu) buah tiang neon box bertuliskan POLISI;
- 1 (satu) buah pagar Besi warna hitang ukuran 2M X 3M;
- 1 (satu) potong jaket hoodie hardcore warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna merah bertuliskan SEGORO KIDUL;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "SEGORO KIDUL LIGAS";
- 1 (satu) unit handphone merk poco 54 pro warna hitam IMEI (slot sim 1) : 860036061300441 IMEI (slot sim 2) : 860036061300458;
- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PAGAR NUSA CULTURE TRISULA 86;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10A warna biru IMEI (slot sim 1) : 867849068596222 IMEI (slot sim 2) : 867849068596230;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan DWTN;

Hal. 100 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9c warna biru IMEI (slot sim 1) : 867745057311344 IMEI (slot sim 2) : 867745057311351;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan STAR;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru motif robek;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam IMEI (slot sim 1) : 860363062445722 IMEI (slot sim 2) : 860363062445730029;
- 1 (satu) potong kaos warna merah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 10 A warna silver IMEI (slot sim1) 862643063330306 IMEI (slot sim 2) 862643063330314;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan PARANG;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y20s warna biru Nomor IMEI 1 863852054120233 dan Nomor IMEI 2 863852054120225;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek, dimana penangkapan Para Terdakwa, dikarenakan berkaitan dengan adanya keterlibatannya mengenai peristiwa pelemparan dan pengrusakan yang dilakukan terhadap fasilitas kantor Kepolisian Sektor Watulimo;
2. Bahwa kejadian pelemparan dan pengrusakan terhadap kantor Kepolisian Sektor Watulimo tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekira rentang waktu antara pukul 20.00 WIB sampai 24.00 WIB, yang mana akibat kejadian tersebut, kantor Kepolisian Sektor Watulimo mengalami kerusakan terhadap sarana prasarannya (seperti kerusakan pagar, CCTV rusak/hilang, kaca pecah, dan lainnya) dan menimbulkan korban luka terhadap Aparatur Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas pada saat itu (Saksi Bambang Wijonarko, Saksi Amrizal Gusfanny, dan Saksi Donny Bagus Pradita);
3. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Watulimo, pihak Kepolisian Sektor Watulimo bersama perwakilan dari pihak perguruan Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dan Pagar Nusa, melakukan proses mediasi berkaitan dengan upaya

Hal. 101 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



penyelesaian terhadap perselisihan, pelaporan, dan dugaan adanya peristiwa pidana yang terjadi diantara anggota dari kedua perguruan tersebut sebelumnya, akan tetapi proses tersebut saat itu tidak ditemukan titik temu diantara keduanya;

4. Bahwa setelahnya masa yang saat itu mengatasnamakan dan memakai atribut perguruan Pagar Nusa dan atribut lainnya, datang berkumpul secara bertahap ke Kantor Kepolisian Sektor Watulimo, sampai pada akhirnya masa/orang yang berkumpul berjumlah ratusan orang, dimana mereka awalnya menuntut agar pihak Kepolisian Sektor Watulimo menindaklanjuti laporannya mengenai dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh pihak atau anggota dari Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang melakukan perusakan rumah warga. Namun, pihak Kepolisian Sektor Watulimo saat itu menjelaskan, agar pihak pelapor dapat melengkapi dan menunjukkan bukti terhadap adanya dugaan peristiwa pidana yang dilaporkannya tersebut serta meminta agar rekannya yang berasal dari perguruan Pagar Nusa yang sebelumnya telah ditangkap dan ditahan berkaitan dengan adanya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman kepada anggota yang berasal dari perguruan Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) Kera Sakti untuk dibebaskan;

5. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 19.00 WIB sampai 20.30 WIB, masa/orang yang saat itu sudah berkumpul di depan Kantor Kepolisian Sektor Watulimo mulai memfokuskan permintaannya dengan meminta dan meneriakkan agar Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman dibebaskan oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya, oleh karena orang/masa yang berdatangan sudah semakin ramai dan untuk mengantisipasi kondisi keamanan maka pihak Kepolisian Resort Trenggalek melakukan bantuan pengamanan di Kepolisian Sektor dengan mengirimkan bantuan personelnya yang saat itu dipimpin oleh Saksi Dwi Sujatmiko selaku Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Trenggalek;

6. Bahwa terhadap permintaan dari orang/masa tersebut, pihak Kepolisian sudah menghimbau agar mempercayakan kepada proses hukum yang berlaku, menjelaskan Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman tidak berada di Kantor Kepolisian Sektor Watulimo (dikarenakan sudah dipindah dan diproses pemeriksaannya oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek dalam proses hukumnya), dan meminta orang/masa yang

Hal. 102 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



berkumpul membubarkan diri, serta tidak membuat kerusuhan, dimana penjelasan itu dilakukan berkali-kali oleh pihak Kepolisian saat itu;

7. Bahwa salah satu pihak dari orang/masa yaitu Novan, menyampaikan permintaan apabila Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman dibebaskan maka pihak tersebut bersedia mengajak orang/masa untuk membubarkan diri dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, orang/masa yang saat itu berkumpul sudah mulai mau pulang, Novan dengan menggunakan pengeras suara menyampaikan kepada orang/masa yang berada di lokasi agar tetap bertahan dan tidak meninggalkan Kantor Kepolisian Sektor Watulimo sebelum Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman dibebaskan oleh pihak Kepolisian, sehingga memicu kondisi orang/masa yang ada untuk tidak membubarkan diri dan menjadi tidak terkendali;

8. Bahwa saat itu massa diajak untuk memeriksa langsung ke dalam Kantor Kepolisian Sektor Watulimo untuk memastikan keberadaan Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman dan massa yang ada di luar ada yang mendorong-dorong pagar;

9. Bahwa keadaan menjadi tidak terkendali karena adanya pelemparan ke arah kantor Polsek Watulimo dan juga anggota kepolisian dimana akibat dari pelemparan tersebut terjadi kerusakan dari kantor Polsek Watulimo yang terdiri dari pecahnya kaca, pagar roboh, neon box dan CCTV rusak, dll;

10. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum utamanya pihak kepolisian sangat meyakini bahwa Para Terdakwa saat itu berada di lokasi kejadian dan tidak membubarkan diri walaupun telah diminta secara tegas oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian tidak membebaskan Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman;

11. Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi *a charge* diperoleh persesuaian dimana Para Terdakwa seluruhnya berada di Lokasi kejadian dan merupakan bagian dari pihak yang secara bersama-sama melakukan pelemparan dan atau pengrusakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas sarana prasarana kantor Polsek Watulimo dan anggota kepolisian luka-luka dikarenakan tuntutan dan provokasinya supaya pihak kepolisian membebaskan Kobam tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian;

12. Bahwa diketahui para Terdakwa pada saat hari kejadian seluruhnya berada di lokasi area kantor Kepolisian Sektor Watulimo, akan

Hal. 103 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



tetapi mengenai peran dan hal-hal apa yang disampaikan oleh para Terdakwa pada saat sebelum terjadinya kejadian pelemparan dan pengerusakan kepada fasilitas Kantor Polisi Sektor Watulimo maupun kepada Anggota Kepolisian yang berjaga, para Saksi *a de charge* tidak mengetahuinya secara pasti;

13. Bahwa estimasi kerugian atas kerusakan fasilitas dan sarana prasarana Kantor Kepolisian Sektor Watulimo akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan, seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Yoga Prastyo bin Jalaludin selaku Terdakwa I, Riyan Andriyanto bin Darsono selaku Terdakwa II, Andika Pebrianto alias Kentos bin

Hal. 104 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Sugianto selaku Terdakwa III, Bagas Pramadika bin Sumadianto selaku Terdakwa IV, Andri Mulyadi bin Mulyadi selaku Terdakwa V, Sheva Andra Patria bin Sutrinso selaku Terdakwa VI, Sugiono bin Alm. Suwanto selaku Terdakwa VII, Kalingga Wijaya bin Slamet Riyanto selaku Terdakwa VIII, yang dalam hal ini, telah bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan maupun keseluruhan surat-surat yang ada dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah Para Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat” memiliki makna adanya perlawanan dengan menggunakan kekerasan baik verbal, fisik, maupun psikis terhadap semua pihak atau organ yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan yang dimaksud “jabatan yang sah” adalah jabatan yang diemban oleh seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek, dimana penangkapan Para Terdakwa, dikarenakan berkaitan dengan adanya keterlibatannya mengenai peristiwa pelemparan dan pengrusakan yang dilakukan terhadap fasilitas kantor Kepolisian Sektor Watulimo;

Mneimbang, bahwa kejadian pelemparan dan pengrusakan terhadap kantor Kepolisian Sektor Watulimo tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, sekira rentang waktu antara pukul 20.00 WIB sampai 24.00 WIB, yang mana akibat kejadian tersebut, kantor Kepolisian Sektor Watulimo mengalami kerusakan terhadap sarana prasarananya (seperti kerusakan pagar, CCTV rusak/hilang, kaca pecah, dan lainnya) dan menimbulkan korban luka terhadap Aparatur Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas pada saat itu (Saksi Bambang Wijonarko, Saksi Amrizal Gusfanny, dan Saksi Donny Bagus Pradita);

Hal. 105 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Watulimo, pihak Kepolisian Sektor Watulimo bersama perwakilan dari pihak perguruan Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) Kera Sakti dan Pagar Nusa, melakukan proses mediasi berkaitan dengan upaya penyelesaian terhadap perselisihan, pelaporan, dan dugaan adanya peristiwa pidana yang terjadi diantara anggota dari kedua perguruan tersebut sebelumnya, akan tetapi proses tersebut saat itu tidak ditemukan titik temu diantara keduanya;

Menimbang, bahwa setelahnya masa yang saat itu mengatasnamakan dan memakai atribut perguruan Pagar Nusa dan atribut lainnya, datang berkumpul secara bertahap ke Kantor Kepolisian Sektor Watulimo, sampai pada akhirnya masa/orang yang berkumpul berjumlah ratusan orang, dimana mereka awalnya menuntut agar pihak Kepolisian Sektor Watulimo menindaklanjuti laporannya mengenai dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh pihak atau anggota dari Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang melakukan perusakan rumah warga. Namun, pihak Kepolisian Sektor Watulimo saat itu menjelaskan, agar pihak pelapor dapat melengkapi dan menunjukkan bukti terhadap adanya dugaan peristiwa pidana yang dilaporkannya tersebut serta meminta agar rekannya yang berasal dari perguruan Pagar Nusa yang sebelumnya telah ditangkap dan ditahan berkaitan dengan adanya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman kepada anggota yang berasal dari perguruan Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) Kera Sakti untuk dibebaskan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 19.00 WIB sampai 20.30 WIB, masa/orang yang saat itu sudah berkumpul di depan Kantor Kepolisian Sektor Watulimo mulai memfokuskan permintaannya dengan meminta dan meneriakkan agar Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman dibebaskan oleh pihak Kepolisian. Selanjutnya, oleh karena orang/masa yang berdatangan sudah semakin ramai dan untuk mengantisipasi kondisi keamanan maka pihak Kepolisian Resort Trenggalek melakukan bantuan pengamanan di Kepolisian Sektor dengan mengirimkan bantuan personelnya yang saat itu dipimpin oleh Saksi Dwi Sujatmiko selaku Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Trenggalek;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan dari orang/masa tersebut, pihak Kepolisian sudah menghimbau agar mempercayakan kepada proses hukum yang berlaku, menjelaskan Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman tidak berada di Kantor Kepolisian Sektor Watulimo (dikarenakan sudah

Hal. 106 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



dipindah dan diproses pemeriksaannya oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek dalam proses hukumnya), dan meminta orang/masa yang berkumpul membubarkan diri, serta tidak membuat kerusuhan, dimana penjelasan itu dilakukan berkali-kali oleh pihak Kepolisian saat itu;

Menimbang, bahwa Novan sebagai salah satu pihak dari orang/masa, menyampaikan permintaan apabila Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman dibebaskan maka pihak tersebut bersedia mengajak orang/masa untuk membubarkan diri dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, orang/masa yang saat itu berkumpul sudah mulai mau pulang, Novan dengan menggunakan pengeras suara menyampaikan kepada orang/masa yang berada di lokasi agar tetap bertahan dan tidak meninggalkan Kantor Kepolisian Sektor Watulimo sebelum Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman dibebaskan oleh pihak Kepolisian, sehingga memicu kondisi orang/masa yang ada untuk tidak membubarkan diri dan menjadi tidak terkendali;

Menimbang, bahwa saat itu massa diajak untuk memeriksa langsung ke dalam Kantor Kepolisian Sektor Watulimo untuk memastikan keberadaan Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman dan massa yang ada di luar ada yang mendorong-dorong pagar;

Menimbang, bahwa keadaan menjadi tidak terkendali karena adanya pelemparan ke arah kantor Polsek Watulimo dan juga anggota kepolisian dimana akibat dari pelemparan tersebut terjadi kerusakan dari kantor Polsek Watulimo yang terdiri dari pecahnya kaca, pagar roboh, neon box dan CCTV rusak, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan persesuaian keterangan saksi *a charge* diperoleh persesuaian dimana Para Terdakwa seluruhnya berada di Lokasi kejadian dan merupakan bagian dari pihak yang secara bersama-sama melakukan pelemparan dan atau pengrusakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas sarana prasarana kantor Polsek Watulimo dan anggota kepolisian luka-luka dikarenakan tuntutan dan provokasinya supaya pihak kepolisian membebaskan Kobam tidak dipenuhi oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa estimasi kerugian atas kerusakan fasilitas dan sarana prasarana Kantor Kepolisian Sektor Watulimo akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi *a de charge* diketahui para Terdakwa pada saat hari kejadian seluruhnya berada di lokasi area kantor Kepolisian Sektor Watulimo, akan tetapi mengenai peran

Hal. 107 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal-hal apa yang disampaikan oleh para Terdakwa pada saat sebelum terjadinya kejadian pelemparan dan pengerusakan kepada fasilitas Kantor Polisi Sektor Watulimo maupun kepada Anggota Kepolisian yang berjaga, para Saksi *a de charge* tidak mengetahuinya secara pasti;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (2), (3), (4), dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang pada pokoknya menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah, kecuali apabila disertai alat bukti yang sah lainnya dan diperoleh persesuaian antara keterangan saksi-saksi lainnya yang berdiri sendiri, sehingga dapat dirangkai menjadi suatu hubungan yang membenarkan adanya peristiwa pidana dengan tetap memperhatikan kualitas keterangan kesaksian dan latar belakangnya, diketahui telah terdapat suatu persesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan Terdakwa merupakan suatu alat bukti tersendiri dan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dinyatakan “(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Artinya, keterangan Terdakwa yang digunakan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan oleh Terdakwa dalam persidangan, akan tetapi keterangan Terdakwa itu haruslah didasari dan disertai dengan persesuaian dengan alat bukti lainnya, sedangkan terhadap keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang tetap dapat digunakan guna membantu menemukan bukti di persidangan, sepanjang keterangan itu bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak ikut dalam kerusuhan dan tidak termasuk penyebab kerusakan yang terjadi di Polsek Watulimo, akan tetapi penyangkalan Para Terdakwa tidak didukung dengan persesuaian alat bukti yang lain sehingga tidak dapat dibuktikan kebenaran dari penyangkalan tersebut;

Hal. 108 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Menimbang, bahwa pihak Kepolisian yang berada di lokasi kejadian perkara, bertindak dalam kapasitasnya saat itu menjelaskan sebagai penegak hukum (dalam penanganan perkara Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman maupun terhadap penerimaan laporan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan anggota Ikatan Keluarga Silat Putera Indonesia (IKSPI) Kera Sakti yang dilaporkan pihak masa Pagar Nusa) dan/atau sebagai fungsi keamanan dan ketertiban Masyarakat (untuk menjaga/memastikan keamanan dan kondusifitas lingkungan sekitar kantor Kepolisian Sektor Watulimo serta menjaga/meminimalisir terjadinya kerusuhan atau tidak terkendalinya keadaan), sehingga kedudukannya saat itu harus dipandang dalam perspektif sebagai pihak pelaksana jabatan dan Undang-Undang;

Menimbang, pihak Kepolisian saat sebelum terjadinya pelemparan dan pengerusakan terhadap kantor Kepolisian Sektor Watulimo, dalam kapasitas sedang melaksanakan jabatan dan perintah Undang-Undang, telah memberikan himbauan beberapa kali kepada orang/masa yang berkumpul untuk mempercayakan kepada proses hukum yang berlaku, menjelaskan Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman tidak berada di Kantor Kepolisian Sektor Watulimo, dan meminta orang/masa yang berkumpul membubarkan diri, serta tidak membuat kerusuhan;

Menimbang, bahwa orang/masa yang berkumpul saat itu, tidak mengikuti atau menuruti perintah dari pihak Kepolisian, dengan tetap bertahan menuntut permintaannya utamanya agar Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman dibebaskan saat itu, dikarenakan adanya provokasi yang menuntut dan meminta agar orang/masa yang ada untuk tidak bubar sebelum permintaan mereka dipenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap persesuaian dan rangkaian keterangan para saksi *a charge* dan *a de charge* (yang dalam keterangan para Terdakwa sebagian keterangannya dalam beberapa aspek membenarkan dan bersesuaian, sekalipun para Terdakwa menyatakan tujuannya tidaklah demikian), diketahui para Terdakwa merupakan bagian dari pihak yang meminta agar Sdr. Dima Sutra Wijaya alias Kobam bin Sudiman dibebaskan dengan menggunakan kata dan/atau kalimat yang bersifat provokatif dan mengarah untuk terjadinya perbuatan anarkis serta cenderung sebagai bentuk paksaan/ancaman kepada pihak Kepolisian yang bertugas (agar mengikuti kemauan atau permintaannya), adapun terhadap bantahan para Terdakwa yang menyatakan tidak adanya kata/kalimat yang bersifat provokatif tersebut, oleh

Hal. 109 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



karena tidaklah didasari persesuaian dan didukung dengan alat bukti yang ada, sehingga tidaklah mampu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa akibat adanya ajakan yang bersifat provokatif dari salah satu anggota kelompok massa, diketahui membuat orang/masa yang seharusnya sudah diperintahkan bubar, menjadi tidak bubar dan justru membuat menjadi anarkis, sehingga pada akhirnya berdampak pada timbulnya pelemparan dan pengerusakan terhadap kantor Kepolisian Sektor Watulimo serta mengakibatkan Anggota Kepolisian yang bertugas mengalami luka pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi *a de charge*, pada pokoknya diperoleh persesuaian, hanya menerangkan mengenai keberadaan para Terdakwa yang pada saat hari kejadian seluruhnya berada di lokasi area kantor Kepolisian Sektor Watulimo, akan tetapi mengenai peran dan hal-hal apa yang disampaikan oleh para Terdakwa pada saat sebelum terjadinya kejadian pelemparan dan pengerusakan kepada fasilitas Kantor Polisi Sektor Watulimo maupun kepada Anggota Kepolisian yang berjaga, para Saksi *a de charge* tidak mengetahuinya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, utamanya mengenai persesuaian antara keterangan saksi (*a charge* dan Saksi *a de charge*) maupun dengan keterangan para Terdakwa sendiri (baik yang memiliki persesuaian maupun terhadap bantahan yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya), pada pokoknya telah diperoleh persesuaian, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan diperoleh petunjuk mengenai telah adanya suatu rangkaian fakta yang menerangkan, merangkai, dan membenarkan adanya peristiwa pemaksaan terhadap pejabat kepolisian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan para Terdakwa agar pihak kepolisian membebaskan Kobam, sehingga kaidah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 185 ayat (2), (3), (4), dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo* sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui peristiwa pemaksaan terhadap pejabat/anggota kepolisian Polsek Watulimo untuk membebaskan Kobam yang dilakukan oleh anggota massa termasuk Para Terdakwa dengan cara mendorong-dorong pagar dan melakukan pelemparan hingga mengakibatkan kantor Polsek rusak dan anggota Polsek luka-luka;

Hal. 110 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa diawali dengan adanya ajakan dari grup whatsapp masing-masing untuk berdemo di depan Polsek dan dari ajakan tersebut masing-masing Para Terdakwa datang ikut serta dalam kegiatan demonstrasi di Polsek Watulimo yang awalnya bertujuan untuk mengawal laporan warga tentang pengrusakan rumah namun berujung pada permintaan kepada petugas kepolisian untuk membebaskan Kobam;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di persidangan Para Terdakwa diyakini berada di Polsek Watulimo saat kerusuhan tersebut terjadi yang berakibat pada kerusakan kantor Polsek Watulimo dan adanya anggota kepolisian yang luka-luka dimana Para Terdakwa saat itu diyakini bertahan di tengah kerumunan massa padahal saat itu anggota kepolisian sudah meminta massa termasuk di dalamnya Para Terdakwa untuk membubarkan diri, namun massa termasuk Para Terdakwa tersebut tetap bertahan dan memaksa anggota kepolisian saat itu untuk membebaskan Kobam hingga terjadilah peristiwa dorong-dorongan pagar dan juga pelemparan batu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa Para Terdakwa juga terlibat dalam perbuatan tersebut bersama-sama dengan massa atau orang lain dengan peran dan kualitas perbuatan masing-masing Para Terdakwa yang dilakukan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum semua unsur dari Pasal 214 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terpenuhi secara hukum dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan mengenai uraian dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya memperlakukan beberapa hal, yaitu Para Terdakwa tidak mendapatkan haknya sebagai Tersangka pada saat proses penyidikan bahkan mengalami kekerasan fisik dan psikis, Para Terdakwa selama ini dalam ketakutan dan tekanan yang menimbulkan trauma, Para Terdakwa hanya ikut-ikutan dan akan menyulitkan Para Terdakwa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun mencari pekerjaan apabila dijatuhi pidana, Para Terdakwa tidak pernah mengakui melakukan pengrusakan terhadap Polsek ataupun melukai anggota

Hal. 111 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, dan ada kebutuhan keluarga yang ditinggalkan akibat peristiwa yang Para Terdakwa alami;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun aspek-aspek yang menjadi keberatannya selama di persidangan, terhadap tidak dipenuhinya hak-hak Terdakwa dalam proses penyidikan, diketahui dalam berkas perkara maupun keterangan Saksi yang berkaitan dengan proses penangkapan dan/atau penyidikan (termasuk didalamnya meliputi pemeriksaan dan pemenuhan hak-haknya sebagai Tersangka saat itu), telah terlampir berkas-berkas berkaitan dengan penangkapan, penahanan, Surat Kuasa Khusus dan/atau Penolakan Penunjukkan Penasehat Hukum Para Terdakwa (yang mana memperhatikan ancaman pidana para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan maupun berkas Berita Acara Penyidikan, dihubungkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, bukanlah termasuk kedalam tindak pidana yang sifatnya kewajiban untuk dilakukan penunjukkan Penasehat Hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan hukumnya dan tidak terdapat fakta para Terdakwa digolongkan sebagai orang yang tidak mampu, sehingga tetap harus dilakukan penunjukkan terhadapnya), dan dokumen surat lainnya, sehingga secara formil hak-hak para Terdakwa saat itu telah diberikan, sedangkan secara materiil (yang pelaksanaannya menurut para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tidak dilakukan sesuai yang sebenarnya) oleh karena keterangan para Terdakwa tidak didukung persesuaian dengan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan-alasan pembelaannya ini tidaklah beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dan/atau alasan-alasan kondisi diri pribadinya, yang berkaitan erat nantinya dengan aspek penjatuhan pidana jika dinyatakan terbukti bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidananya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pidana, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap substansi nota pembelaan atau *pledoi* yang lain maupun lampiran surat pernyataan dan *flasdisk* berisi kumpulan video yang diajukan serta persesuaian terhadap keterangan Saksi *a de charge*, pada

Hal. 112 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya tidaklah didukung persesuaian terhadap kualitas dan substansi dari alat bukti yang diajukan, sehingga tidak dapat ditarik persesuaian untuk mendukung keberatan/sanggahan perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa, hal ini dikarenakan selain tidak diperolehnya persesuaian terhadap keterangan Saksi *a de charge*, terhadap sifat dan substansi surat pernyataan dan kumpulan video, hanya memiliki kekuatan hukum untuk mendukung dan menjadi persesuaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena terhadap hal di atas, pada pokoknya berkaitan erat dengan perselisihan fakta maupun persangkalan dari para Terdakwa, yang mana terhadap hal ini telah diuraikan dan dipertimbangkan secara keseluruhan, sebagai bagian pemenuhan terhadap uraian unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas, sehingga secara *mutatis mutandis* dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan untuk menjawab nota pembelaan atau *pledoi* para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap alasan-alasan pembelaannya ini tidaklah beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan atau sanggahan yang terjadi di persidangan maupun yang ada dalam nota pembelaan khususnya mengenai keaslian maupun muatan isi terhadap pemutaran video yang berasal dari rekaman *flasdisk* yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum saat persidangan untuk mengkonfirmasi kepada para Saksinya, oleh karena pada hakikatnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam bentuk *flasdisk* yang diajukan oleh Penuntut (maupun yang diajukan oleh Terdakwa I) sifatnya tidaklah dapat dipandang sebagai suatu alat bukti elektronik, dikarenakan terhadap perkara *a quo* sifat pengajuannya tidak ditujukan untuk alat bukti elektronik dan lingkup perkaranya juga tidak mengklasifikasikan adanya jenis alat bukti elektronik, sedangkan terhadap isi atau informasi didalamnya pada hakikatnya telah diuraikan menjadi satu kesatuan keterangan para Saksi dan para Terdakwa, yang pada pokoknya bukanlah juga sebagai dasar utama dan satu-satunya bagi Majelis Hakim untuk menilai maupun menyatakan para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan sifat terhadap penilaian kualitas maupun informasinya sebatas disandarkan sebagai satu kesatuan kualitas penjelasan atau informasi yang melekat pada alat bukti Saksi dan keterangan para Terdakwa yang digunakan sepanjang memiliki persesuaian terhadapnya;

Hal. 113 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan atau *pledoi* Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun hal-hal berkaitan keberatan lainnya, selain sebagaimana di atas, oleh karena tidak memiliki sifat substantif, bersifat pengulangan, dan/atau tidak memiliki korelasi terhadap aspek formalitas maupun pokok perkara maka tidak dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap keseluruhan nota pembelaan atau *pledoi* Penasehat Hukum Para Tedakwa mengenai bantahan pokok perkara dan hal-hal terkait lainnya di atas, tidaklah beralasan hukum untuk diterima, karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 214 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah diyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki

Hal. 114 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, penerapan pemidanaannya Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan para Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri para Terdakwa secara keseluruhan;

Hal. 115 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang-barang sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pecahan Batu ukuran satu kepal;
- 1 (satu) buah batu pecahan bangunan pagar Polsek Watulimo;
- 1 (satu) keping pecahan kaca;
- 1 (satu) keping pecahan kaca;
- 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 4 kepal;
- 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 3 kepal;
- 1 (satu) buah pitingan lampu di bawah pagar bertuliskan Polsek Watulimo;
- 1 (satu) buah botol aqua 600ml kosong tutup merah;
- 1 (satu) buah CCTV diketemukan;
- 1 (satu) buah potongan bambu;
- 1 (satu) buah potongan kayu;
- 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 3 kepal;
- 1 (satu) buah potongan bambu;
- 1 (satu) buah botol teh pucuk;
- 1 (satu) buah sandal merk swalo;
- 1 (satu) buah botol aqua kosong 600ml;
- 1 (satu) buah lampu ditemukan;
- 1 (satu) buah botol aqua kosong;
- 1 (satu) buah bundaran besi;
- 1 (satu) buah pecahan genteng;
- 1 (satu) unit Kendaraan dinas dengan Nopol : 2201-51;
- 1 (satu) buah tiang neon box bertuliskan POLISI;
- 1 (satu) buah pagar Besi warna hitang ukuran 2M X 3M;

Hal. 116 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket hoodie hardcore warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna merah bertuliskan SEGORO KIDUL;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "SEGORO KIDUL LIGAS";
- 1 (satu) unit handphone merk poco 54 pro warna hitam IMEI (slot sim 1) : 860036061300441 IMEI (slot sim 2) : 860036061300458;
- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PAGAR NUSA CULTURE TRISULA 86;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10A warna biru IMEI (slot sim 1) : 867849068596222 IMEI (slot sim 2) : 867849068596230;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan DWTN;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9c warna biru IMEI (slot sim 1) : 867745057311344 IMEI (slot sim 2) : 867745057311351;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan STAR;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru motif robek;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam IMEI (slot sim 1) : 860363062445722 IMEI (slot sim 2) : 860363062445730029;
- 1 (satu) potong kaos warna merah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 10 A warna silver IMEI (slot sim1) 862643063330306 IMEI (slot sim 2) 862643063330314;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan PARANG;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y20s warna biru Nomor IMEI 1 863852054120233 dan Nomor IMEI 2 863852054120225;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap status penetapan seluruh barang bukti, kecuali terhadap barang bukti handphone yang oleh Penuntut Umum dimohonkan untuk dirampas untuk negara namun menurut Majelis Hakim seluruh handphone yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal. 117 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa baik langsung atau tidak langsung telah mengakibatkan kerusakan pada fasilitas Kantor Kepolisian Sektor Watulimo dan kendaraan operasional pihak Kepolisian;
- Perbuatan para Terdakwa baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan pihak anggota Kepolisian mengalami kondisi luka-luka;
- Perbuatan para Terdakwa berdampak buruk pada pelayanan Kepolisian Sektor Watulimo;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YOGA PRASTYO Bin JALALUDIN, Terdakwa II RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO, Terdakwa III ANDIKA PEBRIANTO Alias KENTOS Bin SUGIANTO, Terdakwa IV BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO, Terdakwa V ANDRI MULYADI Bin MULYADI, Terdakwa VI SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO, Terdakwa VII SUGIONO Bin Alm. SUWANTO, dan Terdakwa VIII KALINGGA WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Hal. 118 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan Batu ukuran satu kepal;
 - 1 (satu) buah batu pecahan bangunan pagar Polsek Watulimo;
 - 1 (satu) keping pecahan kaca;
 - 1 (satu) keping pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 4 kepal;
 - 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 3 kepal;
 - 1 (satu) buah pitingan lampu di bawah pagar bertuliskan Polsek Watulimo;
 - 1 (satu) buah botol aqua 600ml kosong tutup merah;
 - 1 (satu) buah CCTV ditemukan;
 - 1 (satu) buah potongan bambu;
 - 1 (satu) buah potongan kayu;
 - 1 (satu) buah pecahan batu ukuran 3 kepal;
 - 1 (satu) buah potongan bambu;
 - 1 (satu) buah botol teh pucuk;
 - 1 (satu) buah sandal merk swalo;
 - 1 (satu) buah botol aqua kosong 600ml;
 - 1 (satu) buah lampu ditemukan;
 - 1 (satu) buah botol aqua kosong;
 - 1 (satu) buah bundaran besi;
 - 1 (satu) buah pecahan genteng;
 - 1 (satu) buah tiang neon box bertuliskan POLISI;
 - 1 (satu) buah pagar Besi warna hitang ukuran 2M X 3M;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kendaraan dinas dengan Nopol : 2201-51;

Dikembalikan kepada Polsek Pogalan melalui Saksi Muri, SH

- 1 (satu) potong jaket hoodie hardcore warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I YOGA PRASTYO Bin JALALUDIN

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna merah bertuliskan SEGORO KIDUL;

Dikembalikan kepada Terdakwa II RIYAN ANDRIYANTO Bin DARSONO

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "SEGORO KIDUL LIGAS";

Hal. 119 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk poco 54 pro warna hitam IMEI (slot sim 1) : 860036061300441 IMEI (slot sim 2) : 860036061300458;

Dikembalikan kepada Terdakwa III ANDIKA PEBRIANTO Alias KENTOS Bin SUGIANTO

- 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PAGAR NUSA CULTURE TRISULA 86;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 10A warna biru IMEI (slot sim 1) : 867849068596222 IMEI (slot sim 2) : 867849068596230;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV BAGAS PRAMADIKA Bin SUMADIANTO

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan DWTN;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9c warna biru IMEI (slot sim 1) : 867745057311344 IMEI (slot sim 2) : 867745057311351;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;

Dikembalikan kepada Terdakwa V ANDRI MULYADI Bin MULYADI

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam bertuliskan STAR;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru motif robek;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam IMEI (slot sim 1) : 860363062445722 IMEI (slot sim 2) : 860363062445730029;

Dikembalikan kepada Terdakwa VI SHEVA ANDRA PATRIA Bin SUTRISNO

- 1 (satu) potong kaos warna merah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 10 A warna silver IMEI (slot sim1) 862643063330306 IMEI (slot sim 2) 862643063330314;

Dikembalikan kepada Terdakwa VII SUGIONO Bin Alm. SUWANTO

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan PARANG;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y20s warna biru Nomor IMEI 1 863852054120233 dan Nomor IMEI 2 863852054120225;

Dikembalikan kepada Terdakwa VIII KALINGGA WIJAYA Bin SLAMET RIYANTO

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 120 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faros Ashdaq, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Para Terdakwa masing-masing didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Faros Ashdaq, A.Md., S.H.

Hal. 121 dari 121 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2025/PN Trk